



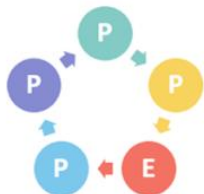
# DOKUMEN STANDAR SPMI

Sekolah Tinggi Agama Islam  
Nahdlatul Ulama Purworejo

Berkearifan Lokal Berwawasan Global

## PPEPP

Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan



☎ 0275-325066

🌐 [www.lpm.stainupwr.ac.id](http://www.lpm.stainupwr.ac.id)

📍 Jl. Pahlawan No. 5 Purworejo



**Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama**  
**STAINU PURWOREJO**

Jalan Pahlawan Nomor 5 Purworejo 54171

Telp/Fax (0275) 2971962 email: [humas@stainupwr.ac.id](mailto:humas@stainupwr.ac.id)

Laman: [www.stainupwr.ac.id](http://www.stainupwr.ac.id)

Berkearifan Lokal  
Berwawasan Global

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA PURWOREJO**  
**NOMOR: 627/PP.00.9/STAINU/X/2023**  
**TENTANG**  
**STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA PURWOREJO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo;
- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo, perlu dilakukan penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Kebijakan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 4 Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013

tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

Memperhatikan : Persetujuan Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo tanggal 10 Oktober 2023 tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Pertama : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo;
- Kedua : Memberlakukan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Purworejo  
Pada tanggal : 18 Oktober 2023



Ketua STAINU Purworejo

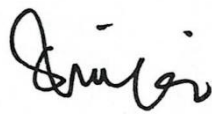
**Mahmud Nasir, S.Fil.I., M.Hum.**  
NIDN. 2108078103

#### Tembusan:

1. Para Wakil Ketua;
2. Para Kabi-ro;
3. Para Ketua Lembaga/ UPT;
4. Para Ketua Program Studi;
5. Arsip.



## STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA PURWOREJO

| Proses       | Penanggungjawab                       |                                                                  |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Nama                                  | Jabatan                                                          | Tanda tangan                                                                          |
| Perumusan    | Abdul Aziz, S.Ag.,<br>M.Pd.           | Koordinator Tim<br>Perumus                                       |    |
| Pertimbangan | Najanuddin, M.Pd.I.                   | Ketua Senat<br>STAINU<br>Purworejo                               |    |
| Persetujuan  | H. Sumahaemi, S.Ag.,<br>MM.           | Ketua Badan<br>Pelaksana<br>Penyelenggara<br>STAINU<br>Purworejo |  |
| Penetapan    | Mahmud Nasir, S.Fil.I.,<br>M.Hum.     | Ketua STAINU<br>Purworejo                                        |  |
| Pengendalian | Dhiya Ayu Tsamrotul<br>Ihtiari, M.Pd. | Ketua Lembaga<br>Penjaminan Mutu                                 |  |

### PERINGATAN !

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Lembaga Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STAINU Purworejo dapat menyelesaikan penyusunan Buku Pedoman Standar Mutu ini. Sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu, saya merasa bangga dan bersyukur atas kerjasama dan dedikasi dari seluruh tim penyusun yang telah bekerja keras untuk mewujudkan pedoman ini. Buku ini merupakan buah dari kolaborasi, refleksi, dan upaya kami dalam menjaga dan meningkatkan standar mutu pendidikan di STAINU Purworejo.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, kami berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang bermutu dan relevan bagi mahasiswa kami. Buku Pedoman Standar Mutu ini akan menjadi panduan bagi seluruh sivitas akademika STAINU Purworejo dalam menjamin kualitas pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengelolaan lembaga secara keseluruhan. Pentingnya pengembangan standar mutu di perguruan tinggi tidak hanya untuk memenuhi persyaratan akreditasi, tetapi juga untuk mewujudkan visi dan misi STAINU Purworejo sebagai pusat pendidikan unggul yang berkontribusi secara nyata bagi kemajuan bangsa dan umat.

Saya mengharapkan agar Buku Pedoman Standar Mutu ini dapat menjadi pedoman yang berharga bagi seluruh sivitas akademika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh integritas dan dedikasi. Semoga dengan adanya buku pedoman ini, kita dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan di STAINU Purworejo dan memberikan sumbangsih yang berarti bagi kemajuan pendidikan di negeri ini.

Terakhir, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas segala berkah dan rahmat-Nya, serta kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga amal jariyah dari upaya ini menjadi ladang pahala yang terus mengalir bagi kita semua.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Purworejo, 15 Juli 2022  
Ketua LPM

Dhiya Ayu Tsamrotul Ihtiari, M.Pd.

## DAFTAR ISI

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR.....                                         | v  |
| KETENTUAN UMUM .....                                        | 1  |
| A. Definisi Istilah .....                                   | 1  |
| B. Rasional .....                                           | 2  |
| C. Tujuan Standar SPMI.....                                 | 2  |
| D. Ketentuan Standar SPMI.....                              | 2  |
| E. Ruang lingkup .....                                      | 2  |
| LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR.....                            | 4  |
| A. Visi, Misi dan Tujuan STAINU Purworejo.....              | 4  |
| B. Dasar Hukum Penetapan Standar SPMI STAINU Purworejo..... | 4  |
| STANDAR SPMI STAINU Purworejo.....                          | 6  |
| STANDAR PENDIDIKAN .....                                    | 6  |
| 1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN .....                         | 7  |
| a. Definisi .....                                           | 7  |
| b. Rasional .....                                           | 7  |
| c. Isi Standar .....                                        | 7  |
| d. Strategi.....                                            | 11 |
| e. Pihak yang terlibat .....                                | 11 |
| f. Unit terkait .....                                       | 11 |
| g. Dokumen terkait .....                                    | 11 |
| h. Referensi .....                                          | 11 |
| 2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN .....                           | 12 |
| a. Definisi .....                                           | 12 |
| b. Rasional .....                                           | 12 |
| c. Isi Standar .....                                        | 12 |
| d. Strategi.....                                            | 14 |
| e. Pihak yang terlibat .....                                | 14 |
| f. Unit terkait .....                                       | 14 |
| g. Dokumen terkait .....                                    | 14 |
| h. Referensi .....                                          | 14 |
| 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN .....                        | 15 |
| a. Definisi .....                                           | 15 |
| b. Rasional .....                                           | 15 |
| c. Isi Standar .....                                        | 15 |
| d. Strategi.....                                            | 20 |
| e. Pihak yang terlibat .....                                | 20 |
| f. Unit terkait .....                                       | 21 |
| g. Dokumen terkait .....                                    | 21 |
| h. Referensi .....                                          | 21 |
| 4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....                      | 22 |
| a. Definisi .....                                           | 22 |
| b. Rasional .....                                           | 22 |
| c. Isi Standar .....                                        | 22 |
| d. Strategi.....                                            | 25 |
| e. Pihak yang terlibat .....                                | 25 |
| f. Dokumen terkait .....                                    | 25 |
| g. Referensi .....                                          | 25 |
| 5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN .....              | 25 |
| a. Definisi .....                                           | 25 |
| b. Rasional .....                                           | 26 |
| c. Isi Standar .....                                        | 26 |

|    |                                                |    |
|----|------------------------------------------------|----|
| d. | Strategi.....                                  | 30 |
| e. | Pihak yang terlibat.....                       | 30 |
| f. | Unit terkait.....                              | 30 |
| g. | Referensi.....                                 | 30 |
| 6. | STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN..... | 31 |
| a. | Definisi.....                                  | 31 |
| b. | Rasional.....                                  | 31 |
| c. | Isi Standar.....                               | 31 |
| d. | Strategi.....                                  | 34 |
| e. | Pihak yang terlibat.....                       | 35 |
| f. | Unit terkait.....                              | 35 |
| g. | Referensi.....                                 | 35 |
| 7. | STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....          | 35 |
| a. | Definisi.....                                  | 35 |
| b. | Rasional.....                                  | 36 |
| c. | Isi Standar.....                               | 36 |
| d. | Strategi.....                                  | 37 |
| e. | Pihak yang terlibat.....                       | 37 |
| f. | Unit terkait.....                              | 37 |
| g. | Referensi.....                                 | 37 |
| 8. | STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....           | 37 |
| a. | Definisi.....                                  | 37 |
| b. | Rasional.....                                  | 38 |
| c. | Isi Standar.....                               | 38 |
| d. | Strategi.....                                  | 40 |
| e. | Pihak yang terlibat.....                       | 40 |
| f. | Unit terkait.....                              | 40 |
| g. | Referensi.....                                 | 40 |
| 1. | STANDAR HASIL PENELITIAN.....                  | 41 |
| a. | Definisi.....                                  | 41 |
| b. | Rasional.....                                  | 41 |
| c. | Isi Standar.....                               | 41 |
| d. | Strategi.....                                  | 43 |
| e. | Pihak yang terlibat.....                       | 43 |
| f. | Unit terkait.....                              | 44 |
| g. | Referensi.....                                 | 44 |
| 2. | STANDAR ISI PENELITIAN.....                    | 44 |
| a. | Definisi.....                                  | 44 |
| b. | Rasional.....                                  | 44 |
| c. | Isi Standar.....                               | 44 |
| d. | Strategi.....                                  | 46 |
| e. | Pihak yang terlibat.....                       | 46 |
| f. | Unit terkait.....                              | 46 |
| g. | Referensi.....                                 | 46 |
| 3. | STANDAR PROSES PENELITIAN.....                 | 46 |
| a. | Definisi.....                                  | 46 |
| b. | Rasional.....                                  | 46 |
| c. | Isi Standar.....                               | 46 |
| d. | Strategi.....                                  | 50 |
| e. | Pihak yang terlibat.....                       | 50 |
| f. | Unit terkait.....                              | 50 |
| g. | Referensi.....                                 | 50 |
| 4. | STANDAR PENILAIAN PENELITIAN.....              | 50 |
| a. | Definisi.....                                  | 50 |

|    |                                                   |    |
|----|---------------------------------------------------|----|
| b. | Rasional .....                                    | 50 |
| c. | Isi Standar .....                                 | 51 |
| d. | Strategi.....                                     | 52 |
| e. | Pihak yang terlibat .....                         | 52 |
| f. | Unit terkait .....                                | 52 |
| g. | Referensi .....                                   | 53 |
| 5. | STANDAR PENELITI.....                             | 54 |
| a. | Definisi .....                                    | 54 |
| b. | Rasional .....                                    | 54 |
| c. | Isi Standar .....                                 | 54 |
| d. | Strategi.....                                     | 55 |
| e. | Pihak yang terlibat .....                         | 55 |
| f. | Unit terkait .....                                | 55 |
| g. | Referensi .....                                   | 55 |
| 6. | STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN .....     | 55 |
| a. | Definisi .....                                    | 55 |
| b. | Rasional .....                                    | 55 |
| c. | Isi Standar .....                                 | 56 |
| d. | Strategi.....                                     | 58 |
| e. | Pihak yang terlibat.....                          | 58 |
| f. | Unit terkait .....                                | 58 |
| g. | Referensi .....                                   | 58 |
| 7. | STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN .....              | 58 |
| a. | Definisi .....                                    | 58 |
| b. | Rasional .....                                    | 59 |
| c. | Isi Standar .....                                 | 59 |
| d. | Strategi.....                                     | 61 |
| e. | Pihak yang terlibat .....                         | 61 |
| f. | Unit terkait .....                                | 61 |
| g. | Referensi .....                                   | 61 |
| 8. | STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN ..... | 62 |
| a. | Definisi .....                                    | 62 |
| b. | Rasional .....                                    | 62 |
| c. | Isi Standar .....                                 | 62 |
| d. | Strategi.....                                     | 63 |
| e. | Pihak yang terlibat .....                         | 64 |
| f. | Unit terkait .....                                | 64 |
| g. | Referensi .....                                   | 64 |
| 1. | STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....  | 65 |
| a. | Definisi .....                                    | 65 |
| b. | Rasional .....                                    | 65 |
| c. | Isi Standar .....                                 | 65 |
| d. | Strategi.....                                     | 66 |
| e. | Pihak yang terlibat .....                         | 66 |
| f. | Unit terkait .....                                | 66 |
| g. | Referensi .....                                   | 66 |
| 2. | STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....    | 66 |
| a. | Definisi .....                                    | 66 |
| b. | Rasional .....                                    | 67 |
| c. | Isi Standar .....                                 | 67 |
| d. | Strategi.....                                     | 68 |
| e. | Pihak yang terlibat .....                         | 68 |
| f. | Unit terkait .....                                | 68 |
| g. | Referensi .....                                   | 68 |

|    |                                                                     |    |
|----|---------------------------------------------------------------------|----|
| 3. | STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....                   | 68 |
| a. | Definisi .....                                                      | 68 |
| b. | Rasional .....                                                      | 69 |
| c. | Isi Standar .....                                                   | 69 |
| d. | Strategi .....                                                      | 73 |
| e. | Pihak yang terlibat .....                                           | 73 |
| f. | Unit terkait .....                                                  | 73 |
| g. | Referensi .....                                                     | 73 |
| 4. | STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....                | 73 |
| a. | Definisi .....                                                      | 73 |
| b. | Rasional .....                                                      | 74 |
| c. | Isi Standar .....                                                   | 74 |
| d. | Strategi .....                                                      | 75 |
| e. | Pihak yang terlibat .....                                           | 75 |
| f. | Unit terkait .....                                                  | 75 |
| g. | Referensi .....                                                     | 75 |
| 5. | STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....                | 75 |
| a. | Definisi .....                                                      | 75 |
| b. | Rasional .....                                                      | 75 |
| c. | Isi Standar .....                                                   | 76 |
| d. | Strategi .....                                                      | 77 |
| e. | Pihak yang terlibat .....                                           | 77 |
| f. | Unit terkait .....                                                  | 78 |
| g. | Referensi .....                                                     | 78 |
| 6. | STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....     | 78 |
| a. | Definisi .....                                                      | 78 |
| b. | Rasional .....                                                      | 78 |
| c. | Isi Standar .....                                                   | 78 |
| d. | Strategi .....                                                      | 79 |
| e. | Pihak yang terlibat .....                                           | 79 |
| f. | Unit terkait .....                                                  | 80 |
| g. | Referensi .....                                                     | 80 |
| 7. | STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....              | 80 |
| a. | Definisi .....                                                      | 80 |
| b. | Rasional .....                                                      | 80 |
| c. | Isi Standar .....                                                   | 80 |
| d. | Strategi .....                                                      | 82 |
| e. | Pihak yang terlibat .....                                           | 82 |
| f. | Unit terkait .....                                                  | 82 |
| g. | Referensi .....                                                     | 82 |
| 8. | STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ..... | 83 |
| a. | Definisi .....                                                      | 83 |
| b. | Rasional .....                                                      | 83 |
| c. | Isi Standar .....                                                   | 83 |
| d. | Strategi .....                                                      | 84 |
| e. | Pihak yang terlibat .....                                           | 84 |
| f. | Unit terkait .....                                                  | 84 |
| g. | Referensi .....                                                     | 84 |
| 1. | STANDAR IDENTITAS (VISI, MISI, DAN TUJUAN) .....                    | 85 |
| a. | Definisi .....                                                      | 85 |
| b. | Rasional .....                                                      | 85 |
| c. | Isi Standar .....                                                   | 85 |
| d. | Strategi .....                                                      | 87 |
| e. | Pihak yang terlibat .....                                           | 87 |

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| f. Unit terkait .....                                                              | 87  |
| g. Referensi .....                                                                 | 87  |
| 2. STANDAR TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU..... | 87  |
| a. Definisi .....                                                                  | 87  |
| b. Rasional .....                                                                  | 88  |
| c. Isi Standar .....                                                               | 88  |
| d. Strategi.....                                                                   | 92  |
| e. Pihak yang terlibat .....                                                       | 92  |
| f. Unit terkait .....                                                              | 93  |
| g. Catatan .....                                                                   | 93  |
| 3. STANDAR KERJASAMA.....                                                          | 93  |
| a. Definisi .....                                                                  | 93  |
| b. Rasional .....                                                                  | 93  |
| c. Isi Standar .....                                                               | 93  |
| d. Strategi.....                                                                   | 95  |
| e. Pihak yang terlibat .....                                                       | 95  |
| f. Unit terkait .....                                                              | 95  |
| g. Catatan .....                                                                   | 95  |
| 4. STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI.....                                           | 96  |
| a. Definisi .....                                                                  | 96  |
| b. Rasional .....                                                                  | 96  |
| c. Isi Standar .....                                                               | 96  |
| d. Strategi.....                                                                   | 101 |
| e. Pihak yang terlibat .....                                                       | 102 |
| f. Unit terkait .....                                                              | 102 |
| g. Referensi .....                                                                 | 102 |
| 5. STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA.....                                                | 102 |
| a. Definisi .....                                                                  | 102 |
| b. Rasional .....                                                                  | 102 |
| c. Isi Standar .....                                                               | 102 |
| d. Strategi.....                                                                   | 105 |
| e. Pihak yang terlibat .....                                                       | 105 |
| f. Unit terkait .....                                                              | 105 |
| g. Referensi .....                                                                 | 105 |
| 6. STANDAR KEUANGAN.....                                                           | 106 |
| a. Definisi .....                                                                  | 106 |
| b. Rasional .....                                                                  | 106 |
| c. Isi Standar .....                                                               | 106 |
| d. Strategi.....                                                                   | 109 |
| e. Pihak yang terlibat .....                                                       | 109 |
| f. Unit terkait .....                                                              | 109 |
| g. Referensi .....                                                                 | 109 |
| 7. STANDAR SARANA PRASARANA DAN SISTEM INFORMASI.....                              | 110 |
| a. Definisi .....                                                                  | 110 |
| b. Rasional .....                                                                  | 110 |
| c. Isi Standar .....                                                               | 110 |
| d. Strategi.....                                                                   | 116 |
| e. Pihak yang terlibat .....                                                       | 117 |
| f. Unit terkait .....                                                              | 117 |
| g. Referensi .....                                                                 | 117 |
| 8. STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM).....                              | 117 |
| a. Definisi .....                                                                  | 117 |
| b. Rasional .....                                                                  | 118 |

|    |                           |     |
|----|---------------------------|-----|
| c. | Isi Standar .....         | 118 |
| d. | Strategi.....             | 119 |
| e. | Pihak yang terlibat ..... | 119 |
| f. | Unit terkait .....        | 119 |
| g. | Referensi .....           | 119 |

Bab ini berisi ketentuan umum, mencakup definisi, rasionalisasi, dan ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo

Definisi mencakup pengertian istilah-istilah yang sering digunakan dalam SPMI, seperti pengertian standar, mutu, sistem, dan lain sebagainya. Sementara rasionalisasi berisi deskripsi tentang urgensi penerapan SPMI di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo

Sedangkan Ruang lingkup berisi cakupan sistem penjaminan mutu internal Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo, meliputi Standar SPMI: pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat, dan standar tambahan atau standar turunan non SNDIKTI.

---

### A. Definisi Istilah

---

1. **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang diiandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
4. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
5. **Mutu** adalah derajat dari sekumpulan karakteristik yang melekat pada suatu objek yang memenuhi persyaratan.
6. **Standar** adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang dipergunakan sebagai batas penerimaan minimal.
7. **Standar SPMI (Standar Dikti)** adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.
8. **Sistem** adalah kumpulan unsur yang saling terkait atau berinteraksi.
9. **Proses** adalah kumpulan dari kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi yang menggunakan masukan untuk menghasilkan suatu hasil yang dimaksudkan.
10. **Luaran** adalah hasil langsung dari sebuah proses, atau hasil dari aktivitas/kegiatan atau pelayanan yang diukur dengan menggunakan ukuran tertentu
11. **Efisiensi** adalah kesesuaian antara input dan proses yang dilaksanakan.
12. **Efektivitas** adalah kesesuaian antara tujuan atau sasaran dengan luaran yang dihasilkan.
13. **Produktivitas** adalah kesesuaian antara proses dengan luaran yang dihasilkan.
14. **Akuntabilitas** adalah tingkat pertanggungjawaban yang menyangkut bagaimana sumberdaya perguruan tinggi dimanfaatkan dalam upaya dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

---

## B. Rasional

---

Penjaminan mutu internal penting dilaksanakan di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo, setidaknya karena empat alasan berikut:

*Pertama*, alasan regulasi. UU Nomor 12 Tahun 2012 telah mengamanatkan kepada setiap perguruan tinggi untuk memiliki dan menjalankan sistem penjaminan mutu, baik sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal.

*Kedua*, alasan praksis. Untuk memudahkan implementasi SPMI di lapangan, maka perlu disusun buku SPMI yang simpel dan praktis, namun tetap memuat hal-hal penting yang harus ada dalam SPMI.

*Ketiga*, alasan tuntutan akreditasi 9 Kriteria. SPMI ini direvisi antara lain karena tuntutan standar APS Versi 4.0 dari BAN-PT dan instrument Lembaga akreditasi mandiri (LAM) yang lebih komprehensif.

Kriteria baru tersebut tidak saja membutuhkan data-data input dan proses, namun juga meminta data-data *output-outcome* yang digambarkan dalam Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) maupun Laporan Evaluasi Diri (LED) yang harus dibuat oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS).

Atas beberapa pertimbangan tersebut, SPMI revisi kedua ini disusun dengan menambahkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) serta strategi pencapaiannya dalam setiap standar.

---

## C. Tujuan Standar SPMI

---

Standar SPMI bertujuan untuk:

1. Menjamin tercapainya tujuan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo yang berperan strategis dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara integratif yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Menjamin agar Pembelajaran pada Program Studi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
3. Mendorong agar Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

---

## D. Ketentuan Standar SPMI

---

1. **Standar SPMI wajib:**
  - a. dipenuhi oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
  - b. dijadikan dasar untuk pemberian izin pembukaan Program Studi;
  - c. dijadikan dasar penyelenggaraan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum pada Program Studi;
  - d. dijadikan dasar penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - e. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; dan
  - f. dijadikan dasar penetapan kriteria system penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi dan sertifikasi nasional maupun internasional;
2. Standar SPMI harus dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar SPMI Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo

---

## E. Ruang lingkup

---

Ruang lingkup SPMI, meliputi standar penjaminan mutu internal bidang pendidikan (P1), bidang penelitian (P2), dan bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (P3), serta standar tambahan (P4) yang disesuaikan dengan kriteria 9 Akreditasi Program Studi (APS) Versi 4.0 dari BAN-PT sebagai berikut:

1. Standar Pendidikan
  - 1) Ruang lingkup Standar Pendidikan terdiri atas:
    - a. Standar Kompetensi Lulusan
    - b. Standar Isi pembelajaran
    - c. Standar Proses pembelajaran
    - d. Standar Penilaian Pendidikan pembelajaran
    - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
    - f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
    - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
    - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
  - 2) Standar Pendidikan sebagaimana dimaksud diatas menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi Kurikulum.
2. Standar Penelitian  
Standar Penelitian terdiri atas:
  - a. Standar Hasil Penelitian
  - b. Standar Isi Penelitian
  - c. Standar Proses Penelitian
  - d. Standar Penilaian Penelitian
  - e. Standar Peneliti
  - f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
  - g. Standar Pengelolaan Penelitian
  - h. Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian.
3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)  
Standar PkM terdiri atas:
  - a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
  - b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
  - c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
  - d. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
  - e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
  - f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
  - g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
  - h. Standar pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Tambahan (Penciri Perguruan Tinggi)  
Standar Tambahan terdiri atas:
  - a. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS)
  - b. Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Tata Kelola dan Penjaminan Mutu
  - c. Standar Kerjasama
  - d. Standar Mahasiswa dan Alumni
  - e. Standar Sumber Daya Manusia
  - f. Standar Keuangan
  - g. Standar Sarana Prasarana dan Sistem Informasi
  - h. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

---

**A. Visi, Misi dan Tujuan STAINU Purworejo**

---

**1. Visi**

Menjadi Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama yang Kompetitif dan Unggul dalam IPTEKS dan Ilmu Keislaman yang berwawasan Kebangsaan pada tahun 2040.

**2. Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang kreatif, inovatif dan berwawasan kebangsaan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang kompetitif di era global.
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi karya ilmiah dalam bidang pendidikan dan keislaman.
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang ilmu agama, pendidikan, serta ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jama'ah Annahdliyah.
5. Membangun jaringan dan kerjasama dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional.

**3. Tujuan**

1. Menghasilkan pendidikan dan pengajaran yang kreatif, inovatif dan berwawasan kebangsaan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang kompetitif di era global.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi karya ilmiah dalam bidang pendidikan dan keislaman.
3. Menghasilkan pengabdian masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang ilmu agama, pendidikan, serta ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Mewujudkan budaya Islam Ahlus Sunnah wal Jama'ah Annahdliyah.
5. Mewujudkan jaringan dan kerjasama dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional.

---

**B. Dasar Hukum Penetapan Standar SPMI STAINU Purworejo**

---

Standar SPMI Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo bidang pendidikan untuk semua program studi Sarjana disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dalam penetapan standar mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo bidang pendidikan, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 4) Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
- 10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- 11) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 13) Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
- 14) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017;
- 15) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 16) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 17) Per-BANPT Nomor 10 Tahun 2021 tentang IAPS pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan;
- 18) Statuta STAINU Purworejo Tahun 2021.

**STANDAR SPMI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
NAHDLATUL ULAMA PURWOREJO**

---

**STANDAR PENDIDIKAN**

---

---

## 1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

---

### a. Definisi

- 1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan.
- 2) Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
- 3) Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 4) Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 5) Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang mencakup:
  - a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
  - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi
- 6) Tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan/ alumni yang dilakukan kepada alumni 2 (dua) tahun setelah lulus. Tracer study bertujuan untuk mengetahui outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, output pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalan lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan.
- 7) Standar Keagamaan PTKI adalah kriteria minimal tentang nilai, aspek, prinsip, dan komponen keagamaan Islam pada pendidikan Tinggi keagamaan Islam, terdiri dari standar keagamaan pada pendidikan, standar keagamaan pada penelitian dan standar keagamaan pada pengabdian kepada masyarakat

### b. Rasional

- 1) Misi utama Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo yaitu mencetak sarjana *insan al-kamil* yang berkarakter rahmatan lil 'alamin dan menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan budaya saing tinggi. Maka diperlukan standar kompetensi lulusan yang menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum yang mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, atau masyarakat umum.
- 2) Sedangkan menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi, Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan | Indikator |
|---------------------------------------|-----------|
|---------------------------------------|-----------|

| Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua melalui Wakil Ketua 1 memastikan lulusan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo harus memenuhi tuntutan KKNi, dan kompetensi abad 21 untuk semua program yang diselenggarakan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.                              | a) Adanya dokumen kurikulum Program Studi yang membuat kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dengan pendekatan OBE ( <i>Outcome Based Education</i> ).<br>b) Adanya Kompetensi Lulusan setiap program studi dalam Buku Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo<br>c) Adanya SOP penyusunan dan peninjauan kompetensi lulusan untuk semua program studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo                                                                                                                                                                       |
| 2. Ketua melalui Wakil Ketua 1 memastikan harus menetapkan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Perguruan Tinggi.                                                                                                                                                                                                                         | a) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo<br>b) Adanya pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. Ketua Program Studi harus menetapkan standar kompetensi lulusan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan program studi dan kompetensi abad 21 yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, stakeholder, dan ahli yang kompeten. | a) Adanya dokumen program studi dalam menyusun dan menetapkan Kompetensi Lulusannya<br>b) Adanya dokumen kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekalidinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan<br>c) Adanya dokumen proses penyusunan kompetensi lulusan program studi yang melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, <i>stakeholder</i> , dan ahli yang kompeten.<br>d) Adanya pernyataan Kompetensi Lulusan program studi dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik.<br>e) Adanya dokumen pernyataan Kompetensi lulusan program studi dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan (PLO= <i>Programme Learning Outcome</i> ).       |
| 4. Ketua Program Studi memastikan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.                       | a) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar isi pembelajaran di program studi<br>b) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar proses pembelajaran di program studi<br>c) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar penilaian pembelajaran di program studi<br>d) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar dosen dan tenaga Pendidikan di program studi<br>e) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar Sarana dan Prasarana pembelajaran di program studi<br>f) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pengelolaan pembelajaran di program studi<br>g) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pembiayaan pembelajaran di program studi. |

| Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Ketua Program Studi memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan tuntutan kompetensi abad 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a) Adanya dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan tuntutan kompetensi abad 21 (4C : <i>Critical Thinking, Collaboration, Communication</i> , dan <i>Creativity</i> ).<br>b) Adanya analisis rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk menentukan matakuliah di program studi<br>c) Adanya peta matakuliah di setiap program studi berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusannya.                                                                         |
| 6. Ketua Program studi harus merumuskan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a) Adanya kompetensi sikap lulusan di setiap program studi<br>b) Adanya analisis rumusan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran di program studi yang bersangkutan.<br>c) Adanya peta kegiatan program studi berdasarkan rumusan lulusannya                                                                                               |
| 7. Ketua Program Studi harus merumuskan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi pengetahuan lulusan secara spesifik dan sesuai dengan tuntutan<br>b) Di setiap program studi ada dokumen analisis rumusan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran<br>c) Adanya peta matakuliah di program studi berdasarkan rumusan kompetensi pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya          |
| 8. Ketua Program Studi harus merumuskan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan</li> <li>keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja</li> </ol> | a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi keterampilan lulusannya<br>b) Adanya dokumen analisis rumusan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.<br>c) Di setiap program studi ada dokumen rumusan keterampilan umum yang harus dimiliki lulusannya<br>d) Di setiap program studi ada dokumen rumusan keterampilan khusus yang harus dimiliki lulusannya |

| Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9. Ketua Program studi harus merumuskan pengalaman kerja mahasiswa dalam kegiatan di bidang ilmu program studi pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan/ praktek kerja mengajar atau bentuk kegiatan lain yang sejenis sesuai spesifikasi program studi. | a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan pengalaman kerja lulusan yang relevan dengan capaian kompetensi pembelajaran lulusan program studi<br>b) Adanya dokumen analisis kegiatan praktik yang harus dilatihkan kepada mahasiswa sebagai bagian dari pembentukan pengalaman kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi pembelajaran lulusan program studi   |
| 10. Ketua Program studi harus sudah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya                                                                                                                                                                                 | a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi sikap dan keterampilan yang spesifik sesuai spesifikasi program studi<br>b) Adanya dokumen analisis potensi lokal dalam merumuskan Keterampilan spesifik lulusan program studi                                                                                                                             |
| 11. Ketua Program studi harus sudah menetapkan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan yang disusun dalam forum program studi sejenis.                                                                                                                              | a) Adanya dokumen pembahasan dengan kumpulan program studi sejenis tentang rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan<br>b) Adanya dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan pada forum Program Studi sejenis                                                        |
| 12. Ketua Program studi harus menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran                                                                                                                                | a) Adanya dokumen penetapan target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi<br>b) Adanya dokumen evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi<br>c) Adanya dokumen laporan capaian program studi kepada Ketua |
| 13. Ketua Program studi harus melakukan penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan <i>tracer study</i> yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan <i>stakeholders</i> lainnya.                                                                                                                         | a) Adanya dokumen hasil survey rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, minimal sekali dalam lima tahun;<br>b) Adanya dokumen hasil survey bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, minimal sekali dalam lima tahun;<br>c) Adanya dokumen evaluasi kompetensi lulusan melalui <i>tracer study</i> minimal sekali dalam 4 tahun.  |
| 14. Ketua Program studi harus melakukan peninjauan SKL minimal sekali dalam lima tahun dengan melakukan <i>tracer study</i> yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan <i>stakeholders</i> lainnya                                                                                                          | a) Adanya instrument <i>tracer study</i> di setiap program studi<br>b) Adanya bukti <i>tracer study</i> di setiap program studi yang dilakukan setiap tahunnya<br>c) Adanya tindak lanjut program studi dari hasil <i>tracer study</i> dalam bentuk penyempurnaan kurikulum                                                                                          |

#### **d. Strategi**

- 1) Program Studi menyusun kompetensi lulusan berbasis KKNI, sertifikasi profesi dan tuntutan keterampilan abad 21 yang mencakup keterampilan sikap, keterampilan, profesional dan atau pedagogik yang sesuai dengan spesifikasi program studi.
- 2) Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dikaji oleh senat perguruan tinggi sebelum diusulkan untuk ditetapkan oleh Ketua.
- 3) Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dikaji oleh senat perguruan tinggi sebelum ditetapkan oleh Ketua.
- 4) Ketua program studi aktif melaksanakan *tracer study* kepada *stakeholder* dan alumni untuk mendapat masukan dalam penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
- 5) Ketua dan Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha untuk menyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) program studi yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*.
- 6) Menyelenggarakan lokakarya pengembangan kompetensi yang berkaitan.
- 7) Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir.
- 8) Secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada *stakeholder*.
- 9) Korprodi menyusun profil lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan dan dengan di lapangan pekerjaan.

#### **e. Pihak yang terlibat**

- 1) Ketua sebagai pimpinan perguruan tinggi
- 2) Wakil Ketua 1 sebagai Wakil Ketua Bidang Akademik
- 3) Wakil Ketua 3 sebagai Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni
- 4) Program Studi sebagai pimpinan program studi
- 5) Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa

#### **f. Unit terkait**

- 1) Pemangku kepentingan (Stakeholder)
- 2) Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)
- 3) Alumni/ lulusan

#### **g. Dokumen terkait**

- 1) Pedoman penyusunan profil lulusan
- 2) SOP penyusunan profil lulusan
- 3) Pedoman penyusunan capaian pembelajaran
- 4) SOP penyusunan capaian pembelajaran
- 5) Formulir penyusunan capaian pembelajaran
- 6) Pedoman *tracer study*

#### **h. Referensi**

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4) Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI;
- 5) Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang SN-Dikti;
- 6) Panduan SKL dan CPL Sarjana pada PTKI tahun 2018;
- 7) Keputusan Dirjen Pendis Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Prodi pada PTKI;
- 8) Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan PTKI;
- 9) Per-BANPT Nomor 10 Tahun 2021 tentang IAPS pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.

---

## 2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

---

### a. Definisi

- 1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

### b. Rasional

- 1) Standar Isi diperlukan untuk memberikan arah penentuan keluasan dan kedalaman isi materi pembelajaran, yang akan menjadi landasan penyusunan kurikulum di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo .

### c. Isi Standar

| Pernyataan<br>Standar Isi Pembelajaran                                                                                                                                            | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua melalui Wakil Ketua 1 memastikan menetapkan dokumen isi pembelajaran di setiap program studi sebagai kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"><li>a) Adanya dokumen analisis isi pembelajaran di program studi</li><li>b) Adanya dokumen RPS untuk setiap matakuliah di setiap program studi</li><li>c) Adanya dokumen analisis kesesuaian tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang tercantum di RPS setiap matakuliah di program studi</li></ol>                                                                                                                                                                                                    |
| 2. Ketua Program studi merumuskan dan menetapkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang harus berdasarkan pada capaian pembelajaran lulusan.                             | <ol style="list-style-type: none"><li>a) Adanya dokumen capaian pembelajaran untuk lulusan di tingkat institusi dan program studi.</li><li>b) Adanya dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi.</li><li>c) Adanya dokumen kebijakan dalam penetapan kurikulum di tingkat institusi.</li><li>d) Adanya dokumen kurikulum berdasarkan KKNI yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang disusun oleh program studi dan koordinator mata kuliah institusi.</li><li>e) Adanya dokumen kurikulum program studi yang memenuhi KKNI.</li></ol> |
| 3. Ketua Prodi pada program studi sudah menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang khas berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat         | <ol style="list-style-type: none"><li>a) Adanya pengayaan materi perkuliahan di setiap RPS matakuliah berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat</li><li>b) Adanya rujukan pada RPS matakuliah dalam bentuk hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan terbaru yang dilakukan di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo</li></ol>                                                                                                                                                  |

| Pernyataan<br>Standar Isi Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. Ketua Prodi memastikan lulusan setiap program studi sudah harus memenuhi kompetensi minimal sesuai level KKNI</p> <p>a. Lulusan Diploma tiga sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam penguasaan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum</p> <p>b. Lulusan Sarjana sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam</p> <p>c. Lulusan Program Profesi sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu</p> <p>d. Lulusan Magister dan sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu</p> | <p>a) Adanya dokumen kompetensi minimal program tiga sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam penguasaan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum</p> <p>b) Adanya dokumen kompetensi minimal program sarjana dalam menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam</p> <p>c) Adanya dokumen kompetensi minimal program Profesi di dalamnya sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu</p> <p>d) Adanya dokumen kompetensi minimal program Magister dan sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu</p> <p>e) Adanya dokumen kompetensi minimal program Doktor dan doktor terapan sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu</p> |
| <p>5. Ketua Prodi memastikan Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang disusun oleh program studi <b>harus</b> bersifat <b>kumulatif dan atau integratif</b> serta dikembangkan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>a) Adanya dokumen pemetaan isi materi pembelajaran mata kuliah yang sama pada jenjang yang berbeda.</p> <p>b) Adanya dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif.</p> <p>c) Adanya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagaimateri pembelajaran.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>6. Ketua Prodi memastikan dalam melakukan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran harus memperhatikan kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan profesional.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>a) Adanya dokumen tracer study dan FGD (<i>focus group discussion</i>) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional).</p> <p>b) Adanya dokumen tabel analisis bahan kajian berdasarkan <i>tracer study</i> pada pengguna lulusan program studi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>7. Ketua Prodi menetapkan mata kuliah oleh Program Studi sudah didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>a) Adanya dokumen analisis capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian dalam menetapkan matakuliah di program studi</p> <p>b) Adanya dokumen matriks evaluasi mata kuliah dan matriks penyusunan kurikulum.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>8. Ketua prodi memastikan penetapan bobot mata kuli`ah oleh tim penyusun kurikulum harus memperhatikan:</p> <p>a. tingkat kemampuan yang harus dicapai;</p> <p>b. kedalaman dan keluasan materi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>a) Adanya dokumen analisis bobot mata kuliah dalam menentukan besar bobot SKS</p> <p>b) Adanya dokumen RPS yang baku untuk semua mata kuliah</p> <p>c) Tersedianya daftar masa kuliah berikut bobotnya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Pernyataan<br>Standar Isi Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indikator                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pembelajaran yang harus dikuasai;<br>c. metode/ strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
| 9. Ketua Prodi memastikan penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum oleh tim kurikulum harus memperhatikan:<br>a. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;<br>b. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah; | a) Adanya peta matakuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi<br>b) Tersedianya dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun. |
| 10. Beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Adanya aturan beban belajar mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Semester yang didapat pada semester sebelumnya.                                                                                               |

#### d. Strategi

- 1) Peningkatan pemahaman terhadap KKNi melalui lokakarya.
- 2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MoU.
- 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.
- 4) Perumusan dan penetapan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, bobot mata kuliah, struktur kurikulum, melalui Lokakarya Kurikulum.

#### e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua
- 2) Ketua Program Studi

#### f. Unit terkait

- 1) Ketua
- 2) SPMI
- 3) Program Studi

#### g. Dokumen terkait

- 1) Pedoman penyusunan kurikulum
- 2) SOP penyusunan kurikulum
- 3) Pedoman kurikulum
- 4) Pedoman Integratif penelitian dan PkM dalam Pembelajaran
- 5) Pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum
- 6) SOP monitoring dan evaluasi kurikulum
- 7) Formulir monitoring evaluasi kurikulum

#### h. Referensi

- 1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
- 4) Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Statuta STAINU Purworejo
- 6) Rencana Induk Pengembangan STAINU Purworejo

### 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

#### a. Definisi

- 1) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 2) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 4) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- 5) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah Rencana Pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS mencakup antara lain: capaian pembelajaran, bahan kajian dan metode pembelajaran yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai serta pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
- 6) Program studi yang terdapat dalam standar tersebut adalah program studi yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo baik pada jenjang Diploma, Sarjana, Program Profesi, Magister maupun Pascasarjana.
- 7) Dosen dalam standar tersebut adalah dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo yang memiliki NIDN/K.
- 8) Peserta didik dalam standar tersebut adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo.

#### b. Rasional

- 1) Proses pembelajaran merupakan kegiatan utama dalam proses pengembangan potensi mahasiswa dalam mencapai tujuan pendidikan.
- 2) Tujuan pendidikan hanya dapat terwujud melalui proses pembelajaran yang terencana, terprogram, dan terlaksana secara efektif, efisien, dan relevan.
- 3) Agar proses pembelajaran dapat bermakna sebagai proses pembudayaan dan proses penguasaan seni menggunakan ilmu pengetahuan bagi seluruh mahasiswa, maka perlu dibuat sebuah standar proses pembelajaran.

#### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar Proses Pembelajaran                                                                                                                       | Indikator                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua Program studi wajib menetapkan mata kuliah pada tiap semester yang diambil oleh mahasiswa.                                                          | Dokumen kurikulum program studi yang sudah diunggah dalam SIAKAD dan diketahui oleh mahasiswa                                                                                                                                                       |
| 2. Ketua program studi memastikan Mahasiswa aktif setelah semester I wajib mengambil mata kuliah sesuai dengan Indeks Prestasi Semester.                     | a) Dokumen Kartu Hasil Studi setiap mahasiswa<br>b) Dokumen KRS setiap mahasiswa yang mengacu kepada KHS semester sebelumnya                                                                                                                        |
| 3. Ketua program studi memastikan mahasiswa aktif semester I wajib mengambil mata kuliah sesuai dengan paket mata kuliah yang ditetapkan oleh program studi. | Dokumen peraturan akademik yang menetapkan pengambilan beban SKS yang mengacu kepada perolehan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester berjalan dilakukan setelah mahasiswa menempuh satu semester perkuliahan dengan rincian sebagai berikut: |

| Pernyataan Standar Proses Pembelajaran                                                                                                                                                                                  | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |     |                 |        |                        |        |                        |        |              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|--------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                         | <table border="1"> <tr> <td>Kelompok IPS</td><td>SKS</td></tr> <tr> <td><math>IPS \leq 2,00</math></td><td>12 SKS</td></tr> <tr> <td><math>2,00 &lt; IPS \leq 2,75</math></td><td>20 SKS</td></tr> <tr> <td><math>2,75 &lt; IPS \leq 3,50</math></td><td>22 SKS</td></tr> <tr> <td><math>IPS &gt; 3,50</math></td><td>24 SKS</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kelompok IPS | SKS | $IPS \leq 2,00$ | 12 SKS | $2,00 < IPS \leq 2,75$ | 20 SKS | $2,75 < IPS \leq 3,50$ | 22 SKS | $IPS > 3,50$ | 24 SKS |
| Kelompok IPS                                                                                                                                                                                                            | SKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |     |                 |        |                        |        |                        |        |              |        |
| $IPS \leq 2,00$                                                                                                                                                                                                         | 12 SKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |     |                 |        |                        |        |                        |        |              |        |
| $2,00 < IPS \leq 2,75$                                                                                                                                                                                                  | 20 SKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |     |                 |        |                        |        |                        |        |              |        |
| $2,75 < IPS \leq 3,50$                                                                                                                                                                                                  | 22 SKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |     |                 |        |                        |        |                        |        |              |        |
| $IPS > 3,50$                                                                                                                                                                                                            | 24 SKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |     |                 |        |                        |        |                        |        |              |        |
| <p>4. Ketua Program Studi memastikan dosen harus memberikan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> | <p>a) Dokumen RPS yang menunjukkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa</p> <p>b) Adanya dokumen yang membuktikan Proses perkuliahan harus berlangsung dua arah antara dosen dan mahasiswa.</p> <p>c) Adanya hasil evaluasi / hasil belajar mahasiswa terhadap proses pembelajaran</p> <p>d) Adanya dokumen yang membuktikan bahwa mahasiswa mampu menemukan keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional dalam kaitan dengan materi mata kuliah yang sedang ditempuh.</p> <p>e) Adanya dokumen yang menggambarkan keterkaitan materi yang sedang ditempuh dengan materi mata kuliah lain</p> <p>f) Adanya dokumen yang menjelaskan bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan sistem nilai norma, dan kaidah ilmu pengetahuan</p> <p>g) Materi dan evaluasi mengacu kepada penyelesaian masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>h) Adanya kelompok mahasiswa yang dibentuk dalam proses pembelajaran untuk membahas materi tertentu</p> |              |     |                 |        |                        |        |                        |        |              |        |
| <p>5. Ketua Program Studi memastikan dosen wajib membuat Rencana Pembelajaran Semester untuk setiap mata kuliah pada setiap jenjang pendidikan untuk setiap semester</p>                                                | <p>a) Seluruh mata kuliah sudah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap semester disetiap jenjang yang memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Identitas RPS</li> <li>2) Capaian pembelajaran</li> <li>3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran</li> <li>4) Bahan kajian</li> <li>5) Metode pembelajaran</li> <li>6) Waktu yang disediakan</li> <li>7) Pengalaman belajar dalam tugas yang harus diselesaikan mahasiswa</li> <li>8) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian</li> <li>9) Daftar pustaka yang digunakan</li> </ol> <p>b) Adanya dokumen RPS setiap Program Studi.</p> <p>c) Adanya dokumen yang menyatakan bahwa RPS ditinjau setiap tahun oleh Program Studi maupun rumpun ilmu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |     |                 |        |                        |        |                        |        |              |        |

| Pernyataan Standar<br>Proses Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Ketua Program studi memastikan dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal 16 minggu pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester                                                                                                       | a) Tersedia seluruh dokumen daftar kehadiran perkuliahan yang diisi dengan paraf mahasiswa, ditandatangani oleh dosen dan disahkan oleh Program Studi dan Wakil Ketua bidang akademik disetiap akhir semester<br>b) Tersedia seluruh dokumen berita acara yang menjelaskan tentang materi yang telah disampaikan untuk setiap pertemuan yang ditandatangani oleh wakil mahasiswa dan dosen serta disahkan oleh Program Studi dan Wakil Ketua bidang akademik disetiap akhir semester |
| 7. Ketua Program studi harus melakukan peninjauan dan penyesuaian kurikulum secara berkala dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi                                                                                                                                      | a) Adanya dokumen peninjauan kurikulum program studi secara berkala<br>b) Adanya bukti dokumen RPS setiap matakuliah yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8. Ketua Program Studi memastikan pola pelaksanaan proses pembelajaran mengedepankan model pembelajaran interaksi dosen dan mahasiswa dalam pola 6C ( <i>Creative Thinking, Critical Thinking, Collaboration, Communication, Computational Logic dan Compassion &amp; Civic Responsibility</i> ) | a) Adanya dokumen catatan proses perkuliahan<br>b) Adanya dokumen hasil monitoring kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS matakuliah<br>c) Adanya dokumen hasil monitoring proses pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9. Ketua Prodi memastikan proses Pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan RPS yang sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa                                                                                | a) Adanya dokumen hasil monitoring proses pembelajaran<br>b) Adanya instrumen monitoring pelaksanaan proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10. Ketua Prodi memastikan Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian, mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian                                                                                                                                                                   | a) Adanya pedoman penelitian yang memenuhi standar penelitian<br>b) Adanya lembar monitoring pelaksanaan penelitian mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11. Ketua Prodi memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat                                                                                                                           | a) Adanya pedoman pengabdian yang memenuhi standar pengabdian kepada masyarakat<br>b) Adanya lembar monitoring pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. Ketua Program studi sudah menetapkan proses pembelajaran kurikuler secara sistematis dan terukur pada RPS matakuliah dalam beban yang terukur                                                                                                                                                | a) Adanya RPS untuk setiap matakuliah kurikuler<br>b) Adanya proses yang sistematis dalam mencapai kompetensi setiap matakuliah<br>c) Ada hasil analisis yang tepat dalam menetapkan beban matakuliah dengan tingkat kompetensi dan materi yang ditargetkan                                                                                                                                                                                                                          |
| 13. Ketua Program studi sudah menetapkan proses pembelajaran kurikuler untuk setiap matakuliah menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik matakuliah dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan                                                                     | Adanya bukti pelaksanaan pembelajaran matakuliah yang menerapkan metode pembelajaran: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode                                                                                                                                                                                                                           |

| Pernyataan Standar<br>Proses Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14. Ketua Program studi sudah menetapkan beberapa metode yang tepat untuk setiap matakuliah berdasarkan karakteristik matakuliahnya                                                                                                                                                                                                                                                         | Adanya metode pembelajaran pada dokumen RPS setiap matakuliah yang ditetapkan di program studi                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15. Ketua Program studi menerapkan bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan produk, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau bentuk lain pengabdian masyarakat.                                                         | a) Adanya bukti penerapan berbagai bentuk pembelajaran yang dilakukan di setiap program studi<br>b) Adanya pedoman khusus di setiap program studi dalam melaksanakan masing-masing bentuk pembelajaran.                                                                                                                                                                       |
| 16. Ketua Program studi dapat melakukan bentuk pembelajaran di dalam program studi dan di luar program studi.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Adanya pedoman tentang bentuk pembelajaran terkait merdeka belajar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17. Ketua Program studi dapat melakukan bentuk pembelajaran di luar program studi, sebagai berikut :<br>a) Pembelajaran dalam program studi yang lain dalam PT yang sama.<br>b) Pembelajaran dalam program studi yang sama dalam PT yang berbeda.<br>c) Pembelajaran dalam program studi yang lain dalam PT yang berbeda<br>d) Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi               | a) Adanya pedoman pelaksanaan pembelajaran di luar program studi<br>b) Adanya bukti kerjasama lintas program studi, lintas PT, dan lembaga non PT<br>c) Adanya bukti implementasi pembelajaran di luar program studi                                                                                                                                                          |
| 18. Ketua Program studi menetapkan beban belajar mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dijanjikan dalam program pembelajaran dalam satuan Sistem Kredit Semester                                                                                                                                                                                                                         | a) Adanya peta matakuliah di setiap program studi<br>b) Adanya dokumen analisis kesesuaian matakuliah sesuai dengan tingkat kompetensi yang dilatihkan kepada mahasiswa<br>c) Semua matakuliah ditetapkan dalam sistem kredit semester<br>d) Program studi menetapkan matakuliah yang wajib diambil mahasiswa sesuai dengan semester minimal yang dijanjikan pada stakeholder |
| 19. Ketua melalui Wakil Ketua 1 memastikan menetapkan pelaksanaan pembelajaran dalam dua semester (ganjil dan genap) dalam 16 minggu tatap muka, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.<br>20. Ketua melalui Wakil Ketua 1 memastikan semester antara dengan lama pembelajaran 8 minggu, dalam 16 kali tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester | a) Adanya kalender akademik yang menetapkan kegiatan pembelajaran dalam dua semester penuh dan semester antara<br>b) Adanya RPS matakuliah yang menetapkan kegiatan pembelajaran dalam 16 minggu termasuk UTS dan UAS                                                                                                                                                         |

| Pernyataan Standar<br>Proses Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. Ketua melalui Wakil Ketua 1, direktur pasca sarjana dan kaprodi memastikan mahasiswa harus menyelesaikan masa studi dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a) Adanya peraturan akademik yang menetapkan tentang lama dan beban studi mahasiswa untuk setiap jenjang pendidikan<br>b) Adanya buku kontrak antara mahasiswa dan pembimbing akademik untuk setiap mahasiswa tentang lama dan beban studi yang harus diselesaikan selama menempuh pendidikan di STAINU Purworejo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22. Ketua, direktur pascasarjana dan ketua program studi bertanggung jawab terhadap: kelulusan tepat waktu, IPK, rata-rata lama studi, kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama PT terhadap kompetensi bidang studi dan persentase mahasiswa DO/ mengundurkan diri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a) Ada bukti dokumen yang sah memuat informasi tentang: masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi.<br>b) Ada bukti bahwa mahasiswa regular memiliki rerata masa studi < 5 tahun.<br>c) Ada bukti bahwa mahasiswa telah berhasil menyelesaikan studinya tepat waktu (STW) maksimal $\geq 40\%$ .<br>d) Ada bukti bahwa mahasiswa telah berhasil menyelesaikan studinya (KSM) maksimal $\geq 90\%$ , tidak <i>drop out</i> (DO).<br>e) Rata-rata waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama (WTMP) < 3 bulan.<br>f) Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan $\geq 80\%$<br>g) Ada monev secara berkala setiap semester terkait kondisi dan persentase mahasiswa yang proses penyelesaian tugas akhir/ skripsi.<br>h) Ada tindak lanjut berdasarkan hasil monev yang memuat rekomendasi perbaikan dan peningkatan dalam rangka percepatan kelulusan tepat waktu mahasiswa. |
| 23. Ketua Program Studi memfasilitasi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sbb:<br>a) Paling sedikit 4 semester, paling lama 11 semester merupakan pembelajaran di dalam program studi.<br>b) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan<br>c) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:<br>1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;<br>2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. | a) Adanya pedoman fasilitasi bentuk pembelajaran di dalam program studi dan di luar program studi.<br>c) Adanya bukti implementasi fasilitasi pembelajaran di dalam program studi dan di luar program studi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24. Ketua Program studi harus mengalokasikan waktu proses pembelajaran setiap semester sesuai dengan alokasi waktu untuk satuan kredit semester dalam pasal 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a) Tersedia seluruh dokumen jadwal mata kuliah tatap muka, seminar dan mata kuliah yang sejenis, serta praktikum yang memiliki alokasi waktu yang sesuai dengan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Pernyataan Standar<br>Proses Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020, yaitu :<br>a) 1 (satu) sks untuk proses pembelajaran berupa kuliah, responsi/tutorial terdiri atas:<br>i. Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester;<br>ii. Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit perminggu per semester;<br>iii. Kegiatan mandiri 60 menit per minggu persemester<br>b) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:<br>i. Kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester<br>ii. Kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester<br>c) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan produk, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau bentuk lain pengabdian masyarakat, 170 menit per minggu per semester. | standar yang telah ditetapkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25. Lembaga Penjaminan Mutu pada perguruan tinggi maupun program studi harus melakukan evaluasi proses pembelajaran serta layanan akademik penunjang proses pembelajaran untuk setiap semester.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a) Tersedia seluruh dokumen evaluasi kehadiran dosen serta kesesuaian RPS dengan proses pembelajaran oleh mahasiswa yang dikoordinasikan oleh SPMI<br>b) Tersedia dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran di tingkat perguruan tinggi oleh mahasiswa yang dikelola oleh LPM<br>c) Tersedia dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran di tingkat program studi oleh mahasiswa yang dikelola oleh GKM (gugus penjaminan mutu) |

#### d. Strategi

- 1) Ketua menetapkan Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan melalui Keputusan Perguruan Tinggi.
- 2) Keputusan Perguruan Tinggi tersebut diturunkan dalam Peraturan Akademik
- 3) SPMI melakukan sosialisasi Standar dan Peraturan Akademik kepada seluruh unit akademik yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo
- 4) LPM
- 5) GKM

#### e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua
- 2) Dekan
- 3) Koordinator Program Studi
- 4) SPMI
- 5) Tim Penjaminan Mutu Program Studi

**f. Unit terkait**

- 1) Ketua
- 2) Program Studi
- 3) Penasehat Akademik
- 4) Dosen
- 5) Mahasiswa

**g. Dokumen terkait**

- 1) Kurikulum khas Universitas dan kurikulum Prodi
- 2) Pedoman pelaksanaan e learning
- 3) Kebijakan dan Pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran
- 4) Pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran
- 5) Pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.
- 6) Pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran
- 7) Pedoman pelaksanaan Ujian mahasiswa
- 8) SOP pelaksanaan semester antara
- 9) SOP penyelenggaraan kuliah
- 10) SOP penyelenggaraan diskusi kelompok
- 11) SOP penyelenggaraan pembelajaran kooperatif
- 12) SOP penyelenggaraan pembelajaran berbasis proyek
- 13) SOP penyelenggaraan praktikum
- 14) SOP penyelenggaraan praktek lapangan
- 15) SOP penyelenggaraan pembelajaran berbasis masalah
- 16) SOP penyelenggaraan seminar
- 17) SOP penyelenggaraan KKN
- 18) SOP pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler
- 19) SOP penyusunan RPS
- 20) SOP mengunggah bahan/Materi kuliah di cyber learning
- 21) SOP penyusunan diktat/hand out/lecture notes
- 22) SOP peninjauan dan penyesuaian RPS
- 23) SOP kehadiran Dosen dalam kegiatan belajar mengajar
- 24) SOP kehadiran Mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar
- 25) SOP penentuan besaran sks
- 26) SOP penghitungan beban sks dalam kegiatan belajar mengajar (KBM)
- 27) SOP penghitungan beban belajar pada sistem blok/modul
- 28) SOP penyelenggaraan semester antara
- 29) SOP penambahan beban sks mahasiswa berprestasi tinggi
- 30) SOP monitoring evaluasi pelaksanaan KBM
- 31) SOP penyelenggaraan proses pembelajaran interaktif, student- centered learning, problem based learning,
- 32) Holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif
- 33) Form RPS
- 34) Form kehadiran dosen
- 35) Form kehadiran mahasiswa
- 36) Form monitoring dan evaluasi pelaksanaan KBM
- 37) Form monitoring proses pembelajaran (prosentase masing-masing proses di dalam kurikulum prodi yang mencakup: interaktif, student- centered learning, problem based learning, Holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif).
- 38) Form monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan
- 39) SOP penyelenggaraan studi kasus

**h. Referensi**

- 1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- 4) Perpres tentang KKNi;
- 5) Permenristekdikti tentang SN-Dikti.
- 6) KMA No. 39 Tahun 2015 tentang Renstra Kemenag RI 2015-2019;
- 7) Panduan SKL dan CPL Sarjana pada PTKI;
- 8) Keputusan Dirjen Pendis Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Prodi pada PTKI;
- 9) Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan PTKI;
- 10) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11) Per-BAN tentang matriks penilaian IAPT 3.0;
- 12) Per-BAN tentang matriks penilaian IAPS 4.0;
- 13) Per-BANPT Nomor 10 Tahun 2021 tentang IAPS pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.

---

## 4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

---

### a. Definisi

- 1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah satu komponen penilaian berupa hasil ujian tulis, tes lisan, observasi, praktikum, angket, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau presentasi.
- 3) Ujian tulis merupakan kegiatan penilaian penguasaan pengetahuan secara tertulis.
- 4) Observasi adalah kegiatan penilaian sikap yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar aktifitas mahasiswa dalam proses pembelajaran.
- 5) Penilaian Praktikum merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus.
- 6) Kuis adalah ujian tertulis dengan jawaban pendek yang dilakukan secara insidental
- 7) Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu yang diberikan dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
- 8) Penilaian unjuk kerja merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus dari hasil sebuah karya mahasiswa.
- 9) Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
- 10) Penilaian partisipasi merupakan kegiatan penilaian terhadap penguasaan pengetahuan dan keterampilan umum.
- 11) Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah berupa daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.
- 12) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi hasil penilaian yang diperoleh dari teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- 13) SIAKAD adalah sistem informasi akademik yang interaktif dan dapat diakses secara online.

### b. Rasional

- 1) Penilaian pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pembelajaran, untuk memastikan dan mengetahui ketercapaian pembelajaran.
- 2) Penilaian pembelajaran dijamin pelaksanaannya sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 3) Penilaian pembelajaran merupakan dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
- 4) Penilaian pembelajaran merupakan panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo
- 5) Penilaian pembelajaran merupakan bentuk akuntabilitas Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar<br>Penilaian Pembelajaran | Indikator |
|----------------------------------------------|-----------|
|----------------------------------------------|-----------|

| Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua Prodi memastikan dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menilai proses pembelajaran dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi                                                                                                                                                                                               | a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu memiliki bukti rekaman penilaian setiap proses pembelajaran(portofolio)<br>b) Adanya RPS setiap matakuliah yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi                   |
| 2. Ketua prodi memastikan dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menilai proses pembelajaran dapat menggunakan salah satu, sebagian atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket yang tercantum dalam RPS.                                                                                                                            | Adanya bukti RPS setiap mata kuliah yang menggunakan salah satu atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.                                                                                                                    |
| 3. Ketua Prodi memastikan dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus membuat rubrik penilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio untuk menilai proses pembelajaran, penilaian observasi untuk penilaian sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang terintegrasi                                    | a) Adanya rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen<br>b) Adanya bukti penilaian yang terdokumentasi dengan baik atas aspek kognitif, afektif, dan ketrampilan                                                                                                         |
| 4. Ketua Prodi memastikan dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menyerahkan soal UTS/UAS kepada Program Studi sebelum soal diujikan.                                                                                                                                                                                                                                                               | Adanya soal ujian yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh tim yang ditunjuk.                                                                                                                                                                                                               |
| 5. Ketua prodi menetapkan Dosen dapat memberikan ujian ulang kepada mahasiswa apabila capaian kompetensi yang diharapkan belum tercapai pada akhir semester, maksimum dua kali.                                                                                                                                                                                                                           | Adanya bukti pemberian ujian ulang kepada mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6. Ketua Prodi memastikan dosen menyerahkan rincian nilai kepada Program Studi dalam bentuk soft copy dan hard copy selambat- lambatnya satu minggu sebelum nilai diunggah dalam SIAKAD.                                                                                                                                                                                                                  | Adanya laporan rincian nilai mahasiswa yang ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan disahkan oleh koordinator program studi.                                                                                                                                                           |
| 7. Ketua Prodi memastikan penilaian dosen atas sikap terkait moral, mental dan intelektual dilakukan dengan metoda observasi dengan instrumen rubrik penilaian dalam setiap kali tatap muka kuliah maupun praktikum yang jumlahnya ditetapkan oleh masing- masing dosen                                                                                                                                   | a) Adanya rubrik penilaian sikap mental dan intelektual.<br>b) Adanya dokumen hasil penilaian sikap, mental dan intelektual mahasiswa dan setiap matakuliah.                                                                                                                                   |
| 8. Ketua melalui Wakil Ketua 1 menetapkan sistem penilaian akhir keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; | a) Adanya keputusan Ketua dalam menetapkan sistem penilaian yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo<br>b) Adanya bukti bahwa dosen menerapkan tingkat kompetensi mahasiswa peserta matakuliahnya dalam nilai dengan kategori A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D dan E |

| Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9. Ketua melalui Wakil Ketua 1 memastikan mengumumkan di setiap akhir semester tingkat kompetensi yang dikuasai mahasiswa untuk setiap matakuliah dalam bentuk nilai dengan kategori di atas                                                                                                    | a) Adanya KHS yang diterima mahasiswa untuk mengetahui kompetensi yang dikuasainya di setiap matakuliah<br>b) Adanya bukti nilai di setiap program studi yang menggambarkan kompetensi setiap mahasiswa di setiap mata kuliah                                                   |
| 10. Ketua melalui Wakil Ketua 1 memastikan menetapkan nilai akhir matakuliah setiap semester dari setiap mahasiswa dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS) yang juga memuat Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa                                                                               | a) Adanya KHS (kartu hasil studi) setiap mahasiswa di setiap akhir semester<br>b) KHS berisikan nilai akhir mahasiswa di setiap matakuliah yang diikutinya di setiap semester<br>c) Adanya Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa di KHS mahasiswa di setiap Semester.        |
| 11. Ketua melalui Wakil Ketua 1 memastikan Mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran sesuai dengan ketentuan SK Ketua tentang nilai batas kelulusan mahasiswa.                    | a) Adanya bukti pra transkrip<br>b) Mahasiswa arjana lulus dengan predikat :<br>1) Memuaskan apabila mempunyai IPK 2,76 – 3,0.<br>2) Sangat memuaskan apabila IPK 3,01-3,50.<br>3) Dengan pujian apabila IPK >3,50 dengan masa studi tidak lebih dari 4,5 tahun.                |
| 12. Ketua Program studi harus mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).         | a) Adanya KHS yang berisi nilai mutu dan indeks prestasi semester yang diterima oleh mahasiswa dan disahkan oleh ketua program studi. Juga dapat dilihat di SIAKAD<br>b) Adanya pratranskrip nilai mahasiswa sebelum dilaksanakan ujian sidang tugas akhir/skripsi              |
| 13. Ketua Prodi memastikan Mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.                                                                                                                   | Adanya SK Ketua tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah)                                                                                                                                                                                          |
| 14. Ketua Prodi memastikan penilaian kelulusan akhir bagi lulusan Program studi diberikan predikat kelulusan berdasarkan nilai IPK                                                                                                                                                              | Adanya bukti SK yudisium yang disahkan oleh dekan fakultas, ijazah yang ditandatangani oleh Ketua Universitas, surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) yang memuat capaian pembelajaran, level pendidikan, prestasi-prestasi yang didapat oleh mahasiswa, pengetahuan lainnya |
| 15. Ketua melalui Wakil Ketua 1 memastikan Mahasiswa dinyatakan berprestasi akademik tinggi mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS), atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima) tepat waktu, aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan memenuhi etika akademik | Adanya SK Ketua tentang penetapan kelulusan bagi mahasiswa di setiap jenjang pendidikan                                                                                                                                                                                         |
| 16. Ketua menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program                                                                                                  | Adanya blangko ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo .                                                                               |

| Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran | Indikator |
|-------------------------------------------|-----------|
| Studi yang telah terakreditasi.           |           |

**d. Strategi**

- 1) Ketua menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
- 2) Ketua menunjuk Koordinator SPMI melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran.
- 3) SPMI, membentuk tim untuk melatih Dosen bagaimana cara menilai mahasiswa dalam pencapaian *learning outcome* (LO) Program Studi dan LO mata kuliah, serta ekspektasi LO mata kuliah.

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Ketua
- 2) LPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi
- 5) SIAKAD
- 6) Dosen
- 7) Mahasiswa

**f. Dokumen terkait**

- 1) Pedoman penilaian mahasiswa yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- 2) Dokumen kurikulum prodi
- 3) SOP pembuatan ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah
- 4) Form penilaian
- 5) Form laporan penilaian

**g. Referensi**

- 1) UU Nomor 20 Tahun 23 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4) Perpres tentang KKN.
- 5) Permenristekdikti tentang SN-Dikti.
- 6) Panduan SKL dan CPL Sarjana pada PTKI;
- 7) Keputusan Dirjen Pendis Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Prodi pada PTKI;
- 8) Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan PTKI.
- 9) Peraturan BAN-PT tentang matriks penilaian IAPT 3.0.
- 10) Peraturan BAN-PT tentang Panduan dan matriks penilaian LAMDIK

---

## 5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

---

**a. Definisi**

- 1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama pada pendidik pada Pendidikan Tinggi.
- 2) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
- 3) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

## b. Rasional

- 1) Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 (1) dinyatakan bahwa pendidik (dosen) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
- 2) Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan yaitu untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- 3) Agar dosen dan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik. Melalui SPMI menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, maupun pimpinan unit dan/atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo.

## c. Isi Standar

| Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua melalui Wakil Ketua 2 memastikan dosen mempunyai standar kriteria minimal tentang kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak untuk setiap program studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi                                  | <ol style="list-style-type: none"><li>a) Program Studi memiliki peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk memenuhi Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi</li><li>b) Peta kompetensi meliputi Pendidikan minimal, bidang ilmu Pendidikan, pangkat dan jabatan akademik, sertifikat pendidik dan sertifikat keahlian, serta kualifikasi khusus yang ditetapkan program studi</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. Ketua melalui Wakil Ketua 2 memastikan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang ditetapkan program studi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan | <ol style="list-style-type: none"><li>a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi</li><li>b) Adanya aturan bahwa dosen yang layak menyelenggarakan Pendidikan harus sehat jasmani dan rohani</li><li>c) Adanya aturan pemberhentian sementara atau penghentian tetap untuk dosen yang tidak layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan/atau rohani</li><li>d) Ada kriteria dosen di setiap program studi berisikan kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, jabatan akademik.</li><li>e) Ada skala prioritas di tingkat Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo dalam peningkatan jumlah dan kualitas (studi lanjut maupun pelatihan singkat) tenaga pendidik di setiap program studi.</li></ol> |
| 3. Ketua melalui Wakil Ketua 2 memastikan Semua dosen di setiap program studi sudah memenuhi kualifikasi akademik tingkat pendidikan paling rendah yang sesuai spesifikasi program studi yang harus dibuktikan dengan ijazah.                                                       | <ol style="list-style-type: none"><li>a) Ada peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik tenaga pendidik di setiap program studi.</li><li>b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen di program studi.</li><li>c) Ada copy sertifikat dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya.</li><li>d) Ada minimal dua dosen berkualifikasi akademik Doktor pada setiap program studi.</li><li>e) Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan                                                                                                                                                                                                 | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>masih berkualifikasi magister.</p> <p>f) Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. Ketua melalui Wakil Ketua 2 memastikan semua dosen yang masa dinas minimal 3 tahun sudah memenuhi syarat kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.                                         | <p>a) Ada aturan untuk dosen yang berhak mengikuti seleksi kompetensi mendapat sertifikat pendidik.</p> <p>b) Ada susunan skala prioritas bagi dosen yang akan mengikuti sertifikat pendidik dengan berdasarkan urutan prioritas mulai dari jabatan akademik, pendidikan terakhir, pangkat dan golongan ruang, masa kerja sebagai dosen tetap dan usia.</p>                                                                                                                                                                                                           |
| 5. Ketua melalui Wakil Ketua 2 memastikan Semua dosen program sarjana sudah memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat yang relevan dengan program studi.                                                                                       | <p>a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi.</p> <p>b) Ada aturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 8 KKNI.</p> <p>c) Ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi sarjana.</p>                                                                        |
| 6. Ketua melalui Wakil Ketua 2 memastikan semua dosen program magister dan program Sudah berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan memiliki jabatan akademik sekurang- kurangnya lektor. | <p>a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan setiap program studi magister berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi</p> <p>b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen program doktor yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program magister</p> <p>c) Ada aturan yang menjalankan minimal jabatan akademik dosen yang mengajar minimal lektor.</p> <p>d) Ada copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya</p> <p>e) Ada copy SK jabatan fungsional minimal berpangkat lektor.</p> |
| 7. Ketua melalui Wakil Ketua 2 memastikan semua dosen program magister dan program sudah memiliki sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.                               | <p>a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan di setiap program studi magister</p> <p>b) Adanya aturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 9 KKNI</p> <p>c) Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi sarjana.</p>                                                 |

| Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Ketua Prodi memastikan Semua dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program sarjana memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional minimal satu karya dalam tiga tahun terakhir                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada aturan pembimbingan tugas akhir untuk semua jenjang program yang terdapat di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo</li> <li>b) Adanya copy artikel dosen yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang diterbitkan paling lama 3 tahun</li> <li>c) Ada monitoring proses pembimbingan tugas akhir program sarjana berdasarkan aturan yang ditetapkan</li> <li>d) Ada evaluasi terhadap dosen dalam pembimbingan tugas akhir mahasiswa untuk program sarjana.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9. Ketua Prodi memastikan semua dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program magister memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi minimal satu karya dalam dua tahun terakhir                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada aturan pembimbingan tugas akhir untuk semua jenjang program yang terdapat di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo</li> <li>b) Ada copy artikel dosen yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi yang diterbitkan paling lama 2 tahun</li> <li>c) Ada monitoring proses pembimbingan tugas akhir program magister berdasarkan aturan yang ditetapkan</li> <li>d) Ada evaluasi terhadap dosen dalam pembimbingan tugas akhir mahasiswa untuk program Magister</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>10. Ketua melalui Wakil Ketua 1 mempunyai aturan penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan pokok dosen dalam bidang tridharma perguruan tinggi yang besarnya maksimal 19 SKS setiap semesternya,</li> <li>b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan</li> <li>c. kegiatan penunjang.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada dokumen aturan beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran maksimal 16 SKS atau setara 37 jam per minggu yang mencakup:</li> <li>b) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;</li> <li>c) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;</li> <li>d) pembimbingan dan pelatihan;</li> <li>e) Ada dokumen aturan khusus beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran bagi dosen yang mendapat tugas tambahan</li> <li>f) Ada dokumen aturan kegiatan penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat minimal 3 SKS per tahun;</li> <li>g) Adanya dokumen aturan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang</li> <li>h) Ada laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya</li> <li>i) Ada bukti evaluasi beban kerja dosen.</li> <li>j) Ada bukti penghitungan insentif di perguruan tinggi berdasarkan beban kerja dosen setiap tahunnya</li> </ul> |
| 11. Ketua Prodi memastikan setiap dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai pembimbing utama dalam penelitian tugas akhir/ skripsi/ thesis/ disertasi atau karya desain/ seni paling banyak dapat membimbing 5 mahasiswa untuk semua jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada aturan Pembimbing tugas akhir di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo untuk semua jenjang program</li> <li>b) Pembimbing harus dibatasi hanya membimbing 10 mahasiswa untuk semua jenjang program setiap tahunnya.</li> <li>c) Pembimbing tugas akhir harus melaksanakan pembimbingan tugas akhir/ skripsi minimal 12 kali secara terjadwal, konsisten dan terdokumentasi dengan baik.</li> <li>d) Adanya bukti hasil monitoring secara berkala di setiap</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya.</p> <p>e) Ada bukti monitoring secara berkala oleh Wakil Ketua I di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12. Ketua melalui Wakil Ketua 2 memastikan untuk program Sarjana, mempunyai perbandingan dosen berpendidikan magister : doktor yang sesuai dengan bidang kompetensi program studi sebesar 2 : 1.                                                                                                  | <p>a) Ada data Pendidikan dosen di setiap program studi yang terdapat di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo, sesuai bidang kompetensi program studi.</p> <p>b) Ada peta Pendidikan lanjut sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi bagi dosen yang masih berpendidikan magister.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13. Ketua melalui Wakil Ketua 2 memastikan Semua program Studi mempunyai perbandingan Lektor : Lektor Kepala : Guru Besar yang sesuai dengan bidang kompetensi program studi minimal sebesar 2 : 3 : 1                                                                                            | <p>a) Ada peta kepangkatan dosen di setiap program studi</p> <p>b) Ada program untuk percepatan kepangkatan dosen sesuai peta kepangkatan yang ditetapkan program studi.</p> <p>c) Ada evaluasi kepangkatan dosen di setiap program studi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14. Ketua melalui Wakil Ketua 2 memastikan semua program Studi mempunyai perbandingan dosen : mahasiswa untuk program eksakta 1 : 25 dan untuk program sosial humaniora 1 : 30                                                                                                                    | <p>a) Adanya perhitungan ketersediaan dosen dalam menentukan jumlah mahasiswa di setiap rombongan belajar setiap tahunnya di program studi</p> <p>b) Ada program/kegiatan percepatan kululusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa</p> <p>c) Ada program percepatan proses bimbingan tugas akhir untuk kemudahan kelulusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15. Ketua melalui Wakil Ketua 2 memastikan semua Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA sederajat untuk tenaga administrasi umum dan lulusan program 3 (tiga) untuk pustakawan, laboran, teknisi dan programmer | <p>a) Ada peta kompetensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo</p> <p>b) Ada syarat Pendidikan minimal untuk tenaga administrasi di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo</p> <p>c) Ada program Pendidikan untuk tenaga administrasi yang tidak memenuhi syarat Pendidikan minimal dan/atau tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo</p> <p>d) Ada syarat Pendidikan minimal dan kompetensi yang harus dimiliki tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo</p> <p>e) Ada program Pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo</p> |

| Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan                                                                                                                                                 | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. Ketua melalui Wakil Ketua 2 memastikan setiap laboratorium mempunyai minimal satu orang Teknisi dan/atau laboran yang kompeten dengan proses pembelajaran dan penelitian di laboratoriumnya. | a) Ada peta laboratorium yang dimiliki di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo<br>b) Ada kompetensi teknisi dan laboran yang diperlukan di setiap laboratorium<br>c) Ada program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi teknisi dan laboran untuk menunjang pembelajaran dan penelitian di laboratorium. |

#### d. Strategi

- 1) Setiap Program Studi menyusun tabel kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan program studinya
- 2) Tebel kompetensi berisikan pengembangan jumlah dan kualitas tenaga dosen dan laboratorium baik dari segi Pendidikan formal, Pendidikan non formal, dan kepengangkatan
- 3) Setiap Fakultas menyusun kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan oleh setiap program studinya.
- 4) Setiap prodi melakukan monitoring ketercapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.
- 5) Setiap prodi melakukan evaluasi pencapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.

#### e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua sebagai pimpinan universitas
- 2) Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian
- 3) Dekan sebagai pimpinan fakultas
- 4) Koorprodi program studi sebagai pimpinan program studi

#### f. Unit terkait

- 1) Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo
- 2) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 3) Koordinator Program Studi

#### g. Referensi

- 1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4) Perpres tentang KKN.
- 5) Permenristekdikti tentang SN-Dikti.
- 6) KMA No. 39 Tahun 2015 tentang Renstra Kemenag RI 2015-2019;
- 7) Panduan SKL dan CPL Sarjana pada PTKI;
- 8) Keputusan Dirjen Pendis Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Prodi pada PTKI;
- 9) Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan PTKI.
- 10) Per-BAN tentang matriks penilaian IAPT 3.0.
- 11) Per-BAN tentang matriks penilaian IAPS 4.0.
- 12) Per-BANPT Nomor 10 Tahun 2021 tentang IAPS pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.

## 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

### a. Definisi

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian lulusan.

### b. Rasional

Standar sarana prasarana diperlukan untuk memberikan pelayanan pada mahasiswa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan isi dan proses pembelajaran. Untuk menjamin kualitas layanan dalam rangka mencapai lulusan yang berkualitas, standar sarana prasarana perlu diterjemahkan ke dalam setiap kegiatan perkuliahan.

### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Ketua melalui Wakil Ketua 2 memastikan semua program studi sudah memenuhi standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses pembelajaran sebagai perguruan tinggi pengajaran kelas dunia <i>World Class Teaching University</i> (WCU).                                                                                                                                                                                                                       | a) Ada dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) sarana dan prasarana pembelajaran untuk memenuhi persyaratan sebagai WCTU.<br>b) Tersedianya pengelolaan sarana dan prasarana fisik dan virtual yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen untuk kegiatan pendidikan dan pembelajaran oleh tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran.<br>c) Ada time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi WCTU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2) Ketua melalui Wakil Ketua 2 memastikan sudah memiliki sarana:<br>a. Perabot<br>b. peralatan pendidikan<br>c. media pendidikan<br>d. buku-buku elektronik, dan repository<br>e. sarana teknologi informasi dan komunikasi (platform pembelajaran)<br>f. instrumentasi eksperimen;<br>g. sarana olahraga<br>h. sarana berkesenian<br>i. sarana fasilitas umum<br>j. bahan habis pakai<br>k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria universitas kelas dunia (WCU). | a) Ada dokumen RIP yang merancang pemenuhan syarat WCTU untuk: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d.buku-buku elektronik, dan repository; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi (platform pembelajaran); f. Instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h.sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.<br>b) Setiap dosen dan tenaga kependidikan mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang berkualitas.<br>c) Tersedianya buku pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan.<br>d) Tersedianya sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pembelajaran berbasis web di setiap ruang kuliah.<br>e) Adanya monitoring ketersediaan sarana pembelajaran yang memenuhi standar WCTU secara berkala<br>f) Adanya upaya setiap unit kerja untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran yang memenuhi standar WCTU. |
| 3) Ketua melalui Wakil Ketua 2 memastikan semua program studi memiliki jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang memenuhi rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a) Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan dan WCTU.<br>b) Dokumen RIP sarana penyediaan di program studi selaras dengan dokumen RIP perguruan tinggi.<br>c) Adanya time frame yang logis dan realistis dalam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik untuk Universitas Pembelajaran Kelas Dunia <i>World Class Teaching University</i> (WCU).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>pemenuhan sarana di program studi</p> <p>d) Adanya monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di setiap program studi secara berkala.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>4) Ketua melalui Wakil Ketua 2 memastikan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo sudah memiliki Prasarana :</p> <p>a. lahan;<br/>b. ruang kelas;<br/>c. perpustakaan;<br/>d. laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi;<br/>e. tempat berolahraga;<br/>f. ruang untuk berkesenian;<br/>g. ruang unit kegiatan mahasiswa;<br/>h. ruang pimpinan perguruan tinggi;<br/>i. ruang dosen;<br/>j. ruang tata usaha; dan<br/>k. fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaran yang mendukung WCU</p> | <p>a) Ada dokumen RIP STAINU Purworejo yang memuat kriteria a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/ studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum; sebagai standar prasarana pembelajaran yang mendukung WCTU.</p> <p>b) Ada bentuk kegiatan sebagai upaya nyata dalam memenuhi sarana secara bertahap menuju pelaksanaan proses pembelajaran yang memenuhi WCTU.</p> <p>c) Ada monitoring kelayakan a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/ studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaran yang mendukung WCTU</p> <p>d) Ada tindak lanjut hasil monitoring untuk mencapai sarana pembelajaran yang layak sebagai WCTU.</p>                                                                                                                       |
| <p>5) Ketua melalui Wakil Ketua 2 memastikan semua ruang kelas sudah memenuhi syarat WCU</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>a) Ada kriteria ruang kelas yang memenuhi syarat WCTU.</p> <p>b) Ada upaya perbaikan ruang kelas menuju ruang kelas pembelajaran yang memenuhi syarat WCTU.</p> <p>c) Ada monitoring kelayakan ruang kelas pembelajaran yang memenuhi syarat WCTU secara berkala.</p> <p>d) Ada tindak lanjut hasil monitoring ruang kelas untuk perbaikan yang memenuhi kualitas pembelajaran WCTU.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>6) Ketua melalui Wakil Ketua 2 memastikan semua laboratorium pembelajaran sudah memenuhi syarat sebagai laboratorium WCU</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>a) Ada kriteria ruang kelas yang memenuhi syarat WCTU</p> <p>b) Dokumen RIP program studi memuat rencana pengembangan laboratorium yang menunjang proses pembelajaran yang memenuhi syarat sebagai laboratorium WCTU</p> <p>c) Tersedia laboratorium di setiap program studi yang menunjang pembentukan kompetensi dan keterampilan mahasiswa sesuai dengan standar capaian pembelajaran lulusan program studi</p> <p>d) Tersedia meja, kursi dan sarana pendukung lainnya untuk praktik mahasiswa sesuai karakter program studi.</p> <p>e) Tersedia peralatan laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan capaian kompetensi lulusan</p> <p>f) Tersedia alat-alat praktikum yang mencukupi sesuai kebutuhan pembelajaran dan berfungsi dengan memiliki peralatan laboratorium yang lengkap, modern dan cukup mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan capaian kompetensi lulusan</p> <p>g) Ada upaya pemenuhan sarana laboratorium sesuai dengan RIP program studi</p> <p>h) Ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja</p> <p>i) Usia peralatan maksimal 5 tahun.</p> <p>j) Jumlah peralatan yang mutakhir minimal 25 % dari topik</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | praktikum yang dilaksanakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7) Ketua melalui Wakil Ketua 2 memastikan semua sarana dan prasarana di ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan sudah memenuhi syarat sebagai WCU                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kriteria ruang kerja dosen ditetapkan oleh setiap program studi sesuai dengan spesifikasi keilmuan program studi</li> <li>b) Ada ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan yang representative sehingga terbentuk suasana kerja yang berkualitas</li> <li>c) Tersedia ruang kerja dosen dilengkapi dengan sarana kerja sesuai dengan spesifikasi bidang ilmu yang diampunya</li> <li>d) Ada monitoring kelayakan ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan secara berkala.</li> <li>e) Ada tindak lanjut hasil monitoring untuk meningkatkan kualitas kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara berkala.</li> </ul> |
| 8) Ketua melalui Wakil Ketua 2 memastikan mempunyai lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran memenuhi standar WCU.                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) STAINU Purworejo mempunyai RT/RW dalam menata ruang terbuka dan tataletak gedung untuk membentuk lingkungan kampus yang berkualitas dan bereputasi tinggi.</li> <li>b) STAINU Purworejo melakukan penataan secara bertahap untuk membentuk tata ruang kampus yang menunjang pembelajaran berkualitas di setiap program studi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9) Ketua melalui Wakil Ketua 2 memastikan semua bangunan di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo sudah memenuhi standar kualitas kelas A menurut aturan yang berlaku untuk WCU                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya rencana pengembangan bangunan berstandar kelas A dan layak untuk pembelajaran dalam memenuhi standar WCTU.</li> <li>b) Adanya sertifikasi kelayakan gedung STAINU Purworejo untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di setiap program studi.</li> <li>c) Adanya upaya perbaikan yang dilakukan untuk memenuhi standar kualitas gedung kelas A.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10) Ketua melalui Wakil Ketua 2 memastikan semua bangunan sudah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan gedung di STAINU Purworejo.</li> <li>b) Ada saluran air dan saluran pembuangan limbah gedung yang memenuhi syarat layak dan berkualitas.</li> <li>c) Ada instalasi listrik di setiap gedung yang layak dan aman sesuai dengan kebutuhan kegiatan pembelajaran di dalam gedung tersebut.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11) Ketua melalui Wakil Ketua 2 memastikan semua fasilitas umum, seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data sudah memenuhi syarat sebagai WCU                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada RIP prasarana penunjang aktivitas pembelajaran di dalam STAINU Purworejo.</li> <li>b) STAINU Purworejo menata jalan, saluran air, saluran listrik, jaringan komunikasi dan sistem pendataan yang menunjang terbentuknya WCTU</li> <li>c) Ada monitoring kelayakan jalan, saluran air, saluran listrik, jaringan komunikasi suara dan sistem pendataan yang baik dilakukan secara berkala</li> <li>d) Ada tindak lanjut hasil monitoring untuk meningkatkan kualitas jalan, saluran air, saluran listrik, jaringan komunikasi suara dan sistem pendataan.</li> </ul>                                                |
| 12) Ketua melalui Wakil Ketua 2 memastikan semua bangunan di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo sudah memenuhi sarana dan prasarana pembelajaran untuk mahasiswa yang berkebutuhan                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Setiap prodi menyusun standar sarana dan prasarana pembelajaran untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus sesuai dengan karakteristik program studi.</li> <li>b) Ada pelabelan pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara di seluruh fasilitas umum STAINU Purworejo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>husus yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;</li> <li>lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;</li> <li>jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;</li> <li>peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan</li> <li>toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Ada akses ramp untuk pengguna kursi roda di dalam gedung pada lingkungan STAINU Purworejo.</li> <li>Ada koridor antar gedung dilengkapi dengan jalur pemandu (<i>guiding block</i>) pada jalan atau koridor di lingkungan kampus</li> <li>Ada peta denah kampus di setiap pintu masuk STAINU Purworejo</li> <li>Ada toilet khusus untuk pengguna kursi roda pada lingkungan STAINU Purworejo.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>13) Ketua melalui Wakil Ketua 2 memastikan mempunyai sarana ICT yang memenuhi syarat sebagai universitas kelas dunia WCU.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki Bandwith yang dapat mendukung pembelajaran berbasis Web Memiliki akses point yang cukup pada masing-masing unit.</li> <li>Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih.</li> <li>Sistem teknologi informasi dan komunikasi yang harus selalu ditata dan di upgrade minimal 1 tahun 1 kali.</li> <li>Semua software yang digunakan harus original</li> <li>Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya minimal 18 jam</li> <li>Ada kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai.</li> <li>Dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet</li> <li>Rasio jumlah komputer/mhs maksimal 1 : 10</li> <li>Ada bukti jaringan teknologi informasi berupa kabel dan nirkabel yang berfungsi dengan baik dan ditingkatkan secara berkala.</li> <li>Ada bukti fisik jaringan TI yang terhubung dengan seluruh unit/lembaga/prodi, lembaga dan prodi yang memiliki kecepatan akses baik.</li> <li>Terpasangnya akses point/wifi diseluruh area STAINU Purworejo (Rektorat, Lembaga di lingkungan STAINU Purworejo seluruh prodi dan seluruh STAINU Purworejo.</li> <li>Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih</li> <li>Sistem teknologi informasi harus selalu ditata dan di upgrade minimal 1 tahun 1 Kali.</li> <li>Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya minimal 18 jam</li> <li>Ada kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai</li> <li>Dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet</li> <li>Rasio jumlah komputer per mahasiswa maksimal 1: 10</li> </ol> |

#### d. Strategi

- 1) Program studi merancang dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaran menuju WCU
- 2) Fakultas mengembangkan dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaran menuju WCU untuk semua program studinya
- 3) RIP Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo menjabarkan sarana dan prasarana pembelajaran menuju WCU
- 4) Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran menuju WCU untuk semua

- program studinya
- 5) Adanya tindak lanjut monitoring untuk membangun budaya mutu di bidang sarana dan prasarana

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Wakil Ketua II
- 2) Kepala Biro
- 3) Wakil Dekan II
- 4) Wadir Direktur
- 5) kabag/kasubag perlengkapan universitas
- 6) Kasubag perlengkapan fakultas
- 7) Koordinator Program studi

**f. Unit terkait**

- 1) Bagian perencanaan universitas
- 2) SPMI
- 3) Subag perencanaan Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi

**g. Referensi**

- 1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Perpres tentang KKNL.
- 4) Permenristekdikti tentang SN-Dikti.
- 5) Panduan SKL dan CPL Sarjana pada PTKI;
- 6) Keputusan Dirjen Pendis Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Prodi pada PTKI;
- 7) Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan PTKI.
- 8) Per-BAN tentang matriks penilaian IAPT 3.0.
- 9) Per-BAN tentang matriks penilaian IAPS 4.0.
- 10) Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 11) Per-BANPT Nomor 10 Tahun 2021 tentang IAPS pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- 12) Per-BANPT Nomor 21 Tahun 2022 tentang IAPS Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.

---

## **7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

---

**a. Definisi**

- 1) **Standar pengelolaan pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar ini mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 2) **Perencanaan pembelajaran** adalah rencana kegiatan pembelajaran yang meliputi penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS) yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. RPS memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, metode pembelajaran, alokasi waktu, pengalaman pembelajaran, kriteria, indikator dan bobot penilaian dan referensi pustaka yang dirujuk.
- 3) **Pelaksanaan pembelajaran** adalah implementasi dari perencanaan pembelajaran, yang meliputi pelaksanaan isi pembelajaran, proses pembelajaran hingga penilaian.
- 4) **Pengendalian pembelajaran** adalah pengendalian isi dan proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran dan pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran.

- 5) **Pemantauan pembelajaran** adalah kegiatan untuk memastikan proses pembelajaran di implementasi kurikulum berjalan pada jalur yang ditetapkan dan/atau sesuai dengan yang telah direncanakan. Pemantauan dilakukan melalui antara lain pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara dan dokumentasi.
- 6) **Evaluasi pembelajaran** mencakup evaluasi internal dan eksternal terhadap pengelolaan pembelajaran. Evaluasi internal meliputi peninjauan kurikulum secara keseluruhan (meliputi kajian evaluasi diri program studi dan fakultas, *curriculum assessment*, *tracer study* dan rekomendasi). Evaluasi eksternal adalah penilaian pihak luar (pihak kolegium dari bidang bersangkutan) atas kurikulum yang diimplementasi. Evaluasi internal dan eksternal akan menghasilkan tindak koreksi baik secara parsial ataupun segera di tingkat mata kuliah, proses pembelajaran, penilaian dan lain sebagainya.
- 7) **Pelaporan kegiatan pembelajaran** adalah berupa laporan tentang pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran terhadap proses pengelolaan pembelajaran.

#### b. Rasional

- 1) Standar pengelolaan pembelajaran berfungsi sebagai kriteria minimal atas terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Kriteria ini mencerminkan upaya sistematis dan terencana untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo
- 2) Standar ini memberikan arah dan menjadi dasar pengelolaan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran hingga pelaporan kegiatan pembelajaran. Standar pengelolaan ini disusun berdasarkan unit yang bertanggung jawab, yakni universitas, fakultas dan program studi.

#### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indikator                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua melalui Wakil Ketua 1 harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan Rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan internasional yang dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran setiap 5 tahun untuk rencana strategis dan setiap tahun untuk rencana operasional dan kebijakan pada saat dibutuhkan | a) Tersedia dokumen kebijakan, dokumen rencana strategis dan dokumen rencana operasional terkait pembelajaran<br>b) Semua dokumen tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta ditayangkan dalam website |
| 2. Ketua melalui Wakil Ketua 1 harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKN level 6 untuk jenjang Sarjana, level 8 untuk jenjang Magister mengacu Kurikulum KKN dengan menggunakan pendekatan OBE.                                                                                                                 | a) Ada buku pedoman akademik untuk setiap jenjang yang diselenggarakan di STAINU Purworejo<br>b) Ada dokumen kurikulum dan RPS pada setiap jenjang dan setiap prodi                                                  |
| 3. Ketua harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi STAINU Purworejo                                                                                                                                                                                                                    | Ada laporan pemantauan terhadap pengelolaan program studi dalam setiap semester                                                                                                                                      |
| 4. Ketua harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam setiap semester secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan                                                                                                                                                                                                                   | a) Ada sistem dan instrumen monitoring pengelolaan pembelajaran oleh prodi<br>b) Ada laporan monitoring dan evaluasi program pembelajaran oleh setiap prodi                                                          |

| Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mutu proses pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                        | secara berkelanjutan sesuai sasaran mutu prodi<br>c) Pimpinan dan prodi melakukan rapat monitoring capaian untuk membahas tindak lanjut monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas                                                     |
| 5. Ketua melalui Wakil Ketua 1 harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;                                                                                                                        | Tersedia buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dan dosen                                                                                                            |
| 6. Ketua dan Ketua Prodi harus menyampaikan laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam setiap semester dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi                                                                                         | ada laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi                                                                                                 |
| 7. Dekan dan Ketua Prodi wajib mengembangkan sistem pengelolaan dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, dan menciptakan suasana akademik serta budaya mutu. | a) Waket 1 dan Prodi mengembangkan sistem pengelolaan proses pembelajaran yang terintegrasi<br>b) Adanya bukti fisik laporan kegiatan berupa seminar, lokakarya, bedah buku, dsb, yang melibatkan dosen dan mahasiswa minimal 4 kali dalam setahun       |
| 8. Ketua Prodi dan Waket 1 harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester kepada Ketua melalui Wakil Ketua I                                                                                                                      | a) Waket 1 membuat laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi kepada Ketua setiap 6 bulan<br>b) Ada laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi<br>c) Ketua memiliki laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi |

#### d. Strategi

- 1) STAINU Purworejo menyusun panduan pengelolaan pembelajaran di program studi yang menuju pengelolaan universitas pendidikan kelas dunia (WCU)
- 2) STAINU Purworejo mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi pembelajaran memanfaatkan sistem jaringan
- 3) Adanya sistem pemantauan dan evaluasi pembelajaran secara berkala untuk menjaga kualitas lulusan

#### e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Ketua I
- 2) Koordinator Program Studi

#### f. Unit terkait

- 1) Lembaga Penjaminan Mutu.

#### g. Referensi

-

## 8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

#### a. Definisi

- 1) **Standar pembiayaan** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) **Standar pembiayaan adalah** standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi yang

berlaku selama satu tahun.

## b. Rasional

- 1) Pembiayaan pembelajaran perguruan tinggi membutuhkan tolak ukur minimum agar pembiayaan pembelajaran sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi, tujuan Perguruan Tinggi, transparan, akuntabel dan bermutu.
- 2) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

## c. Isi Standar

| Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua melalui Wakil Ketua 2 memastikan standar pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan yang memenuhi syarat sebagai universitas pendidikan kelas dunia (WCU)                                                                                         | a) Perguruan tinggi dan Prodi memiliki rincian dokumen biaya pembelajaran per semester untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.<br>b) Perguruan tinggi dan Prodi memiliki dokumen estimasi biaya investasi dalam waktu 5 tahun guna mencapai capaian pembelajaran lulusan.<br>c) Perguruan tinggi dan Prodi memiliki dokumen perincian biaya operasional pembelajaran per semester guna mencapai capaian pembelajaran lulusan.<br>d) Perguruan tinggi memiliki dokumen skala prioritas untuk pembiayaan investasi di setiap program studi guna mencapai tujuan tertentu.                                                                                               |
| 2. Ketua melalui Wakil Ketua 2 wajib menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi untuk setiap program studi sesuai dengan karakteristiknya                                                                                | a) Perguruan tinggi dan Prodi menyusun dokumen biaya investasi pembelajaran pada setiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan, seperti ruang dan perlengkapan, seperti pemenuhan sarana laboratorium, sarana pembelajaran di ruang kelas berbasis ICT dan sarana perpustakaan.<br>b) Perguruan tinggi dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan<br>c) Perguruan tinggi mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi di setiap program studi<br>d) Adanya upaya Perguruan tinggi untuk memenuhi investasi sarana dan prasarana di Prodi |
| 3. Ketua melalui Wakil Ketua 2 wajib menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya | a) Perguruan tinggi dan Prodi menyusun dokumen biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan, seperti operasional pembelajaran di laboratorium, operasional pembelajaran di ruang kelas berbasis ICT dan sarana perpustakaan.<br>b) Perguruan tinggi dan Prodi mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan<br>c) Perguruan tinggi mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan operasional di setiap Prodi<br>d) Adanya bukti upaya Perguruan tinggi untuk memenuhi biaya operasional di Prodi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan       |
| 4. Ketua melalui Wakil Ketua 2 wajib menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan                                                                                                                                                                                                     | a) Perguruan tinggi memiliki dokumen mengenai biaya operasional pembelajaran per semester guna mencapai target capaian pembelajaran lulusan pada setiap program studi.<br>b) Perguruan tinggi memiliki dokumen estimasi biaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tinggi untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya.                                                                                                                                                                                                               | <p>operasional yang diperlukan dalam jangka waktu 5 tahun untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan pada setiap program studi di setiap fakultas.</p> <p>c) Perguruan tinggi memiliki dokumen skala prioritas yang menitikberatkan pembiayaan operasional pada setiap Prodi.</p> <p>d) Terdapat bukti konkret dari upaya perguruan tinggi dalam memenuhi biaya operasional pada setiap program studi, sehingga tercapai tujuan capaian pembelajaran lulusan.</p>                                                                           |
| 5. Ketua melalui Wakil Ketua 2 wajib menggunakan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.            | <p>a) Perguruan tinggi menyusun RAPB berdasarkan satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi di tingkat program studi</p> <p>b) Perguruan tinggi menetapkan besar biaya yang ditanggung mahasiswa (UKT) berdasarkan besar biaya operasional di setiap program studinya</p> <p>c) Adanya dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat program studi</p> <p>d) Adanya dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi</p>                                                                               |
| 6. Ketua melalui Wakil Ketua 2 memastikan sistem pencatatan biaya berbasis jaringan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi                                                                   | <p>a) Perguruan tinggi mengembangkan suatu sistem pengelolaan pembiayaan yang berbasis jaringan.</p> <p>b) Pengawasan penggunaan biaya operasional di setiap program studi dilakukan oleh Wakil Ketua 2 melalui jaringan.</p> <p>c) Program studi memastikan penggunaan dan pertanggungjawaban biaya operasional dilakukan dengan tepat sasaran dan tepat waktu.</p>                                                                                                                                                                         |
| 7. Ketua melalui Wakil Ketua 2 wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan                                                                                                                 | <p>a) STAINU Purworejo menyusun RAPB berdasarkan satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi di tingkat program studi</p> <p>b) STAINU Purworejo menetapkan besar biaya yang ditanggung mahasiswa (UKT) berdasarkan besar biaya operasional di setiap program studinya</p> <p>c) Adanya dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat program studi</p> <p>d) Adanya dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi</p>                                                                               |
| 8. Ketua melalui Wakil Ketua 2 wajib melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran                                                                                                           | <p>a) Ada sistem pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran</p> <p>b) Ada tindak lanjut hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9. Ketua melalui Wakil Ketua 2 memiliki komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:<br>a. hibah;<br>b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian<br>c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau<br>d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta | <p>a) Terdapat komponen biaya operasional Pendidikan yang didanai melalui dana hibah.</p> <p>b) STAINU Purworejo berusaha semaksimal mungkin menggunakan kompetensi dosen untuk mendapatkan pendapatan dari layanan profesi dan/atau keahlian.</p> <p>c) STAINU Purworejo menggunakan bantuan dari alumni dan filantropis dalam mengumpulkan dana abadi untuk pengembangan kampus.</p> <p>d) STAINU Purworejo berupaya memanfaatkan program kerja sama sebagai sumber dana untuk membiayai program pembelajaran di setiap program studi.</p> |
| 10. Ketua melalui Wakil Ketua 2 wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan                                                                                                                                                                                                      | <p>a) Terdapat Peraturan Ketua yang mencakup dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran                                                                              | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan | <p>menghimpun sumber dana tambahan dengan cara yang akuntabel dan transparan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan.</p> <p>b) STAINU Purworejo mendapatkan predikat pengelolaan keuangan yang "WTP" (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Akuntan Publik, menandakan bahwa pengelolaan keuangannya dinilai baik dan sesuai standar keuangan yang berlaku.</p> |

#### d. Strategi

- 1) Program Studi menyusun biaya investasi dan biaya operasional berbasis pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
- 2) STAINU Purworejo menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya
- 3) STAINU Purworejo menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya di setiap fakultas
- 4) STAINU Purworejo mengembangkan sistem jaringan dalam pengelolaan keuangan

#### e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua Program Studi
- 2) Wakil Ketua II

#### f. Unit terkait

- 1) Ketua
- 2) SPI

#### g. Referensi

-

## 1. STANDAR HASIL PENELITIAN

### a. Definisi

- 1) Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- 2) Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

### b. Rasional

Penelitian adalah salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang sama pentingnya dengan dharma pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa baik secara individu maupun grup penelitian serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian.

### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan Ketua LPPM harus menetapkan arah hasil penelitian dan <i>roadmap</i> penelitian STAINU Purworejo yang menjadi pedoman bagi penelitian dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa | a) LPPM memiliki dokumen renstra penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian dan <i>roadmap</i> penelitian STAINU Purworejo<br>b) Adanya bukti sosialisasi renstra penelitian kepada pimpinan, program studi, dan dosen<br>c) Adanya dokumen <i>roadmap</i> penelitian dosen di setiap Prodi dan perguruan tinggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. Ketua melalui Wakil Ketua 1 memastikan menetapkan arah dan target minimal untuk kelompok penelitian dasar dan penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen atau kelompok dosen maupun mahasiswa                                                                                                                                           | a) Adanya dokumen arah dan target penelitian dasar yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa<br>b) Adanya dokumen arah dan target penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa<br>c) Setiap awal tahun, LPPM menetapkan target jumlah artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang dihasilkan dari penelitian dasar maupun penelitian terapan<br>d) Tiap tahun di LPPM terdapat dokumen kumpulan artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi                                                                                                                                                                                          |
| 3. Ketua melalui Wakil Ketua 1 mewajibkan hasil penelitian yang mendapat hibah harus dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi Kemristekdikti dan/atau mendapatkan sertifikat HaKI atau paten dari Kemenkumham                                                                               | a) Setiap tahun, LPPM menetapkan target jumlah artikel publikasi dosen STAINU Purworejo yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi<br>b) Setiap tahun, LPPM menetapkan target jumlah artikel publikasi dosen STAINU Purworejo yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Kemendikbud-BRIN<br>c) Setiap tahun, LPPM menetapkan target jumlah sertifikat HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen STAINU Purworejo dari Kemenkumham<br>d) Minimal setiap dosen penerima hibah penelitian kemendikbud-BRIN dan Litapdimas atau hibah penelitian STAINU Purworejo harus mempunyai minimal satu artikel tiap dua tahun yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi<br>e) Minimal setiap dosen penerima hibah penelitian kemendikbud-BRIN dan Litapdimas atau hibah |

| Pernyataan Standar Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                             | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>penelitian STAINU Purworejo harus mempunyai minimal satu artikel tiap dua tahun untuk dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi</p> <p>f) Setiap tahun, dosen diwajibkan untuk mempublikasikan hasil penelitiannya pada seminar nasional dan/atau internasional</p> <p>g) Setiap 2 tahun dosen, yang aktif mendapat hibah penelitian minimal mendapat satu sertifikat HaKI atau PATEN atas hasil atau produk penelitiannya</p> <p>h) Setiap tahun, LPPM mempunyai koleksi artikel yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. Ketua LPPM memastikan kegiatan penelitian dosen atau kelompok dosen harus menghasilkan temuan atau produk penelitian yang dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa | <p>a) Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan</p> <p>b) Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan teknologi untuk meningkatkan daya saing bangsa</p> <p>c) Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan teknologi tepat guna untuk kesejahteraan masyarakat</p> <p>d) Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau meningkatkan daya saing bangsa</p> <p>e) Setiap 2 tahun, dosen yang mendapat hibah penelitian minimal dapat menerbitkan satu buku ber-ISBN dari hasil penelitian</p> <p>f) Setiap 2 tahun, dosen melakukan sosialisasi hasil penelitiannya pada masyarakat dalam kegiatan pengabdian masyarakat</p>                                                |
| 5. Ketua LPPM dan Ketua Prodi memastikan semua hasil penelitian dosen atau mahasiswa harus didapat dari kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik                                | <p>a) Proposal penelitian harus didasarkan pada kajian teoritik yang relevan</p> <p>b) Proposal penelitian harus menggambarkan metodologi penelitian ilmiah yang valid</p> <p>c) Proses penelitian harus memenuhi budaya akademik dan terbebas dari plagiatisme</p> <p>d) Adanya instrumen penilaian proposal penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. Ketua LPPM dan Ketua Prodi memastikan Kegiatan penelitian mahasiswa harus menghasilkan temuan, produk dan laporan penelitian yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan di setiap program studi                           | <p>a) Setiap program studi menetapkan kedalaman penelitian tugas akhir mahasiswanya yang berdasarkan padacapaian pembelajaran lulusan program</p> <p>b) Setiap program studi mempunyai pedoman penelitian tugas akhir mahasiswanya yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan program</p> <p>c) Adanya laporan penelitian mahasiswa yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di STAINU Purworejo</p> <p>d) Adanya form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi</p> <p>e) Hasil penelitian skripsi setiap mahasiswa S1 minimal dipublikasikan dalam bentuk seminar nasional atau internasional dan/atau jurnal nasional ber-ISSN</p> <p>f) Hasil penelitian tesis setiap mahasiswa S2 minimal dipublikasikan dalam bentuk seminar nasional atau</p> |

| Pernyataan Standar Hasil Penelitian                                                                                                                                                                            | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                | internasional dan/atau jurnal nasional terakreditasi atau terindeks DOAJ<br>g) Artikel hasil penelitian mahasiswa yang dipublikasikan dibuktikan dengan prosiding atau jurnal ilmiah sesuai tuntutan jenjang pendidikannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7. Ketua Prodi memastikan kegiatan penelitian dosen atau kelompok dosen dapat menghasilkan minimal satu bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar dalam waktu dua tahun                   | a) Adanya janji keluaran penelitian dalam bentuk buku ajar atau modul pelatihan pada proposal yang diajukan<br>b) Adanya dokumen bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dosen<br>c) Setiap 2 tahun, dosen yang mendapat hibah penelitian minimal dapat menerbitkan satu buku ber-ISBN dari hasil penelitian<br>d) Setiap tahun setiap dosen mempunyai minimal 5 sitasi dari artikelnya yang sudah dipublikasikan dalam prosiding atau jurnal ilmiah |
| 8. Ketua LPPM menetapkan hasil penelitian dosen atau kelompok dosen pada bidang teknologi tepat guna harus digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat | a) Adanya janji keluaran penelitian dalam bentuk sosialisasi hasil penelitian kepada masyarakat pada proposal penelitian<br>b) Minimal satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dalam 3 tahun adalah implementasi dari hasil penelitian dosen                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9. Ketua LPPM harus memfasilitasi penerbitan Hak Kekayaan intelektual (HaKI) yaitu 5 sertifikat PATEN dan 10 sertifikat Hak Cipta dari hasil penelitian dosen atau mahasiswa sesuai karakteristiknya           | a) Minimal 5 hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat paten setiap tahunnya<br>b) Minimal 10 hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan hak cipta setiap tahunnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. Ketua LPPM memfasilitasi hasil penelitian dosen untuk diadopsi oleh industri dan/atau masyarakat setiap tahunnya                                                                                           | a) Adanya program inkubasi bisnis hasil penelitian dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo<br>b) Adanya data jumlah dan jenis hasil penelitian dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo yang diadopsi oleh industri dan masyarakat setiap tahunnya                                                                                                                                                                                                                      |
| 11. Ketua LPPM harus mempunyai program penghargaan untuk jumlah artikel yang disitasi terbanyak dalam jurnal internasional bereputasi dan/atau nasional terakreditasi setiap tahunnya                          | a) Adanya hasil monitoring dan evaluasi judul dan jumlah artikel dosen STAINU Purworejo yang disitasi setiap tahunnya<br>b) Adanya data judul dan jumlah artikel dosen STAINU Purworejo yang disitasi setiap tahunnya<br>c) Adanya program penghargaan untuk jumlah artikel yang disitasi terbanyak dalam jurnal internasional bereputasi dan/atau nasional terakreditasi setiap tahunnya                                                                                                                                                |

#### d. Strategi

- 1) Peningkatan pemahaman terhadap hasil penelitian melalui lokakarya.
- 2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU.
- 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

#### e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Ketua Bidang Akademik
- 2) Ketua Senat
- 3) Ketua LPPM
- 4) Ketua Program Studi

**f. Unit terkait**

- 1) Kantor Wakil Ketua Bidang Akademik
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi

**g. Referensi**

-

---

## 2. STANDAR ISI PENELITIAN

---

**a. Definisi**

- 1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- 3) Materi pada penelitian dasar adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- 4) Materi pada penelitian terapan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- 5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

**b. Rasional**

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang sama dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian.

**c. Isi Standar**

| Pernyataan Standar Isi Penelitian                                                                                                                                                                                                                        | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua melalui Wakil Ketua 1 wajib memiliki dokumen yang mengatur tentang standar isi penelitian untuk penelitian dasar maupun penelitian terapan agar dapat memenuhi standar hasil penelitian di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo | a) Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian dasar yang memenuhi standar hasil penelitian<br>b) Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian terapan yang memenuhi standar hasil penelitian<br>c) Adanya bukti sosialisasi dokumen tentang kedalaman dan keluasan isi atau materi dalam kelompok penelitian dasar maupun kelompok penelitian terapan |

| Pernyataan Standar Isi Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Ketua melalui Wakil Ketua 1 harus memiliki kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo                                               | a) Adanya dokumen yang menjelaskan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik untuk kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa di lingkungan STAINU Purworejo<br>b) Adanya instrumen yang mengukur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian dasar yang memenuhi standar hasil penelitian<br>c) Adanya instrumen yang mengukur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian terapan yang memenuhi standar hasil penelitian |
| 3. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan Ketua LPPM wajib membentuk kelompok penelitian dosen atau mahasiswa untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada <i>body of knowledge</i> (bidang ilmu), pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri, dan Nasional. | a) Adanya payung penelitian dasar untuk penelitian yang berkontribusi pada <i>body of knowledge</i> (bidang ilmu)<br>b) Adanya laporan penelitian dosen yang berisi temuan baru pada bidang ilmu terkait<br>c) Setiap tahunnya minimal 5 hasil penelitian dosen menciptakan kebaruan pada variabel atau konsep dalam bidang ilmu terkait                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan Ketua LPPM harus memiliki payung penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.                                                                                                    | a) Adanya dokumen payung penelitian dasar yang luarannya dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat<br>b) Adanya kelompok penelitian dari dosen yang mengembangkan penelitian yang menghasilkan dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru                                                                                                                                                                                      |
| 5. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan Ketua LPPM harus memiliki payung penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dunia usaha dan industri                                                                                       | a) Adanya dokumen payung penelitian terapan yang luaran dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri<br>b) Adanya kelompok penelitian dari dosen antar program keilmuan yang mengembangkan penelitian yang menghasilkan inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri                                                                                                                                                |
| 6. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan Ketua LPPM memastikan setiap melaksanakan penelitian dasar atau penelitian terapan, dosen harus menggunakan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang                                                                                                                 | a) Adanya panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang<br>b) Pada laporan penelitian harus tergambar prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Pernyataan Standar Isi Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan Ketua LPPM memastikan setiap tahun, program studi harus menetapkan materi pada penelitian tugas akhir mahasiswa dalam bentuk penelitian dasar atau penelitian terapan yang disesuaikan dengan tagihan <i>output</i> dan <i>outcome</i> pada capaian pembelajaran lulusan program studi | a) Adanya laporan tugas akhir, skripsi, atau tesis yang memiliki materi sesuai dengan tagihan <i>output</i> dan <i>outcome</i> pada capaian pembelajaran lulusan program studi<br>b) Adanya instrumen penilaian kelayakan <i>materi</i> penelitian tugas akhir mahasiswa sesuai dengan tagihan <i>output</i> dan <i>outcome</i> pada capaian pembelajaran lulusan program studi |

**d. Strategi**

- 1) Membuat pedoman penelitian
- 2) Membuat workshop mengenai desain/rancangan penelitian

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Ketua
- 2) Ketua LPPM
- 3) Koordinator Program Studi

**f. Unit terkait**

- 1) STAINU Purworejo
- 2) LPPM
- 3) Program Studi

**g. Referensi**

-

### 3. STANDAR PROSES PENELITIAN

**a. Definisi**

- 1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- 2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

**b. Rasional**

Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan baik, sesuai dengan panduan yang dikembangkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo. Untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, maka Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo perlu menetapkan standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

**c. Isi Standar**

| Pernyataan Standar Proses Penelitian | Indikator |
|--------------------------------------|-----------|
|--------------------------------------|-----------|

| Pernyataan Standar Proses Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua dan Ketua LPPM harus memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian yang memayungi kelompok penelitian dasar dan penelitian terapan yang dikembangkan dosen minimal untuk masa waktu 10 tahun                                                     | a) LPPM memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang disusun dalam Renstra Penelitian untuk periode 5 tahun.<br>b) Renstra Penelitian selama 5 tahun memuat sasaran mutu dan target pencapaian pelaksanaan penelitian sebagai acuan.<br>c) Dokumen RIP Penelitian STAINU Purworejo relevan bagi seluruh Unit Pengelola Program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. Ketua melalui Wakil 1 dan Ketua LPPM wajib memastikan dosen harus meneliti sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian dan sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun                                                                                                                         | a) Perguruan tinggi memiliki dokumen tentang <i>roadmap</i> penelitian dosen minimal untuk jangka waktu 5 tahun<br>b) Adanya proposal penelitian dosen yang memuat <i>roadmap</i> penelitian untuk masa waktu 5 tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. Ketua melalui Wakil 1 dan Ketua LPPM harus menyelenggarakan program hibah kompetisi kegiatan penelitian setiap tahun dengan sumber pendanaan dari dana perguruan tinggi dan/ atau badan penyelenggara STAINU Purworejo                                                                                        | a) Adanya bukti proposal hibah kompetisi penelitian tingkat perguruan tinggi<br>b) Adanya tim <i>reviewer</i> yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen<br>c) Adanya bukti hasil penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal penelitian dosen atau kelompok dosen<br>d) Adanya hasil monitoring pelaksanaan penelitian oleh dosen<br>e) Adanya laporan penelitian dosen sesuai dengan jumlah yang dianggarkan setiap tahunnya<br>f) Adanya dokumen luaran penelitian dosen sesuai dengan janji yang ditetapkan di proposal yang diusulkan                                                                     |
| 4. Ketua melalui Wakil 1 dan Ketua LPPM memastikan setiap melaksanakan kegiatan penelitian, dosen harus memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan                                                                               | a) Adanya standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan untuk setiap kegiatan penelitian di laboratorium/ studio/ sanggar<br>b) Adanya instrumen penilaian pemenuhan standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/ sanggar<br>c) Adanya bukti monitoring dan evaluasi pencapaian mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/ sanggar |
| 5. Ketua melalui Wakil 1 dan Ketua LPPM menetapkan bahwa setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian, minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul penelitian                                                                                                                  | a) Terdapat data laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa<br>b) Terdapat bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dosen, seperti foto, video, dan lain-lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. Ketua melalui Wakil 1 dan Ketua LPPM harus melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian oleh dosen yang mendapatkan hibah kompetisi penelitian dengan pendanaan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo atau luar Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo setiap tahun | a) Tersedia panduan pelaksanaan monitoring kegiatan penelitian oleh dosen<br>b) Tersedia formulir monitoring pelaksanaan penelitian<br>c) Tersedia dokumen pembentukan tim monitoring pelaksanaan penelitian<br>d) Tersedia laporan pelaksanaan monitoring penelitian dosen<br>e) Tersedia <i>logbook</i> , dokumen laporan kemajuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Pernyataan Standar Proses Penelitian                                                                                                                                                                                                                          | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                               | penelitian untuk semua dosen yang melakukan penelitian, berita acara, daftar hadir penguji, paparan, dan saran perbaikan                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7. Ketua LPPM harus meningkatkan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian setiap tahun                                                                                                                              | a) Adanya program <i>workshop</i> penulisan artikel ilmiah penelitian setiap tahun untuk dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo<br>b) Adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan <i>workshop</i> penulisan artikel ilmiah penelitian<br>c) Adanya peningkatan jumlah artikel ilmiah penelitian dosen yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi            |
| 8. Ketua LPPM harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan penelitian pada jurnal ilmiah setiap tahun                                                                                                                                      | a) Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah penelitian nasional dan/atau internasional terindeks<br>b) Minimal 50% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Ristekdikti<br>c) Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional                                            |
| 9. Ketua LPPM harus memfasilitasi penerbitan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo atau non-Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo                      | a) Diterbitkannya jurnal ilmiah penelitian dibawah koordinasi LPPM sebanyak 2 kali dalam setahun pada tiap jurnal<br>b) Persentase jumlah artikel dosen STAINU Purworejo yang diterbitkan di jurnal ilmiah penelitian Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo maksimal 50%<br>c) Jurnal ilmiah penelitian yang dikoordinasikan LPPM mendapatkan akreditasi                                          |
| 10. Ketua LPPM harus membuat prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 2 kali dalam setahun                                                                                                             | Adanya SOP untuk proses publikasi hasil penelitian dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo atau non- Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11. Ketua LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan penelitian dengan Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi lain nasional maupun internasional setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa                                                          | a) Adanya <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) pelaksanaan penelitian dengan Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi lain nasional maupun internasional<br>b) Terlaksananya kegiatan penelitian melalui kerjasama antara LPPM dengan Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi lain nasional maupun internasional<br>c) Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan |
| 12. Ketua melalui Waket 1 dan Ketua LPPM memastikan setiap tahun, dosen dan mahasiswa harus menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terbebas dari tindakan plagiasi | a) Adanya Pedoman tentang kaidah dan metode ilmiah baku penelitian untuk dosen dan mahasiswa di lingkungan STAINU Purworejo<br>b) Dilakukannya sosialisasi Pedoman tentang kaidah dan metode ilmiah baku penelitian bagi dosen dan mahasiswa STAINU Purworejo                                                                                                                                                    |

| Pernyataan Standar Proses Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Ketua melalui Waket 1 dan Ketua LPPM memastikan setiap tahun akademik, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo harus menetapkan besaran SKS tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi mahasiswa berdasarkan standar hasil dan standar isi penelitian untuk setiap jenjang program studi | Adanya Buku Pedoman Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program, sarjana, magister, yaitu tugas akhir 4 SKS, skripsi 4 SKS, dan tesis 6 SKS                                                                                                                                                             |
| 14. Ketua melalui Waket 1 dan Ketua LPPM memastikan mahasiswa program sarjana harus memiliki hasil analisis artikel ilmiah dari jurnal nasional terindeks dan/atau jurnal internasional minimal 10 (sepuluh) artikel yang terkait dengan topik penelitian                                                 | Adanya dokumen analisis artikel ( <i>literature review</i> ) setiap mahasiswaprogram sarjana                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15. Ketua melalui Waket 1 dan Ketua LPPM memastikan mahasiswa program magister harus memiliki hasil analisis artikel ilmiah dari jurnal nasional terindeks dan/atau jurnal internasional minimal 20 (dua puluh) artikel yang terkait dengan topik penelitian                                              | Adanya dokumen analisis artikel ( <i>literature review</i> ) setiap mahasiswaprogram magister                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16. Ketua melalui Waket 1 dan Ketua LPPM memastikan dosen serta mahasiswa program sarjana dan magister harus memiliki proposal penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan bidang keilmuan setiap tahun                                                                              | Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor yang sesuai dengan RIP                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17. Ketua Prodi memastikan dosen serta mahasiswa program sarjana dan magister harus memiliki proposal penelitian dengan <i>state of the art</i> hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi setiap tahun                                                                     | Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana dan magister yang sesuai memuat <i>state of the art</i> hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi                                                                                                                                               |
| 18. Ketua Prodi memastikan sebelum melaksanakan penelitian, mahasiswa program sarjana harus mempresentasikan proposal penelitian pada seminar proposal yang dihadiri oleh maksimal 3 orang penguji sesuai bidang ilmu dengan waktu maksimal 60 menit                                                      | a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa, serta proposal program sarjana yang telah diperbaiki, baik hardcopy maupun soft copy, terkait pelaksanaan presentasi proposal penelitian secara daring dan luring<br>b) Adanya SOP penyelesaian tugas akhir, baik secara daring dan luring |
| 19. Ketua Prodi memastikan sebelum melaksanakan penelitian, mahasiswa program magister harus mempresentasikan proposal penelitian pada seminar proposal yang dihadiri oleh maksimal 4 orang penguji sesuai bidang ilmu dengan waktu antara 90 hingga 120 menit                                            | a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa serta proposal program magister yang telah diperbaiki, baik hardcopy maupun soft copy, terkait pelaksanaan presentasi proposal penelitian secara daring dan luring<br>b) Adanya SOP penyelesaian tesis, baik secara daring dan luring       |
| 20. Ketua Prodi memastikan dosen dan mahasiswa harus memiliki catatan kemajuan dalam bentuk buku konsultasi yang disetujui oleh dosen pembimbing/promotor dengan jumlah minimal yang ditandatangani adalah 12 kali oleh setiap pembimbing                                                                 | a) Adanya Buku Konsultasi yang berisikan catatan/saran/ rekomendasi dosen pembimbing, baik hardcopy maupun softcopy<br>b) Adanya sistem informasi basis daring terkait bimbingan tugas akhir mahasiswa                                                                                                                                                |

| Pernyataan Standar Proses Penelitian                                                                                                                                                                                                 | Indikator                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. Ketua Prodi memastikan dosen dan mahasiswa harus melakukan analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan/atau kuantitatif dengan tepat dan benar                                                           | Adanya hasil analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan atau kuantitatif dengan tepat dan benar                                                                       |
| 22. Ketua melalui Waket 1 dan Ketua LPPM memastikan Dosen harus menyerahkan laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai <i>output</i> dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun                                       | Adanya laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai <i>output</i> dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun                                                                      |
| 23. Ketua Prodi memastikan mahasiswa program sarjana dan magister harus mengikuti ujian skripsi atau ujian tesis yang dihadiri oleh 4 orang dosen penguji yang memiliki keahlian relevan untuk waktu ujian maksimal selama 120 menit | Dokumen yang tersedia mencakup berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta nilai kelulusan minimal B, baik dalam bentuk cetak maupun digital |

**d. Strategi**

- 1) Ketua menetapkan Standar Proses Penelitian.
- 2) Ketua menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian.
- 3) LPPM melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen-dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo
- 4) Prodi/Dosen melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada mahasiswa.
- 5) Penjaminan mutu di tingkat Prodi melakukan monitoring implementasi proses penelitian mahasiswa.

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Wakil Ketua I
- 2) Kepala LPPM
- 3) Koordinator prodi

**f. Unit terkait**

- 1) STAINU Purworejo
- 2) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 3) LPPM
- 4) Program Studi

**g. Referensi**

---

## 4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

---

**a. Definisi**

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian

**b. Rasional**

Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Edukatif memiliki arti penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, sedangkan objektif merupakan penilaian

berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Sementara itu, akuntabel berarti penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin bahwa penilaian penelitian yang dilaksanakan di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo perlu menetapkan standar penilaian penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

**c. Isi Standar**

| Pernyataan Standar Penilaian Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua LPPM harus mempunyai kriteria penilaian kelayakan proposal, proses penelitian, hasil dan luaran penelitian untuk kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa                                                                                                                               | a) Terdapat pedoman penilaian untuk proposal, proses, dan hasil serta luaran penelitian yang sesuai dengan bidang penelitian<br>b) Terdapat instrumen yang jelas untuk menilai kelayakan proposal, baik itu dalam kelompok penelitian dasar atau penelitian terapan, yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.<br>c) Terdapat instrumen penilaian yang tepat untuk mengevaluasi proses penelitian, baik itu dalam kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.<br>d) Terdapat alat penilaian yang sesuai untuk mengukur hasil dan luaran penelitian yang dilakukan oleh dosen, baik itu dalam kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan, serta oleh mahasiswa.<br>e) Terdapat Standar Prosedur Operasional (SOP) yang mengatur proses penilaian proposal, pelaksanaan penelitian, hasil, dan luaran penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. |
| 2. Ketua LPPM menerapkan penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk menilai kelayakan usulan, proses, hasil, dan luaran penelitian setiap tahun | a) Ada SOP penilaian proses dan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas peneliti dan kualitas hasil penelitiannya agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian<br>b) Adanya instrumen penilaian proses dan hasil penelitian yang digunakan untuk semua peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian<br>c) Adanya bukti sosialisasi kriteria dan prosedur penilaian proses dan hasil penelitian yang dijabarkan secara jelas dan dipahami oleh setiap peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian<br>d) Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan                                                                                                                                                                  |

| Pernyataan Standar Penilaian Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Ketua melalui Waket 1 dan Ketua LPPM harus mempunyai aturan penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian yang digunakan pada tahap <i>desk evaluation</i> proposal, seminar pembahasan proposal, penetapan penerima hibah penelitian, kontrak penelitian, penilaian kemajuan penelitian, dan pelaporan akhir penelitian setiap tahun | a) Adanya aturan (SOP) penilaian usulan penelitian di tingkat perguruan tinggi<br>b) Adanya instrumen penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian di perguruan tinggi<br>c) Adanya dokumen berita acara, penilaian <i>desk evaluation</i> proposal, daftar hadir, saran perbaikan<br>d) Adanya dokumen berita acara, penilaian seminar pembahasan proposal, daftar hadir, saran perbaikan<br>e) Adanya format laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian<br>f) Adanya Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian |
| 4. Ketua LPPM harus mempunyai instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi atau tesis dan ditinjau selambat-lambatnya setiap 5 tahun                                                                                                                                                               | a) Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi atau tesis sesuai dengan jenis penelitian baik cetak maupun digital<br>b) Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa<br>c) Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. Ketua LPPM harus membentuk tim penilai ( <i>reviewer</i> ) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakannya seleksi proposal penelitian                                                                                                                                                                                       | a) Adanya aturan (SOP) rekrutmen tim penilai internal<br>b) Adanya tim penilai ( <i>reviewer</i> ) proposal hibah kompetisi kegiatan penelitian yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan<br>d) Adanya bukti penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal penelitian yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi                                                                                                                                                                                                                |
| 6. Ketua melalui Waket 1 dan Ketua LPPM memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian                                                                                                                                       | a) LPPM memiliki pedoman penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian<br>b) LPPM menggunakan instrumen penilaian pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.<br>c) Setiap tahun, LPPM menyusun dokumen hasil penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa, mengikuti standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.                                                          |

#### d. Strategi

- 1) Ketua menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
- 2) LPPM melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada dosen-dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo
- 3) Prodi/Dosen melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada mahasiswa.
- 4) Penjaminan mutu di tingkat Prodi melakukan monitoring implementasi penilaian penelitian mahasiswa.

#### e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Ketua 1
- 2) Kepala LPPM
- 3) Koordinator Program Studi

#### f. Unit terkait

- 1) STAINU Purworejo
- 2) LPPM

3) Program Studi

**g. Referensi**

-

---

## 5. STANDAR PENELITIAN

---

### a. Definisi

- 1) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 4) **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
- 5) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
- 6) **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### b. Rasional

- 1) Penelitian dilakukan oleh peneliti dan dipimpin oleh ketua tim peneliti.
- 2) Untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, diperlukan adanya aturan yang mengatur orang yang berhak melakukan penelitian.

### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua LPPM mempunyai aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dasar maupun penelitian terapan yang memenuhi standar hasil, standar isi maupun standar proses penelitian di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo | <ol style="list-style-type: none"><li>a) ada Panduan Penelitian yang memuat persyaratan khusus bagi Peneliti yang disesuaikan dengan jenis skim penelitian yang digunakan.</li><li>b) Judul penelitian harus sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun oleh ketua peneliti.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. Ketua LPPM memastikan semua dosen peneliti harus mempunyai road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo                                                               | <ol style="list-style-type: none"><li>a) Dosen peneliti diharuskan memiliki rencana kerja penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya.</li><li>b) Anggota peneliti harus berasal dari kelompok penelitian yang sama atau memiliki kesamaan dengan rencana kerja penelitian yang diajukan.</li></ol>                                                                                                                                                                                                          |
| 3. Ketua LPPM memastikan setiap program studi harus mempunyai dan menetapkan bidang penelitian yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"><li>a) Tiap Program studi menginisiasi kelompok penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi tersebut.</li><li>b) Program studi menetapkan bidang penelitian untuk tugas akhir mahasiswanya.</li><li>c) Setiap program studi menegaskan bahwa para dosen harus memiliki rencana kerja penelitian yang relevan dengan perkembangan keilmuan program studi.</li><li>d) Setiap dosen menunjukkan bukti pengenalan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di</li></ol> |

| Pernyataan Standar Peneliti                                                                                                                    | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                | program studi yang bersangkutan.<br>e) Mahasiswa mengembangkan penelitian yang sesuai dengan rencana kerja penelitian dari dosen pembimbing utamanya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. Ketua LPPM mempunyai aturan tentang syarat Peneliti (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa dalam tugas akhir) yang mendapat hibah penelitian. | a) Peneliti memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang ilmu, objek penelitian, dan tingkat kompleksitas serta kedalaman penelitian dalam menguasai metodologi penelitian.<br>b) Seorang dosen diharapkan melakukan penelitian yang mengikuti aturan metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya.<br>c) Mahasiswa diizinkan untuk melakukan penelitian setelah menyelesaikan mata kuliah metodologi penelitian.<br>d) LPPM melakukan evaluasi administratif terhadap setiap proposal penelitian yang diajukan oleh tim peneliti. |

#### d. Strategi

- 1) LPPM menyusun aturan pelaksana penelitian di STAINU Purworejo berdasarkan panduan penelitian Kemristekdikti
- 2) LPPM menyusun panduan penelitian hibah STAINU Purworejo
- 3) LPPM mensosialisasikan aturan dan panduan tersebut
- 4) LPPM melakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian
- 5) LPPM melakukan pelatihan metodologi penelitian
- 6) LPPM melakukan monitoring proposal penelitian berdasarkan aturan penelitian
- 7) Proposal penelitian diusulkan oleh tim peneliti yang sesuai aturan
- 8) LPPM memfasilitasi dosen dalam penulisan artikel ilmiah untuk publikasi

#### e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Ketua 2
- 2) Ketua LPPM
- 3) Koordinator Program Studi

#### f. Unit terkait

- 1) STAINU Purworejo
- 2) LPPM
- 3) SPMI

#### g. Referensi

-

## 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

#### a. Definisi

**Standar Sarana Penelitian** dan **Prasarana Penelitian** merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, serta lingkungan.

#### b. Rasional

- 1) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk

- memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* universitas.
- 2) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* program studi.
  - 3) Standar sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

**c. Isi Standar**

| Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua LPPM memastikan untuk menunjang capaian standar isi dan standar proses penelitian yang memenuhi standar hasil penelitian, maka dosen atau kelompok dosen harus melakukan penelitian dengan menggunakan sarana dan prasarana yang layak                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Program Studi menyusun daftar fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk penelitian dalam pengembangan ilmu program studi.</li> <li>b) Kelompok penelitian membuat daftar fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk penelitian dalam pengembangan ilmu program studi.</li> <li>c) Perguruan tinggi menyusun daftar fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung penelitian di setiap program studi dan kelompok penelitian.</li> <li>d) Perguruan tinggi memfasilitasi pengadaan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap program studi dan kelompok penelitian.</li> <li>e) LPPM menetapkan daftar fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk penelitian di setiap kelompok penelitian, baik pada tingkat program studi maupun lintas program studi.</li> <li>f) LPPM memiliki jangka waktu dalam pemenuhan fasilitas dan infrastruktur penelitian untuk setiap kelompok penelitian di setiap program studi atau lintas program studi.</li> <li>g) LPPM melakukan pemantauan pemenuhan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung penelitian dosen di setiap program studi atau kelompok penelitian lintas program studi.</li> </ol> |
| 2. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium penelitian untuk kegiatan penelitian pengembangan bidang ilmu di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yang terdapat di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo | <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Perguruan tinggi membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan keilmuan pada program studinya</li> <li>b) Perguruan tinggi membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan ilmu antar program studi</li> <li>c) Perguruan tinggi memfasilitasi pengadaan peralatan penelitian di laboratorium penelitian</li> <li>d) Perguruan tinggi menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi</li> <li>e) LPPM menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi di setiap program studi atau antar program studi</li> <li>f) LPPM mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi</li> <li>g) LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi</li> </ol>                                                                                                                                                                     |

| Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yang terdapat di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Perguruan tinggi membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran</li> <li>b) Perguruan tinggi menyediakan peralatan penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran</li> <li>c) Perguruan tinggi menyusun <i>time frame</i> pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian pengembangan proses pembelajaran terkait dengan bidang ilmu program studi</li> <li>d) LPPM menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan pengembangan proses pembelajaran studi di setiap program studi atau antar program studi</li> <li>e) LPPM mempunyai <i>time frame</i> dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait pengembangan proses pembelajaran yang sesuai bidang ilmu program studi</li> <li>f) LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan pengembangan proses pembelajaran bidang ilmu program studi</li> </ul> |
| 4. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium untuk kegiatan penelitian yang berorientasi pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan bidang ilmu atau kelompok bidang ilmu yang dikembangkan di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Perguruan tinggi menyusun <i>time frame</i> pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b) LPPM menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>c) LPPM mempunyai <i>time frame</i> dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>d) LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. Ketua melalui Wakil Ketua 2 menjamin sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Sarana dan prasarana yang digunakan di penelitian program studi atau kelompok penelitian antar program studi harus memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan, standar kenyamanan dan standar keamanan</li> <li>b) Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. Ketua harus memfasilitasi minimal 2 jurnal terakreditasi Arjuna Kemristekdikti sebagai sarana dalam menjunjung etika ilmiah dan budaya mutu penerbitan artikel                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Setiap program studi bertanggung jawab dalam pengelolaan dan publikasi jurnal berkala sesuai dengan bidang ilmunya, dengan memperhatikan etika ilmiah dan kualitas artikel yang diterbitkan.</li> <li>b) LPPM memberikan dukungan untuk menerbitkan jurnal secara daring di setiap program studi.</li> <li>c) LPPM melakukan pengawasan terhadap proses penerbitan dan kualitas jurnal yang ada di lingkungan STAINU Purworejo</li> <li>d) Pimpinan menyediakan fasilitas untuk proses penerbitan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian                                                                                               | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  | jurnal di setiap program studi yang ada di bawah naungannya.<br>e) Pimpinan mengambil langkah-langkah berdasarkan hasil pemantauan terhadap penerbitan jurnal yang dilakukan di lingkungan STAINU Purworejo.                                                                                                                                                              |
| 7. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian      | a) LPPM memiliki perjanjian kerjasama (MoU) dalam bidang penelitian dengan lembaga penelitian atau universitas lain, baik di dalam maupun luar negeri.<br>b) Tindak lanjut dari perjanjian kerjasama (MoU) dalam bidang penelitian dengan lembaga penelitian atau universitas lain di dalam maupun luar negeri adalah melalui pengembangan kegiatan penelitian kerjasama. |
| 8. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian | a) Terdapat dokumen analisis kebutuhan yang mencakup jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.<br>b) Terdapat rancangan untuk memenuhi jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan oleh kelompok dosen peneliti di STAINU Purworejo.                                                                             |

#### d. Strategi

- 1) Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan bidang ilmunya
- 2) Program studi membentuk laboratorium penelitian
- 3) Program studi menyusun daftar peralatan, buku, jurnal dan bahan habis pakai yang menunjang kegiatan penelitian di laboratorium penelitian
- 4) STAINU Purworejo menyusun skala prioritas pengembangan sarana dan prasarana penelitian sesuai usulan program studi
- 5) STAINU Purworejo menyediakan anggaran untuk pengembangan laboratorium penelitian di setiap program studi

#### e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Ketua 2
- 2) Ketua LPPM
- 3) Koordinator Program Studi

#### f. Unit terkait

- 1) Ketua
- 2) LPPM
- 3) SPMI Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo

#### g. Referensi

-

## 7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

#### a. Definisi

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian sesuai dengan *roadmap*

universitas, fakultas, dan program studi.

**b. Rasional**

Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

**c. Isi Standar**

| Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua melalui Wakil Ketua 1 harus menjalankan sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen, kelompok dosen, mahasiswa atau kolaborasi keduanya                                       | a) Terdapat peraturan di STAINU Purworejo yang mengatur tentang manajemen penelitian bagi dosen dan mahasiswa.<br>b) Tersedia dokumen yang menguraikan aturan mengenai pengelolaan penelitian bagi dosen dan mahasiswa di STAINU Purworejo.<br>c) Terdapat bukti penyuluhan dan penyebaran informasi mengenai peraturan pengelolaan penelitian bagi dosen dan mahasiswa.             |
| 2. Ketua melalui Wakil Ketua 1 menetapkan struktur organisasi dalam pengelolaan penelitian sehingga sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan sisliptadimas | a) STAINU Purworejo menetapkan Struktur LPPM sebagai lembaga yang mengelola penelitian di STAINU Purworejo<br>b) STAINU Purworejo menetapkan aturan sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen, kelompok dosen, mahasiswa atau kolaborasi keduanya |
| 3. Ketua melalui Wakil Ketua 1 memastikan struktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang memenuhi syarat dalam menjalankan sistem penelitian yang layak dalam penemuan ilmu baru, paten, dan/atau publikasi pada jurnal internasional bereputasi                                                     | a) STAINU Purworejo mempunyai struktur LPPM sesuai dengan kebutuhan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa STAINU Purworejo<br>b) STAINU Purworejo menetapkan pusat penelitian dalam struktur LPPM sesuai dengan yang diamanatkan dalam Renstra dan RIP penelitian dan pengabdian masyarakat                                                  |
| 4. Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo                                                                                                                                                         | a) LPPM mempunyai dokumen tentang rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian STAINU Purworejo<br>b) Setiap tahun LPPM menetapkan target capaian rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian STAINU Purworejo<br>c) Setiap tahun LPPM menetapkan sasaran mutu program penelitian sesuai dengan renstra penelitian STAINU Purworejo                   |
| 5. Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian                                                                                                                                                                                                       | a) LPPM menghasilkan dokumen berisi peraturan, panduan, serta sistem internal untuk menjamin mutu penelitian.<br>b) LPPM memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi penelitian bagi dosen dan mahasiswa.                                                                |
| 6. Ketua LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok                                                                                                                                                                                                                                                  | a) STAINU Purworejo menyediakan fasilitas penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian                                                                                                                         | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dosen peneliti yang mendapat hibah penelitian di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo                                                             | yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok dosen.<br>b) Terdapat peraturan mengenai penggunaan fasilitas penelitian oleh kelompok dosen peneliti di STAINU Purworejo                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7. Ketua LPPM harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian                                | a) Tersedia alat pemantauan dan evaluasi untuk mengawasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang menerima hibah penelitian.<br>b) Setiap tahun, terdapat bukti pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen penerima hibah penelitian.                                                                                                                                                                                             |
| 8. Ketua LPPM harus melakukan diseminasi hasil penelitian yang mendapatkan hibah penelitian                                                                       | a) Terdapat peraturan mengenai penyebarluasan hasil penelitian oleh kelompok dosen yang menerima hibah penelitian.<br>b) Setiap tahun, terdapat bukti penyebarluasan hasil penelitian oleh kelompok dosen penerima hibah penelitian.<br>c) Terdapat persyaratan pemenuhan penyebarluasan hasil penelitian sebagai syarat untuk mendapatkan hibah penelitian selanjutnya.                                                                                                  |
| 9. Ketua LPPM harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) | a) Terdapat program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam melaksanakan penelitian.<br>b) Ada kegiatan pengembangan keterampilan peneliti dalam menulis artikel ilmiah untuk dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau internasional yang terkemuka.<br>c) Program pelatihan dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam menghasilkan penelitian yang memenuhi syarat untuk memperoleh sertifikat HaKI (Hak Kekayaan Intelektual). |
| 10. Ketua LPPM harus melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya                                                                                              | a) LPPM mempunyai laporan jumlah dan dana yang digunakan untuk penelitian dasar setiap tahunnya<br>b) LPPM mempunyai laporan jumlah dan dana yang digunakan untuk penelitian terapan setiap tahunnya                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11. Ketua melalui Wakil Ketua 1 harus memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi                                                                     | a) Terdapat peraturan mengenai pemberian penghargaan kepada dosen peneliti yang mencapai prestasi tertentu setiap tahun.<br>b) Terdapat aturan tentang pemberian insentif kepada dosen yang berhasil menerbitkan artikel hasil penelitian pada jurnal internasional yang memiliki reputasi baik.<br>c) Setiap tahun, terdapat bukti penghargaan yang diberikan kepada dosen peneliti yang meraih prestasi atau memiliki artikel penelitian yang diterbitkan.              |
| 12. Ketua melalui Wakil Ketua 1 mempunyai rencana strategis penelitian yang selaras dengan rencana strategis universitas                                          | d) STAINU Purworejo memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) kegiatan penelitian.<br>e) Terdapat bukti bahwa Renstra penelitian STAINU Purworejo telah disosialisasikan kepada semua dosen.                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian                                                                                                                                                                                                             | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Ketua melalui Wakil Ketua 1 harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar | a) Terdapat peraturan yang mencakup kriteria dan prosedur penilaian penelitian, termasuk aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan kualitas bahan ajar.<br>b) Terdapat bukti sosialisasi mengenai kriteria dan prosedur penilaian penelitian, yang mencakup aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan kualitas bahan ajar. |
| 14. Ketua melalui Wakil Ketua 1 harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan                                                                              | a) Setiap tahun, LPPM menetapkan target mutu untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan.<br>b) Setiap tahun, LPPM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian target mutu untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15. Ketua melalui Wakil Ketua 1 harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian                                                                                                 | a) Terdapat instrumen pemantauan dan evaluasi untuk menilai kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian.<br>b) Ada bukti pemantauan terhadap kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.<br>c) Ada bukti evaluasi terhadap kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.                                                                                                     |
| 16. Ketua melalui Wakil Ketua 1 harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian                                                                                        | a) Terdapat panduan yang menjelaskan kriteria peneliti dengan merujuk pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.<br>b) Ada bukti sosialisasi mengenai panduan tentang kriteria peneliti yang mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.                                                                                                                                                                                      |

#### d. Strategi

- 1) Wakil Ketua I menetapkan Standar pengelolaan penelitian.
- 2) Wakil Ketua I, ketua LPPM, dan Kaprodi secara berkesinambungan menjalin kerjasama dan membina hubungan baik dengan peneliti.
- 3) Menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan penelitian

#### e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Ketua I
- 2) Ketua LPPM
- 3) Koordinator prodi

#### f. Unit terkait

- 1) Universitas
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi

#### g. Referensi

-

## 8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

### a. Definisi

Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal universitas, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian

### b. Rasional

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh dosen seyogyanya memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 2) Dana penelitian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar Pendanaandan Pembiayaan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus menetapkan pendanaan dan pembiayaan penelitian dasar dan penelitian terapan sesuai dengan renstra dan RIP penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"><li>a) LPPM menetapkan kriteria pendanaan minimum dan maksimum untuk setiap penelitian dasar yang relevan dengan renstra dan RIP Penelitian STAINU Purworejo</li><li>b) LPPM menetapkan kriteria pendanaan minimum dan maksimum untuk setiap penelitian terapan yang relevan dengan renstra dan RIP Penelitian STAINU Purworejo</li><li>c) LPPM mengelola dana penelitian dari Kemenristekdikti dan BLU UNJ untuk dikompertisikan pada kelompok dosen peneliti yang penelitiannya relevan dengan Renstra dan RIP Penelitian STAINU Purworejo</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. Ketua melalui Wakil Ketua 2 wajib menyediakan dana penelitian, untuk kompetisi tingkat internal, yang bersumber dari pemerintah, dan kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta dari dana masyarakat lainnya.                                                                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"><li>a) Dokumen di LPPM berisi informasi mengenai sumber dana untuk penelitian dosen, termasuk dari badan pelaksana, badan penyelenggara, dan Kerjasama, yang digunakan untuk pembiayaan hibah penelitian internal di STAINU Purworejo.</li><li>b) Setiap tahun, LPPM menyusun dokumen yang mencakup alokasi dana penelitian yang besar dan daftar penerima hibah dana penelitian yang dipertandingkan secara internal di STAINU Purworejo.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus menetapkan komponen pendanaan penelitian kelompok dosen yaitu pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang sesuai dengan tata kelola keuangan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo | <ol style="list-style-type: none"><li>a) Proposal penelitian yang diajukan kelompok dosen harus mencantumkan besarnya dana untuk pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian</li><li>b) STAINU Purworejo menetapkan prosentase pendanaan pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang diajukan dalam proposal penelitian kelompok dosen</li><li>c) Adanya komponen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian</li></ol> |

| Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian                                                                                                                                                                               | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                      | d) Adanya bukti penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus menetapkan aturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian                                                                                                                         | a) STAINU Purworejo menetapkan prosentase pendanaan pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang diajukan dalam proposal penelitian kelompok dosen<br>b) Adanya komponen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian<br>c) Adanya bukti penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian                                                                                                |
| 5. Ketua melalui Wakil Ketua 2 wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian                                                                                                                                                         | a) STAINU Purworejo menetapkan adanya Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dana penelitian khusus untuk LPPM<br>b) STAINU Purworejo menetapkan prosentase maksimal untuk pendanaan pengelolaan penelitian<br>c) Adanya dokumen tentang prosentase maksimal untuk pendanaan pengelolaan penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. Ketua melalui Wakil Ketua 2 wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian | a) Adanya pendanaan untuk pembiayaan seleksi proposal<br>b) Terdapat pendanaan yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen STAINU Purworejo.<br>c) Terdapat dana yang disediakan untuk mengendalikan jalannya penelitian.<br>d) Terdapat anggaran untuk memantau dan mengevaluasi penelitian yang dilakukan.<br>e) Terdapat dana yang digunakan untuk membiayai proses pelaporan hasil penelitian.<br>f) Terdapat dana yang dialokasikan untuk mendukung penyebaran hasil penelitian.<br>g) Adanya bukti bahwa dana telah digunakan sesuai dengan kelompok kegiatan yang menerima pendanaan. |
| 7. Ketua melalui Wakil Ketua 2 wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai peningkatan kapasitas peneliti                                                                                                          | a) Terdapat regulasi mengenai pendanaan untuk meningkatkan kemampuan peneliti di STAINU Purworejo.<br>b) Terdapat alokasi dana yang digunakan untuk mengelola penelitian guna meningkatkan kemampuan peneliti di STAINU Purworejo.<br>c) Dilakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu proposal penelitian oleh kelompok dosen STAINU Purworejo.<br>d) Dilakukan kegiatan untuk meningkatkan kualitas artikel yang dihasilkan dari penelitian oleh dosen-dosen STAINU Purworejo.                                                                                                                                                 |

d. **Strategi**

- 1) LPPM/ Perguruan tinggi melakukan kegiatan sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- 2) LPPM/ Perguruan tinggi membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku

- 3) Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab seperti LPPM/ Perguruan tinggi
- 4) Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Ketua
- 2) Ketua LPPM
- 3) Direktur Pascasarjana
- 4) Dekan
- 5) Dosen

**f. Unit terkait**

- 1) Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo
- 2) LPPM
- 3) Program Studi

**g. Referensi**

## 1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### a. Definisi

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

### b. Rasional

- 1) Pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan salah satu darma dari Tridarma Perguruan Tinggi yang diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian, maupun hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui alih kepakaran dari sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan secara berkelanjutan.
- 2) Bagi masyarakat, hasil dari kegiatan PkM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memanfaatkan potensi lokal agar memiliki nilai guna secara ekonomi. Sementara itu, bagi sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo, hasil kegiatan PkM dapat digunakan untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar.

### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat                                                                                                                                                       | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua melalui Wakil Ketua I dan Ketua LPPM memastikan dosen harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan dalam setiap kegiatan PkM. | <ol style="list-style-type: none"><li>a) Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.</li><li>b) Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain</li><li>c) Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat</li><li>d) Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan.</li></ol>            |
| 2. Ketua melalui Wakil Ketua I dan Ketua LPPM memastikan dosen harus menerapkan teknologi tepat guna dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat pada setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan,            | <ol style="list-style-type: none"><li>a) Adanya instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat binaan</li><li>b) Adanya peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun</li><li>c) Adanya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen</li><li>d) Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM.</li><li>e) Adanya laporan kegiatan PkM dosen.</li></ol> |

| Pernyataan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat                                                                                                                                                                     | Indikator                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Ketua melalui Wakil Ketua I dan Ketua LPPM memastikan Dosen harus menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di setiap kegiatan PkM | a) Adanya bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dosen untuk kegiatan PkM.<br>b) Adanya bukti fisik pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dosen untuk kegiatan PkM. |
| 4. Ketua Prodi memastikan Dosen harus menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat di setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan.                                                    | a) Adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM<br>b) Adanya bukti pengesahan bahan ajar untuk kegiatan PKM oleh pejabat terkait.                    |

#### d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM.

#### e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua
- 3) Pimpinan dari semua aras universitas
- 4) Ketua SPMI

#### f. Unit terkait

- 1) STAINU Purworejo
- 2) LPPM
- 3) Program Studi
- 4) SPMI
- 5) Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional

#### g. Referensi

-

## 2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### a. Definisi

- 1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- 3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

- 4) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

#### b. Rasional

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Melalui kegiatan PkM, sivitas akademika diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksinya berdasarkan kajian ilmiah. Suatu kegiatan PkM yang berkualitas harus didasarkan pada hasil penelitian dan pendidikan.

Karena itu, kegiatan PkM merupakan bentuk penerapan langsung dari hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, baik dalam bentuk penerapan teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau berupa kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

#### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua melalui Wakil Ketua I dan Ketua LPPM memastikan dosen harus menerapkan hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna pada setiap kegiatan PkM                                                                                                                        | a) Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen<br>b) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen<br>c) Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan                                                                                |
| 2. Ketua melalui Wakil Ketua I dan Ketua LPPM memastikan dosen harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui kegiatan PkM setiap tahun.                                                                                                | a) Adanya <i>blue print</i> pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.<br>b) Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat.                               |
| 3. Ketua melalui Wakil Ketua I dan Ketua LPPM memastikan dosen harus menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada setiap kegiatan PkM                                                                  | a) Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.<br>b) Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat                                                                                     |
| 4. Ketua melalui Wakil Ketua I dan Ketua LPPM memastikan dosen harus menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada setiap pelaksanaan kegiatan PkM. | a) Adanya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM<br>b) Adanya dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan. |
| 5. Ketua melalui Wakil Ketua I dan Ketua LPPM memastikan dosen harus memiliki kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha, dan/atau industri untuk setiap kegiatan PkM.                                                                          | a) Adanya bukti permohonan pendaftaran KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen.<br>b) Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen.<br>c) Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM.                                                 |

| Pernyataan Standar Isi<br>Pengabdian Kepada Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Ketua melalui Wakil Ketua I dan Ketua LPPM memastikan dosen harus menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk setiap kegiatan PkM.                                                                | a) Adanya desain teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.<br>b) Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat.                                                                             |
| 7. Ketua melalui Wakil Ketua I dan Ketua LPPM memastikan dosen harus menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada setiap pelaksanaan kegiatan PkM. | a) Adanya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM<br>c) Adanya dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan. |

#### d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Memperkuat komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU.
- 4) Menyediakan referensi/pedoman/acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM.

#### e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua
- 3) Pimpinan dari semua aras perguruan tinggi
- 4) Ketua SPMI Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo

#### f. Unit terkait

- 1) Universitas
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program studi
- 5) SPMI Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo
- 6) Pemerintah daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional

#### g. Referensi

-

### 3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### a. Definisi

- 1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa :a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat
- 3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan
- 4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi
- 5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks

- 6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terukur, dan terprogram
- 7) *Road map* kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana kegiatan yang dibuat dalam bentuk peta jalan sesuai dengan tahapan waktu dan target yang ditetapkan untuk masa waktu 5 tahun.
- 8) Kelompok kajian adalah tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk diimplementasikan dalam bentuk kegiatan PkM guna meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.

#### b. Rasional

Pelaksanaan kegiatan PkM diharapkan dapat lebih meningkatkan empati, kepedulian, dan kerjasama sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo secara multidisipliner dalam membangun masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berdaya saing tinggi serta *learning community*.

Agar kegiatan PkM yang dilaksanakan sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo berjalan dengan baik dan memberikan luaran sesuai dengan yang diharapkan, maka Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo perlu menetapkan standar proses PkM yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses ini menjadi acuan bagi Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo dalam menjamin terlaksananya kegiatan PkM yang terarah, terukur, dan terprogram karena adanya arah dan standar mutu yang tepat bagi setiap pelaksana kegiatan PkM.

#### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat                                                                                                                                         | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Ketua LPPM harus memiliki <i>road map</i> kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat untuk masa waktu 5 tahun. | a) Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan kegiatan PkM yang dituangkan dalam Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun<br>b) Adanya <i>road map</i> kegiatan PkM dalam bentuk Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2) Ketua LPPM harus memiliki standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang ditinjau setiap tahun     | a) Adanya standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan<br>b) Adanya kesesuaian implementasi kegiatan PkM dengan standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan untuk pelaksana, masyarakat dan lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3) Ketua LPPM harus membentuk kelompok kajian materi kegiatan PkM yang menerapkan hasil penelitian yang tepat guna setiap tahun.                                                               | a) Dibentuknya kelompok-kelompok dosen oleh LPPM yang mengembangkan penerapan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM)</li> <li>2. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK).</li> <li>3. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK)</li> <li>4. Program Kemitraan Wilayah (PKW)</li> <li>5. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD).</li> <li>6. Program Kemitraan Wilayah (PKW)</li> <li>7. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM).</li> </ol> c) Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh LPPM. |

| Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat                                                                                                                                                                                                                | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4) Ketua LPPM harus mengembangkan kelompok kajian materi PkM yang berasal dari hasil penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setiap tahun.                                                                                                                 | a) Adanya tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.<br>b) Adanya tim dosen yang mengimplementasikan hasil penelitian dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya dalam masyarakat.                                                                               |
| 5) Ketua LPPM harus mengembangkan kelompok kajian kegiatan PkM yang dapat meningkatkan pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat binaan minimal untuk masa waktu 5 tahun                                                                                         | Dibentuknya kelompok kajian yang terdiri dari dosen dari beberapa program studi yang bertugas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memetakan potensi daerah binaan.</li> <li>2. Menyusun program kerja pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat.</li> <li>3. Implementasi program peningkatan pemberdayaan dan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat di daerah binaan.</li> </ol> |
| 6) Ketua LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun proposal PkM setiap tahun                                                                                                                                                   | Diselenggarakannya kegiatan workshop penyusunan proposal PkM bagi dosen dengan melibatkan narasumber nasional secara kontinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7) Ketua LPPM harus melakukan pendampingan kepada dosen dalam Menyusun dan mengajukan proposal hubah kompetisi PkM yang didanai oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo atau luar Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo setiap tahun | a) Dilaksanakannya pendampingan penyusunan proposal oleh narasumber nasional<br>b) Dihasilkannya proposal hibah PkM tingkat nasional yang siap diunggah di Siimlitabmas.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8) Ketua LPPM dan dekan harus menjamin terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen setiap tahun                                                                                                                           | Meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9) Ketua harus menyelenggarakan program hibah kompetisi kegiatan PkM setiap tahun dengan sumber pendanaan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo                                                                                                   | a) Adanya dokumen <i>roadmap</i> kegiatan PkM<br>b) Adanya bukti proposal hibah kompetisi PkM tingkat fakultas<br>c) Adanya tim <i>reviewer</i> yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen<br>d) Adanya bukti hasil penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal PkM dosen atau kelompok dosen<br>e) Adanya hasil monitoring pelaksanaan PkM pelaksanaan PkM oleh dosen                             |
| 10) Ketua LPPM memastikan dosen harus melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keahliannya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat setiap tahun      | a) Adanya panduan pelaksanaan PkM bagi dosen<br>b) Adanya kesesuaian bidang keahlian dosen dengan tema kegiatan PkM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <b>Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Indikator</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11) Ketua LPPM memastikan Dosen harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan setiap melaksanakan kegiatan PkM.                                                                                                 | a) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang sesuai dengan standar mutu.<br>b) Adanya dokumentasi pelaksanaan PkM dosen dalam bentuk foto, video, dan lain- lain.<br>c) Adanya bukti pernyataan dari dosen dan masyarakat bahwa kegiatan PkM telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan dalam bentuk formulir pernyataan dosen dan wakil masyarakat yang disediakan oleh LPPM. |
| 12) Ketua LPPM memastikan dosen harus melaksanakan kegiatan PkM secara terarah, terukur, dan terprogram setiap kegiatan PkM.                                                                                                                                                                          | a) Adanya peraturan dan panduan pelaksanaan PKM bagi dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo<br>b) Adanya formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM<br>c) Adanya form penilaian pelaksanaan PkM dilaksanakan sesuai dengan proposal.                                                                                                                                                  |
| 13) Ketua melalui Wakil Ketua I dan Ketua LPPM memastikan setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan.                                                                                                               | a) Ada laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa<br>b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14) Ketua melalui Wakil Ketua I dan Ketua LPPM harus melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang mendapatkan hibah kompetisi PkM dengan pendanaan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo atau luar Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo setiap tahun. | a) Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan PkM dosen.<br>b) Adanya formulir monitoring pelaksanaan PkM.<br>c) Dibentuknya tim monitoring pelaksanaan PkM.<br>d) Adanya laporan pelaksanaan monitoring PkM dosen.<br>e) Adanya repository hasil monitoring pelaksanaan PkM.                                                                                                                                                          |
| 15) Ketua melalui Wakil Ketua I dan Ketua LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun                                                                                              | a) Diselenggarakannya kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM.<br>b) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM.<br>c) Adanya artikel ilmiah pelaksanaan PkM dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo yang diterbitkan di jurnal ilmiah<br>d) Adanya repository workshop penulisan dan penerbitan jurnal.                                                  |
| 16) Ketua melalui Wakil Ketua I dan Ketua LPPM memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan PkM pada jurnal ilmiah setiap tahun.                                                                                                                                                         | a) Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM.<br>b) Adanya repository artikel ilmiah dosen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17) Ketua LPPM harus menerbitkan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo atau non- Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo 2 kali dalam setahun.                                              | a) Diterbitkannya jurnal ilmiah PkM oleh LPPM sebanyak 2 kali dalam setahun.<br>b) Persentase jumlah artikel dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo yang diterbitkan di jurnal ilmiah PkM Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo maksimal 50%                                                                                                                                                            |

| Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat                                                                                                                                                                                               | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18) Ketua melalui Wakil Ketua I dan Ketua LPPM harus mempunyai prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil kegiatan PkM yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 2 kali dalam setahun.                                                               | a) Adanya jurnal ilmiah yang terakreditasi ristekdikti untuk mempublikasikan artikel hasil PkM dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo<br>b) Adanya SOP untuk proses publikasi hasil PkM dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo atau non- Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo .                                                    |
| 19) Ketua melalui Wakil Ketua I dan Ketua LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi nasional dan internasional setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.                               | a) Adanya <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) pelaksanaan PkM antara LPPM dengan Pemerintah Daerah DUDI/Instansi nasional dan internasional.<br>b) Terlaksananya kegiatan PkM melalui kerjasama antara LPPM dengan Pemerintah Daerah DUDI/Instansi nasional dan internasional.<br>c) Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan PkM dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan. |
| 20) Ketua melalui Wakil Ketua I dan Ketua LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan memanfaatkan sumber pendanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dunia usaha/dunia industri setiap tahun dan secara berkelanjutan. | a) Adanya MoU pelaksanaan PkM antara LPPM dengan dunia usaha/dunia industri dengan memanfaatkan dana CSR.<br>b) Terlaksananya kegiatan PkM dengan pendanaan dari CSR dunia usaha/dunia industri.                                                                                                                                                                                           |
| 21) Ketua melalui Wakil Ketua I dan Ketua LPPM harus membentuk masyarakat binaan untuk kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa untuk masa kerjasama paling cepat selama 5 tahun.                                                                  | Adanya masyarakat binaan pelaksanaan PkM terpadu bagi dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22) Ketua LPPM harus mengembangkan kegiatan PkM bagi mahasiswa dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang terintegrasi antar program studi di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo setiap tahun.                          | a) Adanya pedoman pelaksanaan KKN.<br>b) Adanya laporan pelaksanaan KKN oleh mahasiswa dan dosen pembimbing.<br>c) Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN oleh LPPM.<br>d) Adanya laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN.<br>e) Adanya repository mahasiswa KKN.                                                                                                     |
| 23) Ketua melalui Wakil Ketua 1 harus mengarahkan dan memantau kegiatan KKN untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo dalam setiap kegiatan KKN.                   | a) Adanya panduan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa.<br>b) Adanya laporan pemantauan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24) Ketua melalui Wakil Ketua 1 harus memberikan kesetaraan beban SKS terhadap kegiatan KKN mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah KKN                                                                                             | a) Adanya beban 2 SKS dalam kurikulum.<br>b) Adanya SK pelaksanaan KKN oleh mahasiswa.<br>c) Adanya nilai yang dikeluarkan oleh LPPM bagi mahasiswa yang telah melaksanakan KKN.                                                                                                                                                                                                           |
| 25) Ketua melalui Wakil Ketua 1 memastikan setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan.                                                                             | a) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa<br>b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain                                                                                                                                                                                              |

**d. Strategi**

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM.

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua
- 3) Pimpinan dari semua aras perguruan tinggi
- 4) Ketua SPMI

**f. Unit terkait**

- 1) STAINU Purworejo
- 2) LPPM
- 3) Program Studi
- 4) SPMI
- 5) Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional

**g. Referensi**

-

---

## **4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

---

**a. Definisi**

- 1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat
- 4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a) tingkat kepuasan masyarakat; b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c) dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- 5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

## b. Rasional

Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Ini berarti bahwa penilaian dilakukan guna memotivasi pelaksana PkM untuk terus meningkatkan mutu kegiatan PkM dan didasarkan pada kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas.

Selain itu, penilaian PkM dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana, serta prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Agar penilaian kegiatan PkM di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo sesuai dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, maka Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo perlu menetapkan standar penilaian PkM yang berlaku bagi sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo.

## c. Isi Standar

| Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan Ketua LPPM harus membuat kisi-kisi dan instrumen penilaian proses dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan.                                                                                                                                                                                                                                 | Terdapat pedoman dan alat penilaian yang digunakan dalam proses PkM untuk memastikan bahwa kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan terpenuhi.                                                                                                                                                                                               |
| 2. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan Ketua LPPM harus membentuk tim penilai ( <i>reviewer</i> ) proposal hibah kompetensi kegiatan PkM setiap dilaksanakannya seleksi proposal PkM                                                                                                                                                                                                                       | a) Terdapat sebuah tim penilai ( <i>reviewer</i> ) yang bertugas untuk mengevaluasi proposal hibah kompetensi kegiatan PkM dengan menerapkan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.<br>b) Tersedia bukti penilaian yang dilakukan oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal kegiatan PkM yang akan diberi pendanaan hibah kompetensi.     |
| 3. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan Ketua LPPM harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan PkM dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses PkM setiap tahun                                                                                                                                                                      | a) Terdapat panduan yang mengatur bagaimana penilaian proses dan hasil PkM dilakukan bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.<br>b) Terdapat bukti fisik berupa foto atau video kegiatan masyarakat yang telah menerapkan pengetahuan dan teknologi dari hasil pelaksanaan PkM. |
| 4. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan Ketua LPPM harus menjamin bahwa penilaian proses dan hasil kegiatan PkM dosen dengan pendanaan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo atau luar Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif konstruktif setiap tahun | Terdapat suatu panduan yang mengarahkan evaluasi terhadap proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa dengan pendekatan terintegrasi yang mencakup unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif.                                                                                                                              |
| 5. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan Ketua LPPM harus melakukan penilaian proses dan hasil PkM dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM setiap tahun.                                                                                                                                           | Tersedia bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan.                                                                                                                                                                                                                                 |

| Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat                                                                                                                                                         | Indikator                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan Ketua LPPM harus melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan. | a) Ada instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM<br>b) Ada hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM<br>a) Ada hasil analisis dampak manfaat pelaksanaan kegiatan PkM. |

**d. Strategi**

- 1) Menetapkan Standar Penilaian PkM.
- 2) Menunjuk Ketua Satuan Penjaminan Mutu untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian PkM.
- 3) Melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada dosen-dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo.
- 4) Melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada mahasiswa.
- 5) Melakukan monitoring implementasi penilaian PkM mahasiswa.

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo
- 2) Wakil Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo
- 3) Ketua LPPM
- 4) Ketua SPMI

**f. Unit terkait**

- 1) STAINU Purworejo
- 2) LPPM
- 3) Program Studi
- 4) SPMI
- 5) Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional

**g. Referensi**

-

---

## 5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

---

**a. Definisi**

- 1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Pelaksana PkM adalah Dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo yang melaksanakan kegiatan PkM
- 3) Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik.
- 4) Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, seminar, bengkel latihan.
- 5) Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan PkM yang membutuhkan keahlian khusus/tertentu.

**b. Rasional**

Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan kegiatan PkM yang dibiayai oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo dan institusi luar Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo, dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo, baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun nonakademik. Agar tujuan PkM dapat dicapai, maka Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo perlu menetapkan standar pelaksana PkM bagi dosen dan mahasiswa.

c. Isi Standar

| Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                            | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua LPPM harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM setiap tahun                                                                                                                                                                                                                  | a) Terdapat dokumen kebijakan yang menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen sebagai pelaksana kegiatan PkM.<br>b) Terdapat daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi yang membahas tentang kebijakan kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM.<br>c) Tersedia dokumentasi berupa foto dan/atau video dari kegiatan sosialisasi yang mengenai kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM. |
| 2. Ketua LPPM harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM mahasiswa (KKN) setiap tahun.                                                                                                                                                                                                   | a) Tersedia dokumen kebijakan yang menguraikan kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM.<br>b) Terdapat daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi yang membahas tentang kebijakan kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM.<br>c) Tersedia foto dan/atau video dari kegiatan sosialisasi yang berfokus pada kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM.                            |
| 3. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan Ketua LPPM harus mempertimbangkan kualifikasi akademik dosen dan hasil PkM yang akan dilaksanakan seleksi proposal kegiatan PkM                                                                                                                                                   | Ada pedoman pelaksanaan PkM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan Ketua LPPM memastikan dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2) sesuai dengan bidang ilmunya dan mendapat surat tugas atau Surat Keputusan (SK) dari Ketua, LPPM, atau Koordinator Program Studi yang berlaku selama satu tahun. | a) Ada <i>curriculum vitae</i> dosen pada proposal kegiatan PkM.<br>b) Ada surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan Ketua LPPM memastikan Dosen harus bersinergi dengan dosen lain antarprogram studi dan/atau antar fakultas di lingkungan STAINU Purworejo sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM                                                                       | a) Ada kelompok dosen pelaksana PkM antarprogram studi<br>b) Ada kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat ( <i>Problem Based Analysed</i> )                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan Ketua LPPM memastikan Dosen sebagai pelaksana PkM harus melaksanakan kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan stakeholder setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM.                            | a) Ada kelompok dosen pelaksana PkM yang melakukan kegiatan FGD dengan <i>stakeholder</i><br>b) Ada daftar hadir peserta kegiatan FGD.<br>c) Ada proposal kegiatan PkM yang diusulkan oleh dosen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan FGD                                                                                                                                                                                              |
| 7. Ketua LPPM memastikan mahasiswa dan dosen pembimbing harus melaksanakan kegiatan KKN di wilayah masyarakat binaan atau sekolah binaan yang ditetapkan LPPM atau fakultas di setiap kegiatan KKN                                                                                                                   | a) Adanya peta lokasi KKN sebagai daerah binaan atau sekolah binaan yang dibuat oleh LPPM atau PT<br>b) Adanya daftar program kerja mahasiswa KKN<br>c) Adanya bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan KKN di daerah binaan atau sekolah binaan LPPM atau PT                                                                                                                                                                               |
| 8. Ketua LPPM memastikan setiap dosen yang                                                                                                                                                                                                                                                                           | a) Dilaksanakannya kegiatan pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat                                                                                                                                                                                         | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| melaksanakan kegiatan PkM harus menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang dapat dibuktikan otoritasnya                                   | <p>metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM</p> <p>b) Adanya daftar hadir peserta kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan</p> <p>c) Adanya sertifikat kelulusan dalam pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM, minimal yang diadakan oleh UNJ</p> <p>d) Kegiatan PkM memiliki relevansi dan nilai guna terhadap program studi yang menjadi <i>home base</i> dosen yang bersangkutan</p> <p>e) Adanya foto dan/ atau video pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM</p> |
| 9. Ketua LPPM harus menetapkan kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok PkM setiap melaksanakan kegiatan PkM. yang sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh institusi dan pejabat berwenang                                               | Adanya dokumen kebijakan tentang kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok PkM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10. Ketua LPPM memastikan setiap mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus telah memenuhi persyaratan minimal 100 SKS ketika mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan KKN.                                                           | Adanya bukti mahasiswa telah mengambil beban kuliah 100 sks (Kartu Hasil Studi/ KHS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. Ketua LPPM memastikan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus mendapatkan surat izin dari orangtua dan bukti keterangan sehat yang berlaku untuk masasatu bulan setelah ditandatangani                                           | <p>a) Adanya bukti surat izin dari orang tua mahasiswa.</p> <p>b) Adanya bukti surat keterangan sehat dari rumah sakit atau lembaga kesehatan yang ditunjuk oleh pihak STAINU Purworejo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12. Ketua LPPM memastikan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian dan jenis kegiatan yang dibuktikan lewat sertifikat pelatihan yang berlaku setahun | Terdapat sertifikat kelulusan dari pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM, setidaknya yang diselenggarakan oleh program studi atau LPPM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13. Ketua LPPM harus menandatangani kontrak kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dan mendukung kegiatan PkM yang berlaku minimal satu semester untuk setiap pelaksanaan kegiatan PkM yang dilakukan melalui kerjasama.                    | <p>a) Terdapat peta yang menunjukkan pihak-pihak yang dapat diajak bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan PkM.</p> <p>b) Terdapat tata kerjasama yang didasari oleh aturan yang jelas dan diwujudkan melalui surat kontrak kerjasama antar lembaga.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU.
- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

#### e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua

- 3) Ketua LPPM
- 4) Ketua SPMI

**f. Unit terkait**

- 1) Universitas
- 2) LPPM
- 3) Program Studi
- 4) SPMI
- 5) Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional

**g. Referensi**

-

---

## 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

---

**a. Definisi**

- 1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
- 2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian
- 3) Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

**b. Rasional**

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan PkM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PkM dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan melangsungkan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo . Jika kegiatan PkM dilaksanakan di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo , maka Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk itu, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo perlu menetapkan standar sarana dan prasarana PkM agar kegiatan PkM dapat dilaksanakan dengan baik.

**c. Isi Standar**

| Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Wakil Ketua 2 harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang mudah diakses setiap pelaksana PkM dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.                                                                                                   | a) Fasilitas yang tersedia dan aksesibilitas digunakan untuk mendukung kelancaran kegiatan Penelitian dan PkM.<br>b) Terdapat catatan yang mencantumkan penggunaan fasilitas dan sarana untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian dan PkM.                              |
| 2. Wakil Ketua 2 harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan minimal untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. | a) Terdapat bukti bahwa sarana dan prasarana telah dikelola dengan kontrol kualitas sesuai dengan standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan yang ditetapkan.<br>b) Terdapat instruksi kerja untuk mengatur penggunaan sarana dan prasarana yang telah disediakan. |

| <b>Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Indikator</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus mengembangkan kerjasama dengan mitra yang dapat memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di luar Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo.                                      | a) Terdapat fasilitas dan infrastruktur di universitas yang siap digunakan untuk mendukung kelancaran kegiatan Penelitian dan PkM<br>b) Standar Operasional Prosedur (SOP) telah disusun untuk penggunaan sarana dan prasarana, memastikan bahwa mereka memenuhi tingkat kesehatan, kenyamanan, dan keamanan yang telah ditetapkan.                                                                                                                                                                      |
| 4. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan | a) Adanya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan PkM yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan<br>b) Adanya prosedur yang mudah dipahami dan diterapkan oleh penggunaan sarana prasarana yang dimiliki fakultas/pascasarjana.<br>c) Adanya penggunaan sarana dan prasarana yang terkontrol dan terjadwal dengan baik.<br>d) Adanya bukti penggunaan sarana dan prasarana oleh dosen untuk melaksanakan PkM (foto, surat izin, dan bukti lainnya) |
| 5. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun.                                                                                                         | a) Adanya kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM<br>b) Adanya kegiatan sosialisasi kebijakan tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM oleh fakultas<br>c) Partisipasi dosen dalam kegiatan sosialisasi sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam kegiatan LPKM                                                                                                                |
| 6. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus menetapkan peraturan penggunaan sarana dan prasarana Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo dalam pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa.                                                                | a) Terdapat SOP yang mengatur penggunaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh kelompok dosen dan mahasiswa.<br>b) Dilakukan kegiatan sosialisasi mengenai SOP penggunaan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh kelompok dosen dan mahasiswa.                                                                                       |

#### d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

#### e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua

- 2) Wakil Ketua
- 3) Pimpinan dari semua aras universitas
- 4) Ketua SPMI

**f. Unit terkait**

- 1) Universitas
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program studi
- 5) Pemerintah Daerah / DUDI/ Instansi terkait

**g. Referensi**

-

## 7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**a. Definisi**

- 1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi

**b. Rasional**

Pengelolaan kegiatan PkM harus diatur oleh suatu standar mutu agar setiap tahap dari pelaksanaan PkM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo, pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM. LPPM telah membuat rencana strategis yang memuat pengelolaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Agar pelaksanaan PkM dapat dikelola dengan baik, maka Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo perlu menetapkan standar pengelolaan kegiatan PkM

**c. Isi Standar**

| Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat                                                                                                                                                                                                  | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua LPPM harus membuat dan menetapkan standar minimal yang akan dijadikan acuan pada setiap kegiatan PkM, yang mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa. | a) Terdapat dokumen standar minimum yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa.<br>b) Standar minimal telah disosialisasikan kepada dosen-dosen di STAINU Purworejo |
| 2. Ketua LPPM harus menetapkan uraian tugas pokok dan fungsi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (Pusat PkM) yang dijadikan acuan untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa.                       | Adanya dokumen uraian tugas pokok dan fungsi Pusat PkM.                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan Renstra PkM Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama                                                                                                                      | Adanya dokumen rencana program PkM                                                                                                                                                                                                                                                |

| <b>Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>                                                                                                                                 | <b>Indikator</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Purworejo setiap tahun.                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal yang akan dijadikan acuan dalam penjaminan mutu setiap kegiatan PkM.                        | Adanya dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. Ketua LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa agar tujuan yang diinginkan dari pelaksanaan PkM dapat dicapai setiap tahun                                         | Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video fasilitas kegiatan PkM oleh Pusat PkM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. Ketua LPPM harus melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan setiap tahun.                                             | a) Ada instrumen monitoring.<br>b) Adanya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7. Ketua LPPM harus melakukan diseminasi hasil PkM dalam bentuk seminar, jurnal ilmiah, prosiding, atau bentuk diseminasi lainnya setiap tahun                                                     | a) Kegiatan seminar untuk mempresentasikan hasil dari pelaksanaan kegiatan Penelitian dan PkM telah diadakan oleh dosen dan/atau mahasiswa.<br>b) Terdapat prosiding kegiatan Penelitian dan PkM yang sudah memiliki nomor ISSN dan e-ISSN.                                                                                                                                          |
| 8. Ketua LPPM harus memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi setiap tahun                                                                                                      | a) Terdapat tim seleksi yang kompeten dalam memilih pelaksana kegiatan Penelitian dan PkM yang berprestasi.<br>b) Terdapat alat atau instrumen yang digunakan untuk memilih pelaksana kegiatan Penelitian dan PkM yang berprestasi.<br>c) Terdapat bukti fisik berupa foto dan/atau video saat memberikan penghargaan kepada pelaksana kegiatan Penelitian dan PkM yang berprestasi. |
| 9. Ketua LPPM harus mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama setiap tahun.                                                                                     | Adanya dokumen kerjasama pendayagunaan sarana dan prasarana PkM dengan lembaga lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10. Ketua LPPM harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana kegiatan PkM setiap tahun.                                                   | Adanya dokumen hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jenis, spesifikasi sarana dan prasarana PkM                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11. Ketua LPPM harus menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya setiap tahun.                                                                                                                  | Adanya dokumen laporan kegiatan PkM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12. Ketua LPPM harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian kegiatan PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi | a) Terdapat panduan atau petunjuk penilaian terhadap hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.<br>b) Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah diwujudkan dalam bentuk bahan ajar yang dapat digunakan oleh mahasiswa.                                                                                                                                          |
| 13. Ketua LPPM harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM setiap tahun.                                                                 | a) Pelaksanaan monitoring terhadap manajemen lembaga atau fungsi Penelitian dan PkM telah dilakukan.<br>b) Telah dilakukan audit internal terhadap pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dan PkM.<br>c) Terdapat bukti pelaksanaan tindakan korektif berdasarkan hasil dari audit tersebut.<br>d) Terdapat bukti bahwa tidak ada penyimpangan                                   |

| Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat | Indikator                                                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                             | pada standar pengelolaan dan SOP dalam kegiatan Penelitian dan PkM. |

**d. Strategi**

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
- 3) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua
- 3) Pimpinan dari semua aras universitas
- 4) SPMI

**f. Unit terkait**

- 1) Universitas
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program studi
- 5) SPMI
- 6) Pemerintah daerah/DUDI/ Instansi terkait nasional dan internasional

**g. Referensi**

-

## 8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### a. Definisi

- 1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat
- 3) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
- 4) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai perencanaan PkM, pelaksanaan PkM, pengendalian PkM, pemantauan dan evaluasi PkM, pelaporan PkM dan diseminasi hasil PkM.
- 5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pimpinan perguruan tinggi.

### b. Rasional

Selain membutuhkan sarana dan prasarana, kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa harus didukung oleh dana yang cukup agar setiap tahap dari kegiatan PkM, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik.

Karena itu, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo harus dapat menjamin tersedianya dana untuk setiap tahap tersebut, baik bagi pelaksana PkM maupun bagi pengelola, yaitu Pusat PkM. Penggunaan dan pengelolaan dana untuk kegiatan PkM harus diatur, agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo perlu mengembangkan dan menetapkan standar pendanaan PkM dalam rangka memastikan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai dengan aturan yang berlaku.

### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat                                                                                                                                                     | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus mengalokasikan dana pada anggaran LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa setiap tahun                                                         | Dana yang tercantum dialokasikan oleh LPPM untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penelitian dan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus mengalokasikan minimal 5% anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen setiap tahun.                                                                                    | a) Adanya SK Rektor yang menetapkan kebijakan tentang penetapan minimal 5% anggaran fakultas untuk kegiatan PkM dosen<br>b) Tersedia alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen setiap tahun.                                                                                                                                                                          |
| 3. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus mencari sumber alternatif pendanaan kegiatan PkM dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun, | a) Terdapat nota kesepahaman (MoU) yang menjalin kerjasama untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian dan PkM antara STAINU Purworejo dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.<br>b) Terdapat laporan tentang pelaksanaan kegiatan Penelitian dan PkM yang melibatkan kerjasama antara STAINU Purworejo dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri. |
| 4. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus mengalokasikan dana PkM untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM setiap tahun,                            | Adanya TOR dana oleh LPPM untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. Ketua LPPM memastikan dosen mengirimkan proposal kegiatan PkM dosen pada hibah kompetisi dari luar Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama                                                              | Adanya bukti satu kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dibiayai oleh hibah kompetisi dari luar STAINU Purworejo, seperti hibah dari Kemenristekdikti, untuk setiap skim.                                                                                                                                                                                                      |

| Pernyataan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat                                                                                                                                                                        | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Purworejo dan minimal ada yang dibiayai pada setiap skim kegiatan setiap tahun,                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. Ketua melalui Wakil Ketua 2 mengalokasikan dana PkM untuk dana pendamping pada proposal yang mendapat hibah kompetisi kegiatan PkM yang dibiayai dari luar Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo setiap tahun, | a) Terdapat catatan mengenai dana pendamping untuk proposal yang berhasil memperoleh hibah dari kompetisi Penelitian dan PkM di luar STAINU Purworejo<br>b) Terdapat SK yang dikeluarkan oleh Ketua yang menetapkan besaran dana pendamping untuk hibah kompetisi Penelitian dan PkM<br>c) Ada SOP yang mengatur proses pencairan dana pendamping untuk proposal yang memenangkan hibah kompetisi Penelitian dan PkM dari luar STAINU Purworejo |
| 7. Ketua LPPM harus menetapkan kriteria minimal tentang pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM setiap tahun                                                                                                        | a) Terdapat peraturan mengenai jumlah minimal dana yang harus diajukan dalam proposal kegiatan Penelitian dan PkM.<br>b) Ada SOP yang mengatur proses pencairan dana kegiatan Penelitian dan PkM bagi dosen dan mahasiswa, yang sesuai dengan isi proposal PkM yang telah diajukan.                                                                                                                                                             |

#### d. Strategi

- 1) Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Unit Pengelola Program Studi (UPPS), lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 2) Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo yang disertai dengan Surat keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo .Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
- 3) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM.

#### e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua
- 3) Pimpinan dari semua aras universitas
- 4) Ketua SPMI

#### f. Unit terkait

- 1) Universitas
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program studi
- 5) SPMI
- 6) Pemerintah daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional

#### g. Referensi

## 1. STANDAR IDENTITAS (VISI, MISI, DAN TUJUAN)

### a. Definisi

Standar Identitas adalah unsur-unsur yang memberikan jati diri sebuah perguruan tinggi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan tridharma yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Identitas adalah ciri yang melekat pada Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo yang terdiri atas visi, misi dan tujuan yang menjadi dasar dan arah penyelenggaraan pendidikan.

### b. Rasional

Standar identitas diperlukan untuk memberikan arah dan menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo. Sebagai arah dan dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo, standar identitas perlu diterjemahkan ke dalam setiap aktivitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian serta evaluasi proses bisnis Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo.

### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                     | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua melalui Wakil Ketua 1 memastikan Visi Perguruan Tinggi harus memiliki kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran yang terukur dalam kurun waktu tertentu. | a) Adanya dokumen/ bukti rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang sangat jelas, sangat realistik, saling terkait satu sama lain, dan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat dalam penyusunannya.<br>b) Visi, misi, tujuan dan strategi (VMTS) tersebut harus sangat jelas, sangat visioner dan sangat realistik sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang dimilikinya.<br>c) Perguruan tinggi memiliki dokumen lengkap kebijakan Ketua terkait:<br>1) rencana pengembangan mencakup: <ul style="list-style-type: none"><li>Jangka panjang,</li><li>Jangka menengah, dan</li><li>Jangka pendek,</li></ul><br>2) indikator kinerja,<br>3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan<br>4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten. |
| 2. Ketua melalui Wakil Ketua 1 harus menetapkan tonggak-tonggak capaian ( <i>milestones</i> ) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.             | Ada dokumen berisi: (1) rumusan tujuan bertahap yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu, (2) tonggak-tonggak capaian tujuan dalam setiap periode kepemimpinan Perguruan Tinggi/ Institusi, dan (3) mekanisme kontrol ketercapaian dan tindakan perbaikan untuk menjamin pelaksanaan tahap-tahap pencapaian tujuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. Ketua melalui Wakil Ketua 1 harus melaksanakan sosialisasi visi dan misi secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan.                                                           | a) Ada bukti visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi yang disosialisasikan secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal.<br>b) Bukti dokumen sosialisasi (termuat di profil Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo, visi dan misi terpampang di lokasi strategis di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo, undangan sosialisasi, daftar hadir sosialisasi dan notulensi).<br>c) Ada bukti evaluasi dan yang ditindak lanjuti berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan VMTS STAINU                                                                                                                                                                                                                     |

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                      | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                         | Purworejo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4. Ketua melalui Wakil Ketua 1 harus menjadikan visi dan misi sebagai pedoman, panduan, dan rambu-rambu bagi semua pemangku kepentingan internal.                                                                                       | Ada bukti visi dan misi dipahami dengan baik dan dijadikan acuan penjabaran renstra pada semua tingkat unit kerja. (bukti renstra STAINU Purworejo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. Ketua melalui Wakil Ketua 1 harus menjadikan visi dan misi sebagai acuan pelaksanaan renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada bukti visi dan misi dipahami dengan baik dan dijadikan acuan pelaksanaan program dalam mencapai tujuan.</li> <li>b) Ada bukti yang memuat indikator kinerja dan target yang berorientasi pada daya saing internasional.</li> <li>c) Ada bukti dokumen pelaksanaan VMTS yang termuat dalam setiap program kerja tahunan perguruan tinggi (prodi, lembaga dan unit terkait) sesuai dengan target dari RIP dan Renstra.</li> <li>d) Ada bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| 6. Ketua Program studi harus memiliki Kejelasan dan kerealistikan visi keilmuan, tujuan, dan sasaran program studi sesuai dengan daya dukung yang dimilikinya: SDM, prasarana, sarana, finansial, kemitraan, kerja sama, dan lain-lain. | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Program studi memiliki dokumen/ bukti bahwa rumusan visi keilmuan dan tujuan program studi disusun secara sangat jelas dan sangat sesuai dengan VMTS perguruan tinggi, serta berdasarkan hasil kesepakatan dan dipahami oleh pemangku kepentingan.</li> <li>b) Rumusan visi keilmuan dan tujuan program studi ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku pedoman akademik, buku kurikulum dan profil prodi, dokumen rencana strategi pengembangan prodi, dokumen rencana operasional/ Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan.</li> </ul>                                                                                              |
| 7. Ketua Program studi harus memiliki strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Program studi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan.</li> <li>b) Program studi menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun.</li> <li>c) Program studi mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen Rencana Strategis Pengembangan dan Rencana Operasional/ Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dan dokumen penjaminan mutu.</li> </ul>                                                                                                                           |
| 8. Ketua Program Studi harus melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi visi keilmuan dan tujuan secara efektif yang tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait dan hasilnya ditindaklanjuti.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dokumen sosialisasi visi keilmuan dan tujuan prodi yang dibuktikan dalam profil prodi, terpampang dengan jelas di kantor prodi dan dapat dilihat dan dibaca dengan jelas.</li> <li>b) Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi pemahaman visi keilmuan prodi/VMTS STAINU Purworejo yang di dalamnya memuat kesesuaian antara visi keilmuan dan tujuan prodi dengan VMTS STAINU Purworejo.</li> <li>c) Ada bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemahaman visi keilmuan prodi dan VMTS STAINU Purworejo secara sangat konsisten dan ditindaklanjuti.</li> <li>d) Ada bukti tingkat pemahaman visi keilmuan dan tujuan prodi yang dipahami oleh &gt;75% Pengelola Prodi, dewan</li> </ul> |

| Pernyataan Standar | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, sebagai panduan untuk melakukan kegiatan tridharma PT.</p> <p>e) Ada bukti tindak lanjut yang didasarkan dari hasil evaluasi dalam rangka meningkatkan: (1) kejelasan dan kerealistikan visi keilmuan prodi/ VMTS STAINU Purworejo, (2) kesesuaian visi keilmuan prodi dengan VMTS STAINU Purworejo, (3) kejelasan strategi dan pentahapan pencapaian visi keilmuan prodi/ VMTS STAINU Purworejo, dan (4) tingkat pemahaman sivitas akademika terhadap visi keilmuan prodi/ VMTS STAINU Purworejo.</p> |

#### d. Strategi

- 1) Senat Perguruan Tinggi menetapkan visi, misi dan tujuan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo untuk jangka panjang.
- 2) Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo menetapkan logo Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo dan tata acara penggunaannya di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo.
- 3) Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo menetapkan aturan penggunaan stempel dan logo Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo dalam tata kedinasan di lingkungan dan ke luar Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo.
- 4) Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo menjabarkan Visi, Misi, Tujuan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo dalam Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo yang berisikan pengembangan akademik, non akademik lengkap dengan rentang waktu
- 5) Ketua terpilih menjabarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) menjadi Renstra yang berlaku untuk satu masa jabatan Ketua.
- 6) Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo melakukan monitoring capaian Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo oleh Ketua tiap tahunnya dalam bentuk laporan tahunan Ketua.

#### e. Pihak yang terlibat

- 1) Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo
- 2) Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo
- 3) Direktur Pascasarjana

#### f. Unit terkait

- 1) Ketua
- 2) Lembaga
- 3) Biro
- 4) Program Studi

#### g. Referensi

-

## 2. STANDAR TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU

#### a. Definisi

- 1) **Tata pamong (*governance*)** berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik

- 2) **SPMI**: Sistem Penjaminan Mutu Internal Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 3) **SPME**: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi sebagai bagian dari SPMI-Dikti adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Secara lebih rinci, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. SPMIE atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPMIE direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/ atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### b. Rasional

- 1) Visi, misi, tujuan dan strategi Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo menjadi suatu kewajiban untuk diwujudkan. Sasaran strategis yang ditetapkan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo diselaraskan dengan sasaran strategis fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga dan UPT di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo. Sasaran strategis Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo dicapai melalui target yang bisa diukur (sasaran mutu) setiap tahun dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pemenuhan sasaran mutu dilakukan melalui serangkaian rencana kegiatan dan anggaran yang disediakan setiap tahun. Untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan sasaran mutu diperlukan sistem tata pamong yang terkait dengan kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik yang terlaksana secara baik serta dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (*good governance*) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan institusi perguruan tinggi.
- 2) Keberhasilan pelaksanaan sistem tata pamong yang baik dipengaruhi oleh pemimpin yang mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam institusi perguruan tinggi mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.
- 3) Akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan melalui pemenuhan atas keharusan untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional, target kinerja dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu meliputi kebijakan mutu, perangkat penjaminan mutu (organisasi, pernyataan mutu, manual mutu, standar mutu), pelaksanaan penjaminan mutu, serta monitoring dan evaluasi. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

#### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                   | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a. Tata Pamong</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Ketua harus memiliki dokumen tata pamong (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil | Ada dokumen berisi informasi tentang berbagai aspek di lingkungan STAINU Purworejo, antara lain: (i) Struktur dan Tata Kelola Organisasi (OTK) STAINU Purworejo; (ii) Peran berbagai lembaga di dalamnya; (iii) Rangkaian perangkat pendukung yang membentuk struktur organisasi; (iv) Peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang mengatur pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik; (v) Kode |

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | etik yang berlaku bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan; (vi) Statuta STAINU Purworejo yang telah disahkan oleh Peraturan Menteri; (vii) Prosedur Operasional Standar (SOP) dan/atau peraturan pelaksanaan dalam pengelolaan di bidang akademik dan nonakademik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. Ketua harus memiliki delapan organ dalam struktur organisasinya (i) pimpinan institusi, (ii) senat perguruan tinggi/senat akademik, (iii) satuan pengawasan, (iv) dewan pertimbangan, (v) pelaksana kegiatan akademik, (vi) pelaksana penjaminan mutu, perencanaan dan pengembangan tridarma), (vii) unit dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap | Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: struktur organisasi serta deskripsi yang jelas dan lengkap tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab delapan organ lengkap dengan nama lembaga, UPT, fakultas, jurusan dan laboratorium yang ada serta unsur lain yang menjalankan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus selalu menerapkan kode etik secara efektif mencakup bidang akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah) dan non-akademik, yang didukung dengan adanya unit/bagian kode etik dan SOP pelaksanaan kode etik yang sangat jelas                                                                                                                                            | Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: unit/bagian kode etik dalam OTK STAINU Purworejo yang sah; dokumen kode etik akademik dan non-akademik; SOP pelaksanaan kode etik yang sangat lengkap dan jelas (termasuk prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik); laporan monitoring evaluasi pelaksanaan kode etik yang didokumentasikan dengan baik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>b. Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4. Ketua melalui Wakil Ketua 2, harus mempunyai sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup <i>planning, organizing, staffing, leading</i> , dan <i>controlling</i> dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi institusi sepanjang periode rencana strategis (renstra)                                                                                                                        | <p>a) Terdapat dokumen sah yang berisi informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rencana Strategis STAINU Purworejo;</li> <li>2) Prosedur Operasional Standar untuk penyusunan rencana operasional tahunan;</li> <li>3) Rencana Operasional (Renop)/ Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) yang proses penyusunannya didasarkan pada tujuan strategis serta melibatkan berbagai entitas seperti fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga, dan unit pelaksana teknis (UPT) dengan dokumentasi yang lengkap;</li> </ol> <p>b) Terdapat laporan hasil pemantauan dan evaluasi (monitoring evaluasi/monev) tentang pencapaian sasaran strategis;</p> <p>c) terdapat laporan mengenai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi (monev) tersebut.</p> |
| 5. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus memiliki: (i) analisis jabatan, (ii) deskripsi tugas. (iii) program peningkatan kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja                                                                                                                                                                          | <p>a) Terdapat dokumen sah dan andal di perguruan tinggi, lembaga, biro, unit pelaksana teknis (UPT) yang berisi tentang perancangan dan analisis jabatan, uraian tugas, serta prosedur kerja;</p> <p>b) Dilakukan pelaksanaan program peningkatan kompetensi manajerial secara sistematis untuk pengelola unit kerja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a) Terdapat dokumen sah dan andal yang berisi informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua <i>stakeholders</i> , minimal setiap tahun.                                                                                                                                                | <p>tentang: laporan kinerja tahunan yang disampaikan kepada BPP STAINU Purworejo; laporan kinerja tahunan yang disampaikan kepada Ketua dari seluruh unit;</p> <p>b) Terdapat bukti bahwa laporan tahunan diumumkan setiap tahun kepada masyarakat dan mudah diakses oleh pihak yang memerlukannya;</p> <p>c) Terdapat bukti laporan hasil survei dan analisisnya mengenai kepuasan mahasiswa, orang tua, tenaga pendidik/tenaga kependidikan, serta pengguna lulusan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7. Ketua melalui LPM harus menerapkan sistem audit internal yang dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja dan hasil pengukurannya digunakan serta diseminasikan dengan baik hasilnya setiap tahun | Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: (i) peraturan untuk menerapkan pelaksanaan audit internal di setiap aras universitas yang melibatkan pimpinan; (ii) Standar akademik dan non akademik; (iii) SOP pelaksanaan audit internal; (iv) kriteria dan instrumen penilaian; (v) diseminasi hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ); (vi) laporan tindak lanjut hasil audit untuk perbaikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8. Ketua, Direktur Pascasarjana dan Ketua Prodi harus menerapkan sistem audit eksternal yang efektif dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja perguruan tinggi, fakultas dan program studi                          | <p>a) Terdapat peraturan yang mengatur kewajiban melaksanakan audit eksternal dalam rangka akreditasi perguruan tinggi dan program studi.</p> <p>b) Terdapat peraturan yang mengatur kewajiban pengisian PDDikti oleh perguruan tinggi dan program studi.</p> <p>c) Terdapat standar perguruan tinggi yang mengacu pada standar SN Dikti dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) yang harus dilaksanakan di tingkat perguruan tinggi dan program studi.</p> <p>d) Terdapat SOP penyusunan borang akreditasi perguruan tinggi dan program studi yang melibatkan pimpinan.</p> <p>e) Terdapat bukti adanya borang akreditasi yang telah diisi.</p> <p>f) Terdapat laporan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan standar BAN PT di tingkat perguruan tinggi dan program studi.</p> <p>g) Terdapat laporan audit internal SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal).</p> <p>h) Terdapat basis data yang valid dan terpusat, yang menggunakan teknologi informasi, dan mudah diakses, mencakup 9 standar (visi, misi, tujuan, dan strategi; tata pamong dan kerjasama; mahasiswa; sumber daya manusia; pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).</p> <p>i) Terdapat status akreditasi BAN PT untuk perguruan tinggi dan seluruh program studi yang masih berlaku.</p> |
| <b>c. Kepemimpinan</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik selama menjalankan kepemimpinannya                                                                                                 | <p>a) Terdapat dokumen sah dan andal yang mengatur tata cara pemilihan berbagai posisi pimpinan, seperti Rektor; Wakil Rektor; kepala lembaga, unit pelaksana teknis (UPT); direktur Pascasarjana (Pps); kepala unit kerja di bawahnya; dan kepala program studi.</p> <p>Dalam proses pemilihan, calon pimpinan dinilai berdasarkan kemampuannya untuk: memahami visi, misi, dan rencana strategis STAINU Purworejo serta unit kerjanya; memahami penyelenggaraan dan pengelolaan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>pendidikan tinggi sesuai peraturan pemerintah yang berlaku; memahami struktur organisasi dan tata kelola STAINU Purworejo beserta unit kerjanya; dan memahami Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNJ.</p> <p>b) Terdapat bukti bahwa kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional yang ditunjukkan dengan kemampuan untuk merinci visi dan misi ke dalam kegiatan operasional dan program kerja.</p> <p>c) Terdapat bukti bahwa kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan organisasi yang ditunjukkan dengan keterlibatan struktur organisasi yang tepat di unit kerja sesuai dengan deskripsi tugasnya.</p> <p>d) Terdapat bukti bahwa kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan publik yang berkaitan dengan kemampuan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan menjadi acuan bagi masyarakat.</p>                                                                                                                                                                  |
| <b>d. Penjaminan Mutu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10. Ketua LPM harus memiliki dokumen manual mutu yang lengkap meliputi: pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana, standar mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan pentahapan sasaran mutu.                                                                                                                           | Ada dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sah dan andal yang memuat informasi tentang: pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana penjaminan mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan pentahapan sasaran mutu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. Ketua LPM bertanggung jawab menjalankan SPMI di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit setiap tahun.                                                                                            | <p>a) Terdapat bukti tahap Perencanaan yang mencakup: (i) dokumen Kebijakan SPMI; (ii) dokumen manual SPMI; (iii) dokumen standar SPMI; (iv) dokumen formulir SPMI.</p> <p>b) Terdapat bukti tahap Pelaksanaan yang berupa laporan monitoring pelaksanaan standar.</p> <p>c) Terdapat bukti tahap Evaluasi yang mencakup: (i) laporan audit internal pelaksanaan standar beserta analisis akar masalah ketidaksesuaian (jika ada); (ii) usulan tindakan koreksi (jika ada).</p> <p>d) Terdapat bukti tahap Pengendalian yang mencakup: (i) rapat pimpinan untuk membahas hasil evaluasi dan tindakan korektif atas temuan ketidaksesuaian pelaksanaan standar; (ii) bukti tindak lanjut atas usulan tindakan koreksi.</p> <p>e) Terdapat bukti tahap Peningkatan yang mencakup: (i) bukti minimal dua tahun berturut-turut dari hasil audit internal, unsur behavior, competence, degree, atau kombinasi ketiganya dari sebuah standar terpenuhi/terlampai; (ii) bukti penetapan standar baru yang lebih tinggi.</p> |
| 12. Ketua, Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi bertanggungjawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi sasaran mutu setiap tahun di bidang. pendidikan, penelitian, PkM, sarana prasarana, keuangan, manajemen/ tata kelola, sumber daya manusia dan sistem informasi yang terdokumentasi, disosialisasikan serta | <p>a) Terdapat aturan yang mengatur pelaksanaan monitoring dan evaluasi sasaran mutu setiap tahun.</p> <p>b) Terdapat instrumen monitoring yang digunakan dalam proses monitoring.</p> <p>c) Terdapat laporan hasil monitoring dan evaluasi yang disosialisasikan dengan baik, mencakup kegiatan dari 8 bidang, yaitu pendidikan, penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), sarana prasarana, keuangan, manajemen, sumber daya manusia, dan sistem informasi.</p> <p>d) Terdapat bukti laporan tindak lanjut hasil monitoring</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ditindaklanjuti dengan baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dan evaluasi, yang menunjukkan tindakan yang diambil berdasarkan hasil dari proses tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan kepala penjaminan mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo setiap tahun harus memberikan pembinaan yang sangat baik dalam pengembangan program studi dan penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi                                                                | a) Terdapat data pemetaan peringkat status akreditasi untuk perguruan tinggi dan seluruh program studi.<br>b) Terdapat evaluasi hasil akreditasi perguruan tinggi dan seluruh program studi yang dilakukan setiap tahun.<br>c) Terdapat pelatihan penyusunan laporan akreditasi dan evaluasi diri untuk program studi.<br>d) Terdapat pembinaan untuk peningkatan status akreditasi program studi, termasuk penetapan sasaran mutu prodi yang diarahkan pada pemenuhan standar SN Dikti dan LAM.<br>e) Terdapat laporan monitoring dan evaluasi pemenuhan sasaran mutu, laporan pelaksanaan tindakan korektif (jika ada), serta laporan monitoring pelaksanaan tindakan korektif (jika ada). |
| 14. Ketua melalui kepala UPT TIPD dan kepala SPMI bertanggungjawab menyediakan kelengkapan dan aksesibilitas sistem basis data institusi lengkap mencakup informasi tentang sembilan standar akreditasi yang mendukung penyusunan evaluasi diri institusi dan program studi, dan dapat diakses dengan mudah serta konsisten keberadaannya setiap tahun | Tersedia basis data yang valid sesuai instrumen borang akreditasi BAN PT dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 standar, yaitu : (i) visi, misi, tujuan, dan strategi; (ii) tata pamong dan kerjasama; (iii) mahasiswa; (iv) sumber daya manusia; (v) keuangan, (vi) sarana dan prasarana; (vii) pendidikan; (viii) penelitian; pengabdian kepada masyarakat; (ix) luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.                                                                                                                                                                                                                   |

#### d. Strategi

- 1) Penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi pascasarjana, program studi, biro, lembaga, UPT diselenggarakan dan mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan strategi Universitas.
- 2) Sasaran strategis Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo dijabarkan menjadi sasaran mutu akademik dan non akademik yang mempunyai target yang dapat diukur dan memenuhi standar minimal: SNPT, akreditasi BAN PT dan Program Studi untuk bidang akademik dan bidang non akademik.
- 3) Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan disesuaikan dengan pemenuhan target sasaran mutu perguruan tinggi, biro, lembaga, pascasarjana, program studi.
- 4) Sistem ketatapamongan (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) di perguruan tinggi, Biro, Lembaga, UPT, Pascasarjana, Program Studi dilaksanakan dengan baik untuk tercapainya sasaran strategis yang ditetapkan.
- 5) Proses pemilihan pimpinan, Program Studi, Biro, Lembaga, UPT dipastikan melalui tahapan “uji kepatutan dan kelayakan” (*fit and proper test*) yang memenuhi standar karakteristik “kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik”.
- 6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan STAINU Purworejo dalam melaksanakan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.  
Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya harus mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.
- 7) Pembaruan PD Dikti setiap semester.
- 8) Unit Pejaminan Mutu di tingkat perguruan tinggi, Biro, Lembaga, Pascasarjana, Program Studi melaksanakan SPMI.
- 9) Melaksanakan SPME oleh badan akreditasi nasional dan/atau Internasional.

#### e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua, wakil Ketua,

- 2) Pascasarjana: direktur, wakil direktur
- 3) Program studi: ketua program studi
- 4) Penjaminan mutu: Satuan Penjaminan Mutu, GKM

#### f. Unit terkait

- 1) Semua bagian/ unit yang ada di tingkat perguruan tinggi, biro, lembaga, UPT, fakultas, pascasarjana dan program studi.
- 2) Unit penjaminan mutu yang ada di tingkat perguruan tinggi, biro, lembaga, UPT, fakultas, pascasarjana dan program studi.

#### g. Catatan

- 1) Komitmen pimpinan dalam menjalin kerjasama berfokus pada kepentingan kemajuan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo.

### 3. STANDAR KERJASAMA

#### a. Definisi

- 1) **Kerja sama perguruan tinggi adalah** kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- 2) **Kerja sama bidang akademik** yang dimaksud adalah: (i). pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi. (ii). program kembar. (iii). pengalihan dan/ atau pemerolehan kredit. (iv). penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan. (v). pertukaran dosen dan/ atau mahasiswa. (vi). pemanfaatan bersama berbagai sumber daya. (vii). pemagangan. (viii). penerbitan berkala ilmiah. (ix). penyelenggaraan seminar bersama. dan/ atau bentuk lain yang dianggap perlu.
- 3) **Kerja sama bidang non-akademik** yang dimaksud adalah: (i). pendayagunaan aset. (ii). penggalangan dana. (iii). jasa dan royalti hak kekayaan intelektual. dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu.
- 4) **Memorandum of Understanding (MoU)** adalah dokumen piagam kerja sama yang memuat, antara lain, data identitas institusi masing-masing pihak yang menjalin kerjasama, pokok pikiran yang menjadi dasar kerjasama serta jenis kegiatan kerjasama
- 5) **Memorandum of Agreement (MoA)** adalah dokumen kerja sama yang intinya memuat rincian jenis kegiatan kerjasama termasuk waktu pelaksanaannya serta pengaturan pembiayaan (*cost*) termasuk pembagian hasil (*profit sharing*) bila ada.

#### b. Rasional

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dinyatakan bahwa kerjasama antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya dan dengan kalangan Dunia Usaha/ Dunia Industri serta dengan pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri perlu dijalin. Hal ini dilakukan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta untuk meningkatkan daya saing. Kerjasama tersebut perlu memperhatikan prinsip- prinsip sebagai berikut (1) mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, (2) menghargai kesetaraan mutu, (3) saling menghormati (4) menghasilkan peningkatan mutu pendidikan.

#### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                              | Indikator                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua melalui Wakil Ketua 3 harus menjalin kerjasama bidang akademik dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat | a) Ada kebijakan untuk kegiatan kerjasama yang sangat jelas dalam bidang akademik dan nonakademik: termasuk upaya (pengelolaan dan monev) yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan. |

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi setiap tahun.                                                                                                                                                                                                                                             | <p>b) Ada bukti <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) ditanda-tangani oleh Ketua STAINU Purworejo dan ketua perguruan tinggi/ dunia usaha/ pihak lain mitra kerjasama setiap tahun, minimal 4 pada tingkat nasional dan 2 kerjasama tingkat internasional.</p> <p>c) Ada bukti perjanjian kerja sama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing.</p> <p>d) Ada bukti <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) sebagai implementasi MoU ditandatangani oleh Ketua STAINU Purworejo sesuai dengan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun, minimal 4 pada tingkat nasional dan 2 kerjasama tingkat internasional.</p>                                                                     |
| 2. Ketua harus menjalin kerjasama bidang nonakademik/ manajemen pendidikan tinggi dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, investasi dan manajemen lembaga setiap tahun. | <p>a) Ada bukti <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) ditanda-tangani oleh Ketua STAINU Purworejo dan ketua perguruan tinggi mitra kerja sama setiap tahun, sebanyak minimal 4 pada tingkat nasional dan 2 kerjasama tingkat internasional.</p> <p>b) Ada bukti <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) kerja sama yang ditandatangani oleh Ketua STAINU Purworejo sesuai yang dikerjasamakan setiap tahun, minimal 4 pada tingkat nasional dan 2 kerjasama tingkat internasional yang ditandatangani.</p> <p>c) Ada bukti kebermanfaatan dan kepuasan yang dirasakan dari hasil kerja sama bidang nonakademik/ manajemen pendidikan tinggi, ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> |
| 3. Ketua, wakil ketua dan kepala biro harus menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/ atau luar negeri, yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta prestasi nonakademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun.   | Ada bukti <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) sebagai implementasi MoU ditandatangani oleh Ketua STAINU Purworejo setiap tahun, sebanyak minimal 4 pada tingkat nasional dan 2 kerjasama tingkat internasional yang ditandatangani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. Wakil Ketua 3 bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) tentang pelaksanaan program kerja sama di STAINU Purworejo sesuai MoA yang telah ditandatangani setiap semester.                                                                                                                                                   | <p>a) Ada pelaksanaan Monev dengan bukti berupa: (i) ada Panduan <i>Term of Reference</i> (TOR) sesuai obyek kegiatan monev; (ii) ada surat tugas kepada Wakil Ketua 3 yang melaksanakan monev, (iii) ada surat pernyataan pelaksanaan monev dari Ketua STAINU Purworejo tempat monev dilaksanakan; (iv) ada notula pelaksanaan monev; (v) ada laporan pelaksanaan monev kerjasama bidang akademik, non akademik dan kemahasiswaan.</p> <p>b) Ada bukti <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) untuk membahas laporan Monev dilaksanakan setiap tahun dan berkelanjutan yang dibuktikan dengan: (i) panduan <i>term of reference</i> (tor) tentang FGD; (ii)</p>                                                                                                   |

| Pernyataan Standar | Indikator                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | surat undangan peserta FGD; (iii) daftar hadir peserta FGD; (iv) notulen rapat FGD; (v) laporan kegiatan FGD. |

**d. Strategi**

- 1) Penyusunan visi keilmuan, tujuan dan strategi pascasarjana, program studi, biro, lembaga, UPT diselenggarakan dan mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan strategi STAINU Purworejo.
- 2) Sasaran strategis STAINU Purworejo dijabarkan menjadi sasaran mutu akademik dan non akademik yang mempunyai target yang dapat diukur dan memenuhi standar minimal: SNPT, akreditasi BAN PT AIPT dan Program Studi untuk bidang akademik dan bidang non akademik.
- 3) Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga Tahunan disesuaikan dengan pemenuhan target sasaran mutu perguruan tinggi, biro, lembaga, upt, pascasarjana, program studi.
- 4) Sistem ketatapamongan (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) di Perguruan Tinggi, Biro, Lembaga, UPT, Pascasarjana, Program Studi dilaksanakan dengan baik untuk tercapainya sasaran strategis yang ditetapkan.
- 5) Proses pemilihan pimpinan Perguruan Tinggi, Program Studi, Biro, Lembaga, UPT dipastikan melalui tahapan “uji kepatutan dan kelayakan” (*fit and proper test*) yang memenuhi standar karakteristik “kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik”.
- 6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan STAINU Purworejo dalam melaksanakan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya harus mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.
- 7) Pembaruan PD Dikti setiap semester.
- 8) Lembaga Pejaminan Mutu di tingkat Perguruan Tinggi, Biro, Lembaga, UPT, Pascasarjana, Program Studi melaksanakan SPMI.
- 9) Melaksanakan SPME oleh badan akreditasi nasional, lembaga akreditasi mandiri, dan/atau lembaga akreditasi Internasional.
- 10) Kerjasama dapat dirintis melalui beberapa cara, antara lain: (1) Memanfaatkan Forum Wakil Ketua PTKI bidang kerjasama, (2) Memanfaatkan berbagai forum Rektor/Ketua PTKI, Asosiasi Prodi, dan Asosiasi LPTNU, (3) Mengajukan penawaran kepada pihak yang dipilih untuk diajak bekerjasama, (4) Menanggapi permintaan dari calon Perguruan Tinggi/Dunia Industri yang akan bekerjasama.

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Perguruan Tinggi: ketua, wakil ketua
- 2) Pascasarjana: direktur, wakil direktur
- 3) Program studi: ketua program studi
- 4) Penjaminan mutu: Lembaga Penjaminan Mutu
- 5) Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni
- 6) Biro Kerjasama, Alumni dan Beasiswa (BKAB).
- 7) Direktur Pascasarjana serta unit kerja lain yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan kerjasama sesuai MoA.

**f. Unit terkait**

- 1) Semua bagian/ unit yang ada di tingkat perguruan tinggi, biro, lembaga, UPT, pascasarjana dan program studi.
- 2) Unit penjaminan mutu yang ada di tingkat perguruan tinggi, biro, lembaga, UPT, pascasarjana dan program studi.
- 3) Sesuai yang tercantum dalam MoA.

**g. Catatan**

- 1) Komitmen pimpinan dalam menjalin kerjasama berfokus pada kepentingan kemajuan STAINU Purworejo.
- 2) Kerjasama di monitoring, evaluasi dan ditindak lanjuti secara kontinu.

#### 4. STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

##### a. Definisi

- 1) Mahasiswa adalah peserta didik atau warga belajar yang terdaftar untuk belajar di perguruan tinggi.
- 2) Alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo yang selanjutnya disebut alumni ialah mahasiswa yang menamatkan pendidikan yang dibuktikan dengan perolehan ijazah yang sah.
- 3) Pedoman adalah petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis dan peraturan perguruan tinggi, yang ditetapkan oleh Ketua dan/atau pejabat yang berwenang untuk itu.

##### b. Rasional

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo harus memiliki dan menetapkan standar dalam meningkatkan mutu Kemahasiswaan dan Alumni minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diharuskan menurut peraturan perundang-undangan.

##### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a. Kemahasiswaan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. Ketua melalui Wakil Ketua 3 harus mempunyai dokumen mutu yang memuat: kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru, kriteria penerimaan mahasiswa baru, prosedur penerimaan mahasiswa baru, instrumen penerimaan mahasiswa baru, sistem pengambilan keputusan, untuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun.            | Ada dokumen mutu penerimaan mahasiswa baru yang memuat informasi tentang: kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; instrumen penerimaan mahasiswa baru; sistem pengambilan keputusan.                                                                                                                                                                        |
| 2. Ketua melalui Wakil Ketua 3 dan ketua program studi setiap tahun harus menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.                                                           | Ada dokumen analisis kapasitas program studi yang memuat informasi tentang: jumlah mahasiswa maksimal setiap program studi sesuai kapasitas sarana dan prasarana, jumlah dosen (rasio dosen: mahasiswa) dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya; jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru secara nasional setiap tahun. |
| 3. Ketua melalui Wakil Ketua 3 harus mempunyai dokumen sistem untuk memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan/ atau cacat fisik, dan bukti implementasi sistem tersebut yang ditunjang oleh fasilitas yang sangat lengkap dilaksanakan secara konsisten setiap tahun | Ada dokumen yang memuat informasi: kebijakan penerimaan mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik; daftar mahasiswa yang diterima yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau cacat fisik.                                                                                                                                                                                                    |
| 4. Ketua, Direktur pascasarjana dan ketua program studi setiap tahun harus menjaga rasio jumlah calon mahasiswa baru yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi lebih besar dari 5 (lima) atau >10% sampai dengan ≤ 50% dari jumlah pendaftar dan daya tampung terpenuhi                                        | Ada dokumen yang memuat informasi tentang rasio jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Ketua, direktur pascasarjana dan ketua program studi setiap tahun harus menjaga jumlah animo calon mahasiswa yang mendaftar di program studi meningkat secara konsisten $\geq 15\%$ dari daya tampung.                                                                                                   | <p>a) Ada dokumen yang memuat perencanaan, sasaran, pemetaan, strategi dan pihak yang terlibat dalam rangka meningkatkan jumlah animo calon mahasiswa baru pada masing-masing prodi.</p> <p>b) Terdapat jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang <math>\geq 95\%</math></p> <p>c) Terdapat jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa <math>\geq 0,5\%</math></p> <p>d) Ada monev yang dilakukan pada perencanaan, sasaran, pemetaan, strategi dan pihak yang terlibat dalam rangka meningkatkan jumlah animo calon mahasiswa baru pada masing-masing prodi.</p> <p>e) Ada tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi tersebut dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan strategi.</p> |
| 6. Ketua melalui Wakil Ketua 3 harus menjalankan sistem penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik pada semua jalur penerimaan mahasiswa semua jenjang pendidikan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.                                                                  | Ada dokumen yang memuat: kebijakan, pelaksana dan instrumen penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik; daftar mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi akademik dan nonakademik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. Ketua melalui Wakil 3 harus menyediakan dan memberikan mutu layanan kemahasiswaan                                                                                                                                                                                                                        | <p>a) Adanya kemudahan informasi bagi mahasiswa.</p> <p>b) Tersedia pembimbing akademik dan non akademik bagi mahasiswa.</p> <p>c) Tersedia program unggulan dan beasiswa.</p> <p>d) Tersedia unit pelayanan mahasiswa dengan fasilitasnya.</p> <p>e) Tersedia fasilitas bagi mahasiswa berbakat dan berprestasi.</p> <p>f) Tersedia bimbingan konseling bagi mahasiswa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8. Ketua melalui Wakil Ketua 3 harus memberikan layanan kesehatan bagi mahasiswa di setiap jenjang pendidikan yang dikelola secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.                                                                                                                         | <p>a) Ada dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal memuat: prosedur pelayanan, pelaksana dengan kompetensi yang sesuai; sarana dan prasarana yang memenuhi standar layanan kesehatan; jadwal layanan kesehatan; dan daftar mahasiswa yang menggunakan layanan.</p> <p>b) Tersedia fasilitas klinik kesehatan untuk mahasiswa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9. Ketua melalui Wakil Ketua 3 harus menyediakan layanan bimbingan konseling (BK) bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.                                                                                              | Ada dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal memuat: prosedur pelayanan; pelaksana dengan kompetensi yang sesuai; jadwal layanan; daftar mahasiswa yang menggunakan layanan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. Ketua melalui Wakil Ketua 3 harus menyediakan sarana untuk peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat bakat, kegemaran, penalaran, kesejahteraan dan keprofesian mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan organisasi kemahasiswaan yang mudah diakses setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku. | Ada dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal memuat: kebijakan tentang OPMWA dan ORMAWA; jumlah Organisasi Kemahasiswaan; struktur organisasi kemahasiswaan; AD dan ART dari setiap organisasi kemahasiswaan; program kerja dari masing masing organisasi kemahasiswaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                               | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Ketua melalui Wakil Ketua 3 harus mempunyai program kegiatan ilmiah mahasiswa                                                                                                                                                                | <p>a) Organisasi kemahasiswaan yang berbasis kegiatan ilmiah difasilitasi oleh perguruan tinggi.</p> <p>b) Tersedia pembinaan kegiatan ilmiah mahasiswa (penulisan karya ilmiah, penelitian, membaca kitab kuning, <i>sharing carier</i>, simposium, bedah buku, konferensi, diskusi panel, workshop/lokakarya, seminar), yang terorganisir dalam bentuk pelatihan.</p> <p>c) Ada kompetisi ilmiah yang rutin di tingkat perguruan tinggi dan prodi untuk seleksi mengikuti kegiatan nasional dan internasional.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12. Ketua melalui Wakil Ketua 3 harus mempunyai program kegiatan softskill mahasiswa meliputi: seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan                                                                                                     | <p>a) Organisasi kemahasiswaan yang berbasis seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan difasilitasi oleh perguruan tinggi.</p> <p>b) Ada kompetisi seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan yang rutin di tingkat perguruan tinggi dan prodi untuk seleksi mengikuti kegiatan nasional dan internasional.</p> <p>c) Tersedia pembinaan softskill mahasiswa (seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan) yang terorganisir dalam bentuk pelatihan.</p> <p>d) Tersedia <i>reward</i> bagi mahasiswa berprestasi di bidang seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13. Ketua melalui Wakil Ketua 3 harus mempunyai program pengembangan IPTEKS, wawasan keislaman berhaluan Aswaja an-Nahdliyyah dan wawasan kebangsaan yang memuat pembinaan softskill dan <i>entrepreneurship</i> , minimal sekali dalam setahun. | <p>a) Ada dokumen sah di tingkat perguruan tinggi yang memuat informasi: pemetaan IPTEKS, wawasan keislaman berhaluan Aswaja an-Nahdliyyah dan wawasan kebangsaan yang mengandung softskill dan <i>entrepreneurship</i> sesuai bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan <i>entrepreneurship</i>; program pengembangan IPTEKS, wawasan keislaman berhaluan Aswaja an-Nahdliyyah dan wawasan kebangsaan yang memuat softskill dan <i>entrepreneurship</i> di perguruan tinggi; laporan pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan pengembangan IPTEKS, wawasan keislaman berhaluan Aswaja an-Nahdliyyah dan wawasan kebangsaan yang memuat softskill dan <i>entrepreneurship</i> mahasiswa.</p> <p>b) Ada pelaksanaan monev dari Waket 3 untuk program yang dijalankan tersebut.</p> <p>c) Hasil monev didokumentasikan secara sangat lengkap dan jelas serta dilaporkan kepada Ketua.</p> <p>d) Ada tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil laporan evaluasi dan rekomendasi perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas program pengembangan IPTEKS, wawasan keislaman berhaluan Aswaja an-Nahdliyyah dan wawasan kebangsaan yang memuat softskill dan <i>entrepreneurship</i> mahasiswa.</p> |
| 14. Pimpinan perguruan tinggi, pascasarjana                                                                                                                                                                                                      | a) Ada dokumen sah yang memuat informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dan program studi harus mempunyai program setiap tahun untuk meningkatkan jumlah mahasiswa berprestasi bidang akademik maupun nonakademik di tingkat propinsi/wilayah, nasional dan internasional.                                                                                                                                   | <p>tentang: kebijakan, pedoman dan kriteria penerima penghargaan mahasiswa berprestasi; prosedur pemberian penghargaan untuk mahasiswa berprestasi bidang akademik dan non akademik; program untuk meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik pada tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional; penyediaan dana untuk program; keikutsertaan mahasiswa pada lomba bidang akademik maupun nonakademik tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional; daftar penghargaan yang pernah diterima tingkat propinsi/wilayah, tingkat nasional dan tingkat internasional.</p> <p>b) Terdapat mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan/ atau non akademik sebanyak minimal 4 pada tingkat nasional dan 2 pada tingkat internasional setiap tahun.</p>                                                                |
| 15. Ketua, direktur pascasarjana dan ketua program studi harus aktif mewujudkan kampus yang menjunjung tinggi nilai keislaman yang berhaluan Aswaja An-Nahdliyyah dan berwawasan kebangsaan serta mewujudkan kampus yang zero tolerance kekerasan, perundungan, pelecehan, narkoba, korupsi, radikalisme dan terorisme setiap tahun. | <p>a) Adanya dokumentasi, data dan informasi yang sah yang memuat: kebijakan; pedoman; dan program yang secara khusus yang menangani masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, korupsi, toleransi, kekerasan, pelecehan, radikalisme dan terorisme di kalangan mahasiswa.</p> <p>b) Ada survei terkait wawasan keislaman yang berhaluan Aswaja An-Nahdliyyah, wawasan kebangsaan, kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, korupsi, toleransi, kekerasan, pelecehan, radikalisme dan terorisme di kalangan mahasiswa.</p> <p>c) Ada bukti pelaksanaan monev terkait program tersebut yang dilaporkan kepada Ketua serta terdokumentasi dengan baik.</p> <p>d) Ada tindak lanjut dari hasil survei dan evaluasi tersebut.</p>                                                                                                       |
| 16. Ketua, direktur pascasarjana dan ketua program studi harus menyediakan layanan berupa penyaluran dan pencarian berbagai program beasiswa, yang berasal dari dalam maupun luar negeri di setiap tahun.                                                                                                                            | <p>a) Tersedia dokumen/ informasi sah yang didalamnya memuat: kebijakan; pedoman beasiswa; program pengembangan kerjasama dengan pihak pemberi beasiswa nonkementerian, swasta, lembaga filantropis, dan pihak lain yang tidak menyalahi aturan hukum perundangan; prosedur penyaluran beasiswa; dan daftar mahasiswa penerima beasiswa beserta nama beasiswanya.</p> <p>b) Tersedia program beasiswa khusus yang dialokasikan setiap tahunnya bagi: (1) mahasiswa asing; (2) mahasiswa yang berasal dari daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal); (3) mahasiswa Tahfidz Al-Qur'an; (4) mahasiswa yang mampu Qiro'atul Kutub dan hafal Kitab <i>Alfiyah Ibnu Malik</i>; (5) mahasiswa yang memiliki Prestasi Internasional dan Nasional (PIN); (6) mahasiswa Influencer; (7) mahasiswa berkebutuhan khusus atau difabel; dan (8) mahasiswa Kader NU.</p> |

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>c) Ada dokumen sahih di tingkat perguruan tinggi yang memuat informasi: pemetaan softskill mahasiswa penerima beasiswa; pedoman pengelolaan beasiswa dan program mahasiswa penerima beasiswa.</p> <p>d) Ada monitoring dan evaluasi pada pengelolaan beasiswa sekaligus pelaksanaan program mahasiswa penerima beasiswa yang terdokumentasi dengan sangat baik dan dilaporkan kepada Ketua.</p> <p>e) Ada tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil monev pada pengelolaan beasiswa dan program mahasiswa penerima beasiswa tersebut.</p>               |
| 17. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses untuk penyaluran minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, interaksi dan kepedulian sosial melalui berbagai kegiatan terpusat dalam Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) di setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku. | <p>Ada dokumen yang memuat informasi tentang:</p> <p>a) pemetaan bidang kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi social yang dikembangkan;</p> <p>b) program kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi sosial yang mengacu pada ajang kompetisi dan perlombaan baik tingkat nasional maupun internasional;</p> <p>c) bukti pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan sangat baik di perguruan tinggi; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan kegiatan.</p> |
| 18. Ketua melalui Wakil Ketua 3 harus menyediakan tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung setiap kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).                                                                                                                                             | Ada dokumen yang sahih memuat informasi tentang: kebijakan; pedoman; program; dan prosedur tentang pembinaan dan pendampingan bagi UKM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19. Ketua melalui Wakil Ketua 3 harus menjaga jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa.                                                                                                                                                    | Ada jumlah prestasi akademik mahasiswa pada tingkat internasional sebanyak minimal 1 prestasi setiap tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20. Ketua melalui Wakil Ketua 3 harus menjaga jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa.                                                                                                                                                | Ada jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat internasional sebanyak minimal 1 prestasi setiap tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21. Ketua, direktur pascasarjana dan ketua program studi harus melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya setiap tahun.                                                                                                                                               | <p>Ada dokumen yang sahih memuat informasi tentang:</p> <p>a) peraturan tentang kewajiban melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan dan tindak lanjutnya setiap tahun;</p> <p>b) bukti instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan maha-siswa terhadap layanan kemahasiswaan;</p> <p>c) laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif; dianalisis dengan metode yang tepat, disimpulkan dengan</p>                                                                |

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | baik, digunakan untuk perbaikan system manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22. Ketua melalui Wakil Ketua 3 harus memiliki program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.                                                                                                    | Ada dokumen yang sah memuat informasi tentang:<br>a) penyebaran informasi kerja;<br>b) penyelenggaraan bursa kerja secara berkala;<br>c) perencanaan karir;<br>d) bukti pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan dengan materi berupa: informasi yang komprehensif tentang pasar kerja; merencanakan karir yang realistis; mengajukan lamaran kerja dengan baik.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>b. Alumni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23. Ketua melalui ketua CDC Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo harus menyediakan sistem pelacakan dan perekaman data lulusan secara komprehensif, dalam jaringan ( <i>online</i> ) yang hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjut untuk perbaikan setiap semester | Ada bukti dokumen yang sah memuat informasi tentang:<br>a) kebijakan, strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan;<br>b) adanya instrumen yang sah dan andal sesuai dengan kondisi perguruan tinggi;<br>c) adanya monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan;<br>d) ada tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan;<br>e) tersedianya sistem pelacakan mahasiswa secara daring dan datanya terekam secara komprehensif;<br>f) dokumen yang berisi: daftar alumni dan jumlah alumni yang memberikan respon terhadap pelacakan.                   |
| 24. Ketua, direktur pascasarjana dan ketua program studi harus berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan organisasi alumni dari perguruan tinggi dan program studi secara terjadwal setiap tahun.                                                                            | Ada dokumen yang sah memuat informasi tentang:<br>a) kebijakan organisasi alumni di tingkat perguruan tinggi dan program studi;<br>b) pedoman tentang organisasi alumni;<br>c) program yang dilaksanakan oleh organisasi alumni di tingkat perguruan tinggi, pascasarjana dan program studi;<br>d) struktur pengurus organisasi alumni di tingkat perguruan tinggi, pascasarjana dan program studi;<br>e) dokumentasi pelaksanaan kegiatan;<br>f) bentuk partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan perguruan tinggi dan program studi berupa: sumbangan dana, sumbangan fasilitas, saran/masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan pengembangan jejaring. |

#### d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika, tenaga kependidikan dan alumni sejak tahap perencanaan hingga pengembangan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada sub standar alumni.

- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa.
- 4) Dilakukan revisi pedoman/ sistem secara bertahap dalam rangka penyempurnaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.
- 5) Untuk menyempurnakan pedoman/sistem penerimaan mahasiswa baru dan sistem penjangkaran alumni maka secara berkala dilakukan audit, perbaikan atau peningkatan mutu secara berkesinambungan.

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
- 2) Alumni

**f. Unit terkait**

- 1) Biro kerjasama, alumni dan beasiswa.
- 2) Biro administrasi akademik dan kemahasiswaan.
- 3) UPT PMB
- 4) Pembina unit kegiatan mahasiswa.
- 5) Dosen Pembimbing Konseling
- 6) Dosen Pembimbing Akademik.
- 7) Bagian pelayanan kesehatan.

**g. Referensi**

-

---

## 5. STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

---

**a. Definisi**

- 1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar-luaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

**b. Rasional**

- 1) Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo dibutuhkan dosen/ tenaga pendidik yang bermutu dan profesional.
- 2) Untuk memenuhi kriteria dosen dan tenaga kependidikan dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi.
- 3) Untuk menjamin mutu proses pembelajaran dibutuhkan kompetensi dan sertifikasi Dikti/ nasional yang dibutuhkan oleh dosen dan tenaga kependidikan.

**c. Isi Standar**

| Pernyataan Standar SDM | Indikator |
|------------------------|-----------|
|------------------------|-----------|

| Pernyataan Standar SDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap mencakup: (i) perencanaan. (ii) rekrutmen. seleksi dan pemberhentian dosen dan pegawai. (iii) orientasi dan penempatan dosen dan pegawai. (iv) pengembangan karir. (v) remunerasi, penghargaan, dan sanksi. yang diterapkan di setiap aras universitas secara transparan dan akuntabel di level universitas, fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga dan UPT. | a) Ada dokumen formal sistem pengelolaan sumber daya manusia (dosen dan pegawai) yang mencakup: perencanaan, rekrutmen, seleksi dan pemberhentian dosen dan pegawai. orientasi dan penempatan. pengembangan karir. remunerasi, penghargaan, dan sanksi<br>b) Ada bukti dilaksanakan sesuai aturan, transparan dan berbasis pada meritokrasi |
| 2. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus melakukan perekrutan dosen berdasarkan kebutuhan program studi yang diuraikan dalam analisis kebutuhan dosen masing-masing pascasarjana dan program studi yang direncanakan secara berkala.                                                                                                                                                                                                                                             | a) Ada aturan tentang pengajuan kebutuhan tenaga dosen<br>b) Ada pedoman tentang sistem dan mekanisme pengusulan calon dosen dan diimplementasikan secara konsisten.<br>c) Ada dokumen analisis kebutuhan tenaga dosen masing-masing, pascasarjana dan program studi                                                                        |
| 3. Direktur pascasarjana dan Ketua Program Studi setiap semester harus menempatkan/ menugaskan dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya agar misi dan tujuan program studi tercapai                                                                                                                                                                                                                      | a) Ada bukti berupa dokumen yang sah dan andal yang memuat informasi tentang: (i) kriteria kualifikasi dosen yang mengajar di setiap prodi. (ii) data dosen beserta pendidikan dan keahliannya. (iii) surat tugas dan SK mengajar. (iv) surat tugas dan SK membimbing.                                                                      |
| 4. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus terlibat dalam setiap keputusan penempatan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programmer, staf administrasi, dan/ atau staf pendukung lainnya) untuk menjamin mutu penyelenggaraan program studi yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya agar misi dan tujuan program studi tercapai                                                        | a) Ada bukti berupa dokumen yang sah dan andal yang memuat informasi tentang: (i) kriteria dan data kebutuhan kualifikasi tenaga kependidikan untuk setiap prodi. (ii) kriteria dan data sertifikat keahlian/ kualifikasi tenaga kepegawaian. (iii) SK penempatan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan tiap-tiap program studi.        |

| Pernyataan Standar SDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo, dekan fakultas, direktur pascasarjana dan Ketua Program Studi harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja dosen dan tenaga kependidikan setiap semester, yang dilaksanakan secara konsisten disertai dengan tindak lanjut untuk perbaikan kinerja.                                                                                                                                                     | a) Ada pedoman formal tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan<br>b) Ada laporan hasil monev kinerja dosen di bidang: pendidikan, penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik<br>c) Ada laporan hasil monev kinerja tenaga kependidikan yang terdokumentasi dengan baik<br>d) Ada bukti tindak lanjut hasil monev untuk perbaikan kinerja dosen dan tenaga kependidikan.                                                                                                                             |
| 6. Ketua melalui Wakil Ketua 1 harus berupaya untuk meningkatkan jumlah dosen tetap untuk jabatan guru besar dan lektor kepala setiap tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ada bukti upaya yang baik sehingga nilai persentase jabatan dosen tetap untuk guru besar dan lektor kepala memenuhi standar berikut: (i) jabatan guru besar dan lektor kepala $P_{prof} > 40\%$ . (ii) jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi, $P_{LK} > 50\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus berupaya memastikan DTPS memiliki prestasi (visiting professor, keynote speaker/ invited speaker, staf ahli Lembaga, editor/ mitra bestari pada jurnal, dll) pada tingkat nasional/ internasional                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ada bukti persentase prestasi dosen terhadap DTPS paling sedikit 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8. Ketua melalui Wakil Ketua 2 setiap tahun harus terlibat dalam kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen tetap melalui tugas belajar S3 sehingga tercapai persentase dosen bergelar Doktor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a) Ada bukti berupa dokumen rencana peningkatan kompetensi dosen melalui tugas/izin belajar untuk dosen setiap tahun sesuai analisa kebutuhan pengembangan sdm<br>b) Ada bantuan dana tugas/ izin belajar untuk dosen setiap tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus berupaya setiap tahun untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programmer, staf administrasi, dan/atau staf pendukung lainnya). Upaya antara lain dalam bentuk: (I) kesempatan belajar/ pelatihan, (ii) pemberian fasilitas termasuk dana. (iii) jenjang karir yang jelas. (iv) studi banding. dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan | a) Ada bukti berupa analisis jumlah, kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan di semua aras universitas.<br>b) Ada dokumen Informasi jenjang karir untuk tenaga kependidikan<br>c) Ada alokasi dana peningkatan kompetensi untuk tenaga kependidikan setiap tahun.<br>d) Ada agenda pelatihan/ penyegaran/ pengembangan untuk seluruh kompetensi tenaga kependidikan berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan secara regular dan terencana<br>e) Ada peningkatan kompetensi untuk pustakawan melalui kesempatan pendidikan S1/S2/S3/Special Librarian dengan jumlah memadai. |

| Pernyataan Standar SDM                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>f) Ada bukti lebih dari 70 persen tenaga laboran, analis, teknisi, operator, programer, staf administrasi, dan/ atau staf pendukung lainnya) memiliki sertifikat kompetensi.</p> <p>g) Ada bukti kegiatan studi banding untuk peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan.</p>                                                                                                                                                                             |
| 10. Ketua melalui Wakil Ketua 2 setiap tahun harus bertanggung jawab atas pelaksanaan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumber dayam manusia.                                                     | <p>a) Ada Instrumen survei berbasis IT yang memiliki validasi, reliabilitas dan mudah digunakan untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi, terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.</p> <p>b) Ada hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang: jelas, komprehensif, mudah diakses oleh pemangku kepentingan</p> |
| 11. Ketua, direktur pascasarjana, kepala biro, lembaga, UPT dan unit kerja di bawahnya yang berkepentingan setiap tahun harus memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap peningkatan sistem pengelolaan sumber daya manusia. | Ada bukti pemanfaatan hasil survei dalam perbaikan yang berkelanjutan untuk mutu: (i) pengelolaan sumber daya manusia. (ii) instrumen pengukuran kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung, (iii) analisis hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung                                                                                                 |

#### d. Strategi

- 1) Mendorong dan membuka kesempatan untuk studi lanjut melalui program beasiswa dalam dan luar perguruan tinggi.
- 2) Membuat peta jalan pembinaan karir dosen.
- 3) Menyelenggarakan Pelatihan yang menunjang kebutuhan dalam tugas. bagi dosen dan tenaga kependidikan secara Periodik.
- 4) Membuat Pedoman, Deskripsi Kerja dan Penilaian kinerja untuk dosen dan tenaga kependidikan.
- 5) Membuat cetak biru masa kerja dan kebutuhan pegawai setiap tahun.

#### e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, SDM dan Keuangan

#### f. Unit terkait

- 1) Wakil Ketua Bidang Akademik
- 2) Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni
- 3) Biro Administrasi Umum dan Keuangan
- 4) Bagian Sarana dan Prasarana
- 5) Ketua Program studi

#### g. Referensi

## 6. STANDAR KEUANGAN

### a. Definisi

- 1) STAINU Purworejo yang dimaksud dalam standar ini adalah Ketua atau wakil Ketua, biro, lembaga dan UPT.
- 2) Standar Keuangan STAINU Purworejo adalah patokan untuk pengelolaan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar keuangan yang mendukung terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi. Standar keuangan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo terdiri atas perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan.
- 3) Perencanaan keuangan adalah suatu proses dalam sistem keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan manajemen keuangan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sistem informasi keuangan yang terjaga aksesibilitasnya, guna menghindari perbaikan atau revisi yang berlebihan.
- 4) Keuangan adalah proses dalam sistem keuangan yang menjelaskan bagaimana individu yang terkait sistem keuangan di STAINU Purworejo mengalokasikan, menggunakan, dan mengoptimalkan sumber daya moneter sejalan dengan waktu dan menghitung risiko dalam menjalankan dan mendukung aktivitas Tridharma perguruan tinggi.
- 5) Akuntansi keuangan adalah proses terkait sistem keuangan STAINU Purworejo yang menjelaskan bagaimana proses keuangan dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan dan pihak berkepentingan lainnya (*stakeholders* STAINU Purworejo).
- 6) Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan STAINU Purworejo pada suatu periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja universitas yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan, evaluasi kinerja, dan kepentingan lainnya terkait *stakeholders* STAINU Purworejo.

### b. Rasional

STAINU Purworejo perlu untuk memiliki dan menetapkan standar keuangan yang mencakup (a) perencanaan. (b) keuangan. (c) akuntansi (d) pelaporan. dan (e) transparansi untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai *core business* STAINU Purworejo.

### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a. Perencanaan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus memiliki sistem rencana kerja anggaran yang baik setiap tahun sehingga mendukung kegiatan pelaksanaan rencana strategis pencapaian sasaran mutu STAINU Purworejo, pascasarjana, dan program studi dalam rangka mewujudkan visi misi STAINU Purworejo. Sistem rencana kerja anggaran tahunan meliputi: (i) penyusunan rencana, program, dan anggaran keuangan. (ii) Penyusunan rencana pengembangan keuangan STAINU Purworejo. (iii) pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan STAINU Purworejo. (iv) penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran. (v) Dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan | a) Ada dokumen kebijakan perencanaan keuangan STAINU Purworejo yang disahkan dalam bentuk Peraturan Ketua STAINU Purworejo yang dijabarkan dalam SK Ketua serta perangkat Juknisnya.<br>b) Ada pedoman yang mengatur tentang: (i) penyusunan rencana, program, dan anggaran keuangan. (ii) penyusunan rencana pengembangan keuangan STAINU Purworejo. (iii) pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan STAINU Purworejo. (iv) penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran. dan (v) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta kegiatan akademik dan kemahasiswaan. |

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rencana, program, dan anggaran serta kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang melibatkan seluruh aras dari tingkat program studi, biro, lembaga maupun UPT                                                                                                                                                                                  | <p>c) Ada dokumen perencanaan yang baik sehingga meminimalkan revisi/ perbaikan.</p> <p>d) Ada sistem informasi keuangan yang mudah diakses untuk menghindari kesalahan perencanaan keuangan tahunan</p> <p>e) Ada perangkat pendukung dalam struktur organisasi STAINU Purworejo yang berbentuk subbagian program dan anggaran. dan subbagian evaluasi pelaksanaan program dan anggaran.</p> <p>f) Ada bukti pelaksanaan penyusunan perencanaan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT)</p> <p>g) Ada bukti bahwa rencana bisnis Anggaran/ Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga sesuai dengan rencana kegiatan pemenuhan sasaran mutu dari universitas, fakultas dan pascasarjana dan program studi.</p> <p>h) Ada monitoring dan evaluasi atas penyusunan dokumen perencanaan.</p> |
| 2. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus menetapkan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal setiap tahun                                                                                                                                                                                         | Ada mekanisme yang terdokumentasi tentang penetapan biaya pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus menetapkan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi, serta persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa setiap ada perubahan kebijakan tentang biaya pendidikan mahasiswa | Ada kebijakan mengenai keringanan/ pembebasan biaya untuk mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi yang dilaksanakan dengan konsisten serta dapat dibuktikan dengan data mahasiswa penerima keringanan biaya pendidikan atau dibebaskan dalam jumlah yang memadai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus menjamin sumber dana perguruan tinggi setiap tahun yang berasal dari mahasiswa (UKT dan dana lainnya) tidak lebih dari 75%                                                                                                                                                                             | Ada bukti berupa dokumen yang memuat informasi tentang: (i) rincian sumber dana dan jumlah total dana perguruan tinggi. (ii) jumlah dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (UKT dan dana lainnya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus menjamin sumber dana perguruan tinggi setiap tahun yang berasal dari selain mahasiswa dan kementerian/ Lembaga paling sedikit 25%                                                                                                                                                                      | <p>a) Ada UPT Pusat Pengembangan Bisnis (PPB) yang bertanggungjawab pada Ketua</p> <p>b) Ada bukti pemerolehan dana melalui:</p> <p>(i) Pendapatan atas kegiatan (income generating activities): jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll</p> <p>(ii) Sumber lain: hibah, dana lestari dan filantropis, dll</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus mengalokasikan penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, biaya operasional bahan pembelajaran, biaya operasional tidak langsung) setiap tahun, dengan perhitungan jumlah dana operasional/ mahasiswa/tahun (=D <sub>OM</sub> ) tidak kurang dari 20 juta rupiah | a) Ada data penggunaan dana perguruan tinggi untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, biaya operasional bahan pembelajaran, biaya operasional tidak langsung)<br>b) Ada perhitungan jumlah dana operasional/ mahasiswa/tahun (=D <sub>OM</sub> ) lebih besar dari 20 juta rupiah |
| 7. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus mengalokasikan penggunaan dana penelitian untuk dosen tetap dengan jumlah yang memadai setiap tahun.                                                                                                                                                                                                                                 | Ada bukti berupa dokumen sah dan andal yang memuat informasi: rata-rata dana penelitian/ dosen tetap/ tahun tidak kurang dari 20 juta.                                                                                                                                                                                                 |
| 8. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus mengalokasikan penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat untuk dosen tetap dengan jumlah yang memadai setiap tahun.                                                                                                                                                                                                               | Ada bukti berupa dokumen sah dan andal yang memuat informasi: rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat/dosen tetap/ tahun tidak kurang dari 5 juta                                                                                                                                                                                  |
| 9. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus mengalokasikan penggunaan dana publikasi untuk dosen tetap dengan jumlah yang memadai setiap tahun.                                                                                                                                                                                                                                  | Ada bukti berupa dokumen sah dan andal yang memuat informasi: rata-rata dana publikasi/dosen tetap/ tahun tidak kurang dari 3 juta                                                                                                                                                                                                     |
| 10. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus mengalokasikan penggunaan dana penelitian dan dana PkM untuk dosen tetap dengan persentase yang memadai setiap tahun                                                                                                                                                                                                                | Ada bukti berupa dokumen sah dan andal yang memuat informasi: presentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi paling sedikit 5% dan presentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi paling sedikit 5%                                                                                   |
| 11. Ketua melalui Wakil Ketua 2 setiap tahun harus berupaya untuk dapat menggalang dana di luar dana rutin, sehingga mampu melakukan pengembangan SDM dan sarana prasarana guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran                                                                                                                                                 | Ada bukti peningkatan kualitas proses pembelajaran di universitas melalui pengembangan SDM dan sarana prasarana yang didanai di luar dana rutin                                                                                                                                                                                        |
| 12. Ketua melalui Wakil Ketua 2 setiap tahun harus melakukan sosialisasi tentang sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh universitas kepada sivitas akademika STAINU Purworejo untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel                                                                                                                                    | Adanya sosialisasi perencanaan anggaran yang sudah dibuat di tingkat universitas kepada program studi, fakultas, pascasarjana, biro, lembaga maupun UPT                                                                                                                                                                                |
| <b>b. Keuangan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus memiliki sistem keuangan yang baik sehingga dapat terlaksana pengelolaan pembiayaan, penerimaan, pencairan dana, penyimpanan, pembayaran, pertanggungjawaban anggaran penerimaan setiap tahun yang mengacu kepada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan                                                    | a) Adanya SOP penerimaan dana, pencairan dana dan pembayaran untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi<br>b) Adanya perangkat pendukung dalam struktur organisasi STAINU Purworejo yaitu: SPI sebagai pengawas atau supervisi<br>c) Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan                  |
| 14. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus mensosialisasikan hasil audit keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan setiap tahun.                                                                                                                                                                                            | Ada laporan audit keuangan yang dilakukan secara berkala oleh auditor eksternal yang kompeten dan hasilnya dipublikasikan serta ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                        |

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>c. Akuntansi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus memiliki sistem akuntansi yang baik agar pengelolaan keuangan, pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data keuangan serta pelaksanaan pelaporan keuangan di level perguruan tinggi, biro, lembaga, UPT dan pascasarjana terlaksana secara baik dan konsisten setiap tahun | a) Adanya dokumen kebijakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan STAINU Purworejo yang disahkan dalam bentuk Peraturan Ketua STAINU Purworejo yang dijabarkan dalam SK Ketua serta perangkat Juknisnya<br>b) Adanya pedoman tertulis tentang sistem Akuntansi untuk pengelolaan akuntansi. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data keuangan. serta pelaksanaan pelaporan keuangan di level perguruan tinggi, biro, lembaga, UPT dan pascasarjana<br>c) Adanya bukti pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam bentuk buku besar dan laporan keuangan tahunan atau periode tertentu (semester atau tri wulan)<br>d) Adanya Evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan |

#### d. Strategi

- 1) Pimpinan STAINU Purworejo menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 2) Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Ketua STAINU Purworejo yang disertai dengan Surat Keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan STAINU Purworejo.
- 3) Tersedianya SDM bidang keuangan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan rangkaian pelaksanaan sistem keuangan STAINU Purworejo dengan melaksanakan rekrutmen pegawai dan pengembangan SDM dalam bidang keuangan (Pelatihan, sertifikasi, workshop, study lanjut).
- 4) Adanya sistem informasi keuangan yang akuntabel dan handal untuk menopang fungsi perencanaan, keuangan, akuntansi dan pelaporan yang terintegrasi dalam rangka mendukung terwujudnya Tridharma Perguruan Tinggi.
- 5) Penguatan Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk memastikan segala resiko kesalahan dalam pelaksanaan sistem keuangan STAINU Purworejo dapat dimitigasi sehingga target pencapaian pelayanan bidang pendidikan dapat terselenggara dengan baik.
- 6) Dalam rangka pemenuhan standar keuangan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

#### e. Pihak yang terlibat

- 1) Ketua.
- 2) Wakil Ketua II.

#### f. Unit terkait

- 1) Satuan Pengawas Internal.

#### g. Referensi

-

## 7. STANDAR SARANA PRASARANA DAN SISTEM INFORMASI

### a. Definisi

- 1) Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dalam pelayanan di STAINU Purworejo dalam pemenuhan standar dan peningkatan kualitas layanan pada stakeholders.
- 2) Sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat
- 3) WAN (*Wide Area Network*) atau jaringan area luas merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik.
- 4) Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*). Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi informasi website selalu berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website.

### b. Rasional

STAINU Purworejo perlu untuk memiliki dan menetapkan standar sarana dan prasarana untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai *core bussiness* STAINU Purworejo.

Di sisi lain, dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan STAINU Purworejo, serta menciptakan universitas yang unggul di era global, maka STAINU Purworejo memiliki sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia Pendidikan yang unggul, memiliki jaringan internet yang dapat diakses secara WAN, informasi yang disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Internasional, memudahkan *stakeholder* dalam mengakses direktori dan subdirektori yang ditampilkan, memiliki desain yang menarik, sajian informasi dalam berbagai bentuk, serta informasi yang terdapat pada web selalu di-update setiap bulan.

### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indikator                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a. Standar Sarana Prasarana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |
| 1. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus memiliki sistem pengelolaan prasarana dan sarana berupa kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk aspek: (i) pengembangan dan pencatatan. (ii) penetapan penggunaan. (iii) keamanan dan keselamatan penggunaan. (iv) pemeliharaan/ perbaikan/ kebersihan. Dan diimplementasikan di setiap unit/ aras. | Ada dokumen pengelolaan prasarana dan sarana yang berisi kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk 4 (empat) aspek |
| 2. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus memiliki bukti tentang kepemilikan dan penggunaan lahan untuk setiap lokasi kampus dan dapat diperlihatkan setiap saat diperlukan.                                                                                                                                                                          | Ada dokumen yang sah di setiap lokasi kampus untuk kepemilikan dan penggunaan lahan                                      |

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Ketua melalui Wakil Ketua 2 harus memiliki rencana pengembangan prasarana setiap tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ada bukti dokumen rencana pengembangan prasarana sangat baik dan didukung oleh dana yang memadai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. Ketua Perpustakaan STAINU Purworejo memastikan setiap tahun harus memiliki kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses <i>e-library</i> .                                                                                                                                                                                                                                                             | Ada bukti koleksi dengan jumlah sangat memadai untuk setiap bahan pustaka berikut: (i) buku teks. (ii) jurnal internasional. (iii) jurnal nasional terakreditasi. (iv) prosiding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. Kepala Perpustakaan STAINU Purworejo memastikan perpustakaan harus mudah diakses pengguna setiap hari kerja untuk pemanfaatan bahan pustaka, mencakup: (i) waktu layanan. (ii) mutu layanan (kemudahan mencari bahan pustaka, keleluasaan meminjam, bantuan mencari bahan pustaka dari perpustakaan lain). (iii) ketersediaan layanan <i>e-library</i> yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik dan dikunjungi oleh > 30% mahasiswa dan dosen | Ada bukti bahwa perpustakaan dikelola dengan: (i) jadwal waktu layanan. (ii) mutu layanan (kemudahan mencari bahan pustaka, keleluasaan meminjam, bantuan mencari bahan pustaka dari perpustakaan lain) (iii) ketersediaan layanan <i>e-library</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. Ketua melalui Wakil Ketua 2 memastikan setiap semester harus menyediakan prasarana dan sarana pembelajaran terpusat yang mudah diakses untuk mendukung interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya dalam setiap kegiatan pembelajaran                                                                                                                                                                              | Ada prasarana dan sarana pembelajaran (antara lain perpustakaan, laboratorium) yang terpusat dan lengkap serta mudah diakses sivitas akademika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>b. Sistem Informasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Informasi Umum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Ketua harus menetapkan kebijakan untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut tentang sistem informasi yang digunakan pada tingkat universitas, fakultas, prodi yang dapat diakses oleh sivitas akademika STAINU Purworejo, stakeholder, dan mitra secara WAN, mudah, cepat dirawat, dan dimutakhirkan setiap bulan atau setiap ada kegiatan baru                                                                       | a) Ada UPT Pusat teknologi informasi dan pangkalan data (PTIPD) yang bertanggungjawab pada Ketua<br>b) Ada dokumen kebijakan tentang perencanaan sistem IT terintegrasi yang didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika STAINU Purworejo<br>c) Ada dokumen kebijakan tentang pelaksanaan sistem IT terintegrasi yang didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika STAINU Purworejo<br>d) Ada dokumen kebijakan tentang monev sistem IT terintegrasi didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika STAINU Purworejo<br>e) Ada dokumen kebijakan tentang tindak lanjut, pengembangan dan pemeliharaan sistem IT yang terintegrasi didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika STAINU Purworejo |
| 2. Ketua melalui Wakil Ketua 2 dan kepala UPT PTIPD harus menyediakan jaringan internet dengan kapasitas memadai untuk memfasilitasi setiap kegiatan penunjang tridharma semua sivitas akademika di pada level perguruan tinggi, prodi, lembaga, UPT,                                                                                                                                                                                                | Ada jaringan internet STAINU Purworejo yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) kapasitas internet memadai yang dapat diakses secara cepat, dan mudah oleh seluruh sivitas akademika. (ii) memiliki jangkauan yang luas di seluruh kampus. (iii) 'stabil' di seluruh kampus. (iv) Ada akun untuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                 | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dosen, pegawai, dan mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                      | setiap sivitas akademika yang dapat mengakses semua fasilitas layanan internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. Ketua melalui Wakil Ketua 2 dan kepala UPT PTIPD harus memiliki informasi tentang struktur organisasi, dan tata kelola yang dapat diakses secara WAN, mudah, cepat, dirawat, dan dimutakhirkan setiap bulan                                                     | Ada website STAINU Purworejo yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) tersedia dalam bentuk bilingual yang dapat diakses dengan mudah. (ii) mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya. (iii) memiliki disain yang menarik dan mengandung nilai edukasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan kepala UPT PTIPD harus memiliki informasi tentang aktivitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh sivitas akademika yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap bulan              | Ada website STAINU Purworejo yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) berisi informasi tentang aktivitas pelaksanaan tridharma (lembaga, biro, UPT, fakultas, prodi) yang dimutakhirkan. (ii) mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya. (iii) memiliki desain yang menarik dan mengandung nilai edukasi                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5. Ketua melalui Wakil Ketua 2 dan kepala UPT TIPD harus memiliki informasi tentang dosen, tenaga kependidikan, tenaga honorer, mahasiswa, sarana prasarana, asset yang dimiliki yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan minimal setiap bulan | Ada website STAINU Purworejo yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) berisi tentang informasi dosen, tenaga kependidikan, tenaga honorer, yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan. (ii) berisi informasi tentang mahasiswa beserta aktivitasnya yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan. (iii) berisi informasi tentang sarana prasarana, asset yang dimiliki yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan. (iv) mudah ditelusuri diKetuai maupun sub diKetuinnya. (v) memiliki disain yang menarik dan mengandung nilai edukasi |
| 6. Ketua, direktur pascasarjana, Kaprodi, kepala biro, ketua lembaga, UPT, dan kepala UPT PTIPD harus mempunyai Blueprint pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap sebagai dasar untuk setiap penetapan kebijakan sistem informasi | Ada Blueprint pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi, yang mencakup: (i) prasarana dan sarana yang mencukupi. (ii) unit pengelola di tingkat institusi, fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga dan UPT. (iii) sistem aliran data dan otorisasi akses data, sistem disaster recovery                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Informasi proses input mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan UPT PTIPD harus memiliki informasi tentang sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru setiap tahun untuk jenjang diploma, sarjana, pascasarjana yang dapat diakses secara WAN dengan cepat.                                       | a) Ada laman yang berisi informasi penerimaan mahasiswa baru jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana yang dapat diakses secara mudah dan cepat.<br>b) Ada web yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) dengan mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya. (ii) memiliki disain yang menarik dan mengandung nilai edukasi                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan kepala UPT PTIPD harus memiliki informasi yang akurat di unit: UPT PMB dan BAUK terkait tentang pendaftaran ulang mahasiswa baru setiap tahun untuk jenjang sarjana, pasca sarjana yang dapat diakses secara WAN dengan cepat   | a) Ada database akurat dan terpusat di UPT PMB STAINU Purworejo yang terkoneksi dengan BAUK yang bersifat valid, dapat diakses dengan WAN dan cepat untuk jenjang sarjana, pasca sarjana<br>b) Ada data tentang jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang, jalur masuk, mengundurkan diri yang bersifat valid, dapat diakses dengan WAN dan cepat untuk jenjang sarjana, pasca sarjana<br>c) Ada database yang mengantisipasi                                                                                                                                                                     |

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           | pengembangan data PDDIKTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9. Ketua melalui Wakil Ketua 2 dan kepala UPT PTIPD harus memiliki informasi tentang sistem seleksi setiap penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan baru yang dapat diakses secara WAN dengan cepat                                                    | <p>a) Ada laman yang berisi informasi sistem seleksi, mekanisme seleksi, dan penetapan/pengangkatan tenaga pendidik dan kependidikan baru yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan mudah</p> <p>b) Ada web yang dapat dengan mudah ditelusuri rektori maupun sub direktorinya, memiliki disain yang menarik dan mengandung nilai edukasi</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Informasi pelaksanaan proses bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10. Kepala UPT TIPD harus menyediakan layanan pengisian biodata mahasiswa baru setiap semester jenjang diploma, sarjana, pascasarjana, setiap semester secara WAN dengan cepat.                                                                           | <p>a) Ada laman yang menyediakan pengisian biodata mahasiswa semua jenjang</p> <p>b) Ada data base mahasiswa semua jenjang yang mudah dimutakhirkan</p> <p>c) Ada biodata mahasiswa yang mendukung data PDDikti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan kepala UPT PTIPD harus menyediakan layanan informasi pengisian kartu rencana studi (KRS) mahasiswa jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana, setiap semester secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap semester | Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi pengisian KRS mahasiswa semua jenjang. dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat. (ii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan kepala UPT PTIPD harus menyediakan layanan sistem informasi informasi kurikulum (SIKUM) yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah, dirawat dan dimutakhirkan setiap semester                                        | Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) berisi tentang kurikulum prodi semua jenjang. (ii) dapat diakses secara WAN, cepat, mudah, dirawat dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan tergantung karakteristik program studi. (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan diupdate setiap semester                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan kepala UPT PTIPD harus menyediakan layanan sistem informasi dosen yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester                                                                       | <p>a) Ada sistem informasi dosen yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi database dosen (ii) dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat. (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester. (iv) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis (contoh adanya BKD dan kenaikan pangkat online).</p> <p>b) UPT PTIPD menyediakan layanan email dosen dengan alamat institusi untuk semua dosen</p> <p>c) Ada kebijakan yang mewajibkan semua dosen mengaktifkan, mengisi, memelihara system informasi dosen</p> |
| 19. Ketua melalui Wakil Ketua 2 dan Kepala UPT PTIPD harus menyediakan layanan sistem informasi pegawai (SIMPEG) yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester                                                            | a) Ada sistem informasi pegawai (SIMPEG) yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi database pegawai. (ii) dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat. (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester. (iv) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis (contoh adanya KKP, kenaikan                                                                                                                                                                                                                         |

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                        | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                           | <p>pangkat online)</p> <p>b) UPT PTIPD menyediakan layanan email pegawai dengan alamat institusi untuk semua pegawai</p> <p>c) Ada kebijakan mengharuskan semua pegawai STAINU Purworejo mengaktifkan, mengisi, memelihara SIMPEG</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan Kepala UPT PTIPD harus menyediakan layanan sistem informasi mahasiswa (SIMAS) yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester                           | <p>a) Ada sistem informasi mahasiswa yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi database mahasiswa. (ii) dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat. (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester. (iii) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis (contoh adanya pengisian data PDDIKTI)</p> <p>b) UPT PTIPD menyediakan layanan email mahasiswa dengan alamat institusi untuk semua mahasiswa</p> <p>c) Ada kebijakan dalam mengharuskan semua mahasiswa STAINU Purworejo mengaktifkan, mengisi, memelihara Sistem Informasi Mahasiswa</p> |
| 21. Ketua melalui Wakil Ketua 2 dan Kepala UPT PTIPD harus menyediakan layanan Sistem informasi akuntansi dan inventarisasi barang (SIMAIB) yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester | <p>a) Ada kebijakan mengharuskan semua unit mencatatkan SIMAIB di unitnya masing-masing</p> <p>b) Ada sistem informasi akuntansi dan barang milik negara (SIMAIB) dengan kinerja sebagai berikut: (i) ada database barang milik negara. (ii) dapat diakses secara WAN dan LAN mudah, cepat dan mutakhir. (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester. (iv) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis</p>                                                                                                                                                 |
| 22. Ketua melalui Wakil Ketua 2 dan Kepala UPT PTIPD harus menyediakan layanan sistem informasi keuangan (SIMKEU) yang dapat diakses secara LAN dan WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester                   | <p>a) Ada kebijakan mengharuskan semua unit mengaplikasikan SIMKEU di unitnya masing-masing secara WAN dan LAN sesuai dengan kebutuhan</p> <p>b) Ada sistem informasi SIMKEU/ SIM-akutansi yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) Ada database dan sistem informasi akuntansi dan keuangan yang dimiliki Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo baik secara WAN dan LAN. (ii) dapat diakses secara WAN, mudah, cepat dan mutakhir. (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan diupdate setiap semester. (iv) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis.</p>         |
| 23. Ketua melalui Wakil Ketua 2 dan Kepala UPT PTIPD harus menyediakan layanan Sistem Informasi Persediaan yang dapat diakses secara WAN dan LAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester                          | <p>a) Ada kebijakan dan memewajibkan semua unit mencatatkan Sistem Informasi Persediaan di unitnya masing-masing secara WAN dan LAN sesuai dengan kebutuhan</p> <p>b) Ada Sistem Informasi Persediaan dengan kinerja sebagai berikut: (i) ada database dan sistem</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | informasi persediaan yang dimiliki baik secara WAN dan LAN. (ii) dapat diakses secara WAN, dan LAN dengan mudah, cepat dan mutakhir. (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester. (iv) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis.                                                                                                                                           |
| 24. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan Kepala UPT PTIPD harus menyediakan layanan software pembelajaran, dan software umum yang berlisensi dengan jumlah yang memadai sesuai karakteristik bidang ilmu setiap semester                                                                                 | a) Ada kebijakan penggunaan soft-ware berlisensi<br>b) Terdapat software pembelajaran berlisensi dengan kriteria sebagai berikut: (i) jumlah yang memadai sesuai karakteristik bidang ilmu yang dapat diakses oleh setiap prodi yang berkaitan. (ii) berlisensi dengan versi mutakhir yang dapat diakses oleh setiap prodi yang berkaitan                                                                                                                        |
| 25. Ketua, direktur pascasarjana, Ketua Program Studi dan kepala UPT PTIPD harus menyediakan layanan informasi pembimbingan akademik oleh dosen pembimbing akademik (PA) kepada mahasiswa jenjang sarjana, pasca sarjana, setiap semester secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap semester | Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi pembimbingan akademik mahasiswa semua jenjang. (ii) layanan bimbingan akademik yang dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat. (iii) memfasilitasi sistem pembimbingan online dosen dan mahasiswa dan dapat disimpan dengan baik                                                                                                                                          |
| 26. Ketua, direktur pascasarjana, Ketua Program Studi dan kepala UPT PTIPD harus menyediakan layanan informasi jadwal perkuliahan jenjang sarjana, pasca sarjana, setiap semester secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap semester                                                         | Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi layanan jadwal perkuliahan mahasiswa semua jenjang. (ii) ada layanan jadwal perkuliahan mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat. (iii) ada jadwal perkuliahan diupdate dan dapat disimpan dengan kemananan yang baik                                                                                                                                          |
| 27. Ketua, direktur pascasarjana, Ketua Program Studi dan kepala UPT PTIPD harus menyediakan layanan informasi pengisian nilai mata kuliah oleh dosen setiap semester untuk jenjang sarjana, pasca sarjana, secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap semester                               | Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi layanan pengisian nilai mata kuliah mahasiswa semua jenjang. (ii) ada layanan pengisian nilai mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat. (iii) ada layanan pengisian nilai diupdate dan dapat disimpan dengan kemananan yang baik                                                                                                                               |
| 28. Ketua, direktur pascasarjana, Ketua Program Studi dan kepala UPT PTIPD harus menyediakan layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa jenjang sarjana, pasca sarjana, setiap semester secara WAN dengan cepat                                                        | Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa semua jenjang. (ii) ada layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat. (iii) ada layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa dimutakhirkan dan dapat disimpan dengan keamanan yang baik |
| 29. Ketua, direktur pascasarjana, Ketua Program Studi dan kepala UPT PTIPD harus menyediakan layanan informasi hasil studi mahasiswa (KHS) jenjang diploma, sarjana, pascasarjana, setiap semester secara WAN dengan cepat dan di- mutakhirkan setiap semester                                      | Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi pengisian KHS mahasiswa semua jenjang. (ii) ada layanan KHS mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat. (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester berkaitan                                                                                                                                                                  |

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan Kepala UPT PTIPD harus menyediakan perangkat komputer beserta sistem operasi yang berlisensi, yang terhubung dengan jaringan WAN di seluruh aras perguruan tinggi, biro, lembaga, UPT dan prodi secara kontinyu                      | a) Terdapat kebijakan penggunaan perangkat komputer beserta sistem operasi yang berlisensi<br>b) Terdapat perangkat komputer beserta sistem operasi yang berlisensi dengan kriteria jumlah yang memadai sesuai karakteristik unit yang terhubung dengan jaringan WAN di seluruh aras universitas, fakultas, biro, lembaga, UPT , prodi dan mahasiswa                                                                                                                                                                                             |
| 31. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan Kepala UPT PTIPD harus menyediakan layanan <i>e-learning</i> sesuai karakteristik bidang ilmu jenjang sarjana dan pascasarjana yang digunakan secara baik dan konsisten tiap semester                                                | Terdapat layanan <i>e-learning</i> sesuai karakteristik bidang ilmu jenjang sarjana dan pascasarjana yang digunakan secara baik dan konsisten tiap semester, diupdate secara konsisten tiap semester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 32. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan Kepala UPT PTIPD harus menyediakan layanan akses <i>online</i> ke koleksi perpustakaan yaitu buku, repository karya ilmiah mahasiswa jenjang sarjana dan pasca-sarjana, artikel jurnal online dengan mudah dan cepat secara kontinyu | Ada kebijakan tentang: (i) repository karya ilmiah mahasiswa. (ii) repository karya ilmiah/artikel dosen. (iii) database koleksi perpustakaan pusat dan fakultas. (iv) layanan jurnal bereputasi dan koleksinya mutakhir. terpusat untuk semua jenjang yang dapat diakses diakses oleh sivitas akademika STAINU Purworejo secara online dengan mudah dan cepat                                                                                                                                                                                   |
| 33. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan Kepala UPT PTIPD harus bertanggung jawab memutakhirkan data PDDIKTI program studi semua jenjang setiap semester secara valid, kontinyu dan konsisten setiap semester                                                                 | a) Data PDDIKTI untuk semua program studi yang terintegrasi dengan berbagai unit terkait<br>b) Ada database yang memfasilitasi proses input, update dan upload data ke feeder PDDIKTI<br>c) Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester<br>d) Ada tindak lanjut terhadap hasil monev tentang pemutahiran, input, upload, dan data yang ada di feeder PDDikti semua Program studi, kontinyu dan konsisten setiap semester                                                          |
| <b>Informasi terkait OUTPUT</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 34. Ketua melalui Wakil Ketua 1 dan Kepala UPT TIPD menyediakan layanan laman alumni yang termutakhirkan setiap semester                                                                                                                                                 | a) STAINU Purworejo memiliki sub direktorii <i>tracer study</i> untuk alumni dan stakeholder yang dapat diakses secara WAN, dan diupdate tiap semeseter<br>b) STAINU Purworejo memiliki subdirektori tentang struktur organisasi, AD-ART, dan tupoksi kepengurusan alumni<br>c) STAINU Purworejo memiliki subdirektori tentang aktivitas yang dilakukan oleh alumni baik di dalam kampus maupun diluar kampus<br>d) STAINU Purworejo memiliki layanan legalisir online untuk verifikasi data alumni yang valid, dan dimutakhirkan secara berkala |

#### d. Strategi

- 1) Pimpinan STAINU Purworejo menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 2) Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Ketua

STAINU Purworejo yang disertai dengan Surat Keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan STAINU Purworejo.

- 3) Tersedianya SDM bidang keuangan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan rangkaian pelaksanaan sistem keuangan STAINU Purworejo dengan melaksanakan rekrutmen pegawai dan pengembangan SDM dalam bidang keuangan (pelatihan, sertifikasi, workshop, study lanjut).
- 4) Adanya sistem informasi keuangan yang akuntabel dan handal untuk menopang fungsi perencanaan, keuangan, akuntansi dan pelaporan yang terintegrasi dalam rangka mendukung terwujudnya Tridharma Perguruan Tinggi.
- 5) Penguatan Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk memastikan segala resiko kesalahan dalam pelaksanaan sistem keuangan STAINU Purworejo dapat dimitigasi sehingga target pencapaian pelayananan bidang pendidikan dapat terselenggara dengan baik.
- 6) Dalam rangka pemenuhan standar keuangan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.
- 7) Penegasan komitmen pimpinan dalam reformasi sistem informasi STAINU Purworejo
- 8) Pembuatan komitmen dalam bentuk kebijakan yang berkelanjutan dan konsisten
- 9) Pembuatan *blueprint* perencanaan semua system informasi terintegrasi di STAINU Purworejo yang melibatkan prodi, UPT PTIPD, UPT, biro dan lembaga
- 10) Penyediaan pendanaan untuk pelaksanaan reformasi sistem informasi yang didukung oleh semua unit
- 11) Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan dengan kualitas yang handal dan teruji
- 12) Pembangunan sistem informasi integrasi secara bertahap dan terukur
- 13) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi terintegrasi
- 14) Uji coba pembangunan dan pengembangan system secara bertahap
- 15) Monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengembangan sistem informasi integrasi di STAINU Purworejo
- 16) Tindak lanjut hasil monev
- 17) Pengembangan berkelanjutan melihat hasil monev dan tindak lanjut tahap sebelumnya

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Ketua.
- 2) Wakil Ketua 1
- 3) WAKIL Ketua 2

**f. Unit terkait**

- 1) Satuan Pengawas Internal.

**g. Referensi**

-

---

## **8. STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

---

**a. Definisi**

- 1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat
- 3) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
- 4) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai perencanaan PkM, pelaksanaan PkM, pengendalian PkM, pemantauan dan evaluasi PkM, pelaporan

PkM dan diseminasi hasil PkM.

- 5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pimpinan perguruan tinggi.

#### b. Rasional

Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi diwajibkan memiliki kriteria minimal untuk menyelenggarakan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Oleh karena itu, STAINU Purworejo telah melakukan perancangan, merumuskan, menyusun, dan menetapkan Standar Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang bertujuan untuk mengatur kualitas pengelolaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi STAINU Purworejo, diperlukan perancangan, penyusunan, dan penetapan Standar Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Standar ini akan mengacu pada beberapa aspek penting yaitu standar pendidikan. Tujuan dari Standar Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini adalah untuk memastikan mutu penyelenggaraan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sehingga sesuai dengan tuntutan perkembangan pendidikan tinggi yang berkualitas.

#### c. Isi Standar

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua bersama Wakil Ketua I menetapkan kebijakan MBKM yang dapat diimplementasikan di tingkat perguruan tinggi dan program studi yang dievaluasi setiap tahun akademik.                        | a) Adanya kebijakan, pedoman, dan prosedur pelaksanaan MBKM<br>b) Pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses MBKM wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:<br>1) Paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester merupakan pembelajaran di dalam program studi;<br>2) 1 semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran di luar program studi di PT yang sama;<br>3) Paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks merupakan: (i) Pembelajaran pada PS yang sama di PT yang berbeda; (ii) Pembelajaran pada PS yang berbeda di PT yang berbeda; (iii) Pembelajaran di luar PT<br>c) Pengembangan platform pembelajaran MBKM yang dievaluasi setiap tahun akademik<br>d) Adanya bukti dokumen pelaksanaan 8 bentuk MBKM, yang meliputi: 1. Mengajar di sekolah; 2. Pertukaran pelajar; 3. Magang; 4. Proyek di desa; 5. Penelitian/riset; 6. Kegiatan wirausaha; 7. Studi/proyek independen; dan 8. Proyek kemanusiaan |
| 2. Ketua melalui Wakil Ketua 2 menetapkan kebijakan pembiayaan pelaksanaan MBKM yang dapat diimplementasikan di tingkat perguruan tinggi dan program studi yang dievaluasi setiap tahun akademik. | a) Adanya kebijakan, pedoman dan prosedur pembiayaan program MBKM<br>b) Adanya alokasi dana untuk pelaksanaan MBKM<br>c) Adanya bukti monitoring dan evaluasi pembiayaan MBKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. Ketua melalui Wakil Ketua 3 menetapkan kebijakan kerjasama di bidang MBKM yang dapat diimplementasikan di tingkat perguruan tinggi dan program studi yang dievaluasi setiap tahun akademik.    | a) Adanya kebijakan, pedoman dan prosedur pembiayaan program MBKM<br>b) Adanya dokumen kerjasama program MBKM dengan mitra yang relevan<br>c) Adanya bukti monitoring dan evaluasi kerjasama di bidang MBKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. Ketua bersama Wakil Ketua I merumuskan program MBKM yang diintegrasikan dengan keunggulan                                                                                                      | Adanya program pengembangan MBKM yang dikembangkan berdasarkan interelasi-interkoneksi berbasis keilmuan, keIslamana dan keIndonesiaan bagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Pernyataan Standar                                                                                                                         | Indikator                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STAINU Purworejo sebagai upaya perwujudan visi dan misi setiap tahun akademik.                                                             | mahasiswa internal dan eksternal                                                                                                                                                                                                      |
| 5. Program studi mengimplementasikan program MBKM dengan mengacu pada <i>Outcome Based Education</i> (OBE) yang dievaluasi secara berkala. | a) Kehadiran mahasiswa yang mengambil bagian dalam program MBKM<br>b) Adanya mahasiswa yang berpartisipasi dalam program MBKM yang dijalankan<br>c) Ada luaran hasil kegiatan yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan program MBKM. |

**d. Strategi**

- 1) Ketua Program Studi perlu menjalin dan memperkuat hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
- 2) Perlu dilaksanakan pelatihan terkait proses pembelajaran bagi dosen guna meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar.
- 3) Ketua, Ketua Program Studi, dan/atau Pimpinan Unit lainnya bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi mengenai Standar dan melakukan pengawasan serta evaluasi pada setiap tahapan pelaksanaan.

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua 1
- 3) Wakil Ketua 2
- 4) Wakil Ketua 3
- 5) Pimpinan dari semua aras universitas

**f. Unit terkait**

- 1) Universitas
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program studi
- 5) SPMI
- 6) Pemerintah daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional

**g. Referensi**

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploam Tiga Kebidanan.
- 8) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan.